




PEDOMAN TEKNIS KERJA SAMA LINGKUP

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN



**PEDOMAN TEKNIS KERJA SAMA LINGKUP
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PERTANIAN**



**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2020**

**PEDOMAN TEKNIS KERJA SAMA LINGKUP
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PERTANIAN**

Tim Penyusun:
Haris Syahbuddin
Erlita Adriani
Nuning Nugrahani
Agung Ariyanto

Editor:
Budi Marwoto

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
Kementerian Pertanian
2020

Pedoman teknis kerja sama lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan
Pertanian / Badan Litbang Pertanian

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
2020

Hak cipta dilindungi Undang-Undang

Katalog dalam terbitan

Syahbuddin, Haris

Pedoman teknis kerja sama lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan
Pertanian/Badan Litbang Pertanian – Jakarta, 2020

xviii, 214 hlm: 21 cm.

ISBN: 978-602-6916-55-6

001:005.56

1. Kerja sama 2. Pedoman teknis

I. Judul

Tim Penyusun:

Haris Syahbuddin

Erlita Adriani

Nuning Nugrahani

Agung Ariyanto

Editor:

Budi Marwoto

Diterbitkan oleh:

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian

Jl. Ragunan No. 29, Pasarminggu, Jakarta 12540

Pencetakan buku ini dibiayai oleh:

DIPA Kantor Pusat Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian

Tahun Anggaran 2020

PRAKATA

Dalam era globalisasi ilmu pengetahuan dan teknologi pada masa kini, Balitbangtan dituntut dapat melakukan kerja sama penelitian dengan lembaga serupa lainnya di dalam maupun negeri. Hal ini perlu dilakukan untuk mengantisipasi kemajuan pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat, sehingga melalui kerja sama tersebut diharapkan akan mampu meningkatkan kapasitas, kompetensi, serta jumlah publikasi yang bereputasi internasional. Meskipun dalam beberapa tahun terakhir ini telah banyak disusun MoU dan Perjanjian Kerja sama antara Balitbangtan dengan institusi lain, namun realisasi dampaknya di lapangan masih perlu ditingkatkan. Pada umumnya kerja sama antar lembaga penelitian khususnya dengan lembaga dari luar negeri pada saat ini mulai menunjukkan kesetaraan, sehingga hak kekayaan intelektual dapat dibagi secara berkeadilan sesuai kontribusi masing-masing. Keterbatasan dana pendamping dari dalam negeri perlu diatasi agar Balitbangtan memiliki posisi tawar yang setara dengan lembaga litbang dari luar negeri.

Ke depan kerja sama akan diarahkan pada upaya memperluas jejaring kerja (network) antara Balitbangtan dengan mitranya di dalam dan luar negeri sehingga akan tercipta pemanfaatan sumberdaya dan fasilitas bersama antar lembaga secara berkesinambungan. Di samping itu kerja sama di arahkan untuk meningkatkan pengakuan internasional (international recognition) bagi penelitian yang memberi dampak nyata terhadap pembangunan pertanian di dalam negeri. Sampai

saat ini lembaga litbang berperan penting dalam mendukung pengembangan industri berbasis teknologi. Salah satu di antaranya ialah pengembangan produk inovasi sesuai kebutuhan pengguna. Untuk mengoptimalkan kerja sama antara lembaga penelitian dengan mitranya ditetapkan Undang-Undang tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnasiptek). Undang-Undang ini mendorong seluruh organisasi/institusi/unsur yang terkait dengan iptek untuk bersama-sama menumbuh-kembangkan kemampuan dan peran Iptek di Indonesia, sehingga terjadi interaksi yang optimal antar lembaga litbang secara sinergis.

Buku Pedoman Teknis Kerja sama lingkup Balitbangtan ini disusun sebagai acuan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kerja sama unit kerja/unit pelaksana teknis lingkup Balitbangtan dalam pengelolaan kerja sama penelitian. Subtansi yang tercantum di dalam Buku Pedoman Teknis ini adalah adanya penerapan manajemen kerja sama dengan berbagai skim yang mengacu para peraturan terkini yang diterbitkan oleh berbagai instansi terkait. Buku Pedoman ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam melaksanakan kegiatan kerja sama penelitian dan pengembangan guna meningkatkan kualitas pengelolaan program penelitian unggulan untuk memberi kontribusi terhadap kesejahteraan petani.

Atas terbitnya Buku Pedoman ini kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua anggota tim penyusun serta masukan atas sumbangsih yang telah diberikan mulai dari mengggagas dan menyusun sampai dengan penerbitan.

PENGANTAR

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian sebagai salah satu lembaga publik penghasil inovasi teknologi dituntut untuk lebih mengembangkan potensi yang dimilikinya melalui kerja sama dengan mitra strategis guna tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan pertanian. Kerja sama yang dilakukan melibatkan institusi di dalam negeri dan kerja sama luar negeri.

Salah satu upaya dalam mengatur pelaksanaan kerja sama di lingkup Badan Litbang Pertanian ialah dengan menerbitkan pedoman teknis kerja sama. Juknis Kerja Sama ini merupakan penyempurnaan dari Juknis yang pernah diterbitkan sebelumnya dan memberikan informasi tata cara penyusunan bahan kerja sama, pengajuan, pelaksanaan, pelaporan dan pemantauan hasil kerja sama. Penerbitan pedoman teknis ini diharapkan dapat memperjelas proses pelaksanaan kerja sama dan mempermudah pengawasan dan pemantauan hasil serta manfaat kerja sama.

Pedoman teknis ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan kerja sama di lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

Jakarta, Desember 2020
Kepala Badan Litbang
Pertanian,

Dr. Fadjry Djufry

DAFTAR SINGKATAN

AADCPII	:	ASEAN-Australia Development Cooperation Programme II
ACCF	:	ASEAN-China Cooperation Fund
ACIAR	:	Australia Center for International Agricultural Research
ADB	:	Asian Development Bank
ADF	:	ASEAN Development Fund
AMAF	:	ASEAN Ministers on Agriculture and Forestry
AMRO	:	ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO)
AMS	:	ASEAN Member States
APEC	:	Asia-Pacific Economic Cooperation
APIP	:	Aparat Pengawas Internal Pemerintah
ARDPFF	:	ASEAN-Russia Federation Dialogue Partnership Financial Fund
ASEAN	:	Association of South East Asia Nations
ASN	:	Aparatur Sipil Negara
ATCWG	:	Agricultural Technical Cooperation Working Group
ATF	:	ASEAN-Turkey Fund
ATT&T	:	Agricultural Technology Transfer and Training
ATWGARD	:	ASEAN Technical Working Group on Research and Development;
AWP	:	Annual Working Plan
B/C Ratio	:	Benefit/Cost Ratio

Balai PATP	:	Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian
Balitbangtan	:	Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
BAST	:	Berita Acara Serah Terima
BIN	:	Badan Intelijen Negara
BKF	:	Badan Kebijakan Fiskal,
BMN	:	Barang Milik Negara
BSF	:	Benefit Sharing Fund
CAAS	:	Chinese Academy of Agricultural Sciences
CALK	:	Catatan Atas Laporan Keuangan
CCA	:	Concultative Committee on Agriculture
CGIAR	:	Consultative Group on International Agricultural Research
CHR	:	Catatan Hasil Reviu
CIRAD	:	Centre de coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement
CIMMYT	:	International Maize and Wheat Improvement Center
CSAM	:	Centre for Sustainable Agricultural Mechanization
CSR	:	Corporate Social Responsibility
CV	:	Curriculum Vitae
DIPA	:	Daftar Isian Program Anggaran
Dit. EAS	:	Direktorat Jenderal Evaluasi Akuntansi dan Setelmen
Dit. PKNSI	:	Direktorat Jenderal Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi (PKNSI),
DJA	:	Direktorat Jenderal Anggaran
ERIA	:	Economic Research Institute for ASEAN and East Asia

EWG-MRLs	:	Expert Working Group on Harmonization of MRLs (Maximum Residue Limit) of Pesticides
FAF	:	Food, Agriculture and Forestry
FAO	:	Food and Agriculture Organization
FRP	:	Foreign Research Permit
G to G	:	Government to Government
GB	:	Governing Body
GCF	:	Green Climate Fund
GMF Net	:	ASEAN Genetically Modified Food Testing Network
GRA	:	Global Research Alliance on Greenhouse Gases
HCA	:	Host Country Agreement
HKI	:	Hak Kekayaan Intelektual
HLPDAB	:	High Level Policy Dialogue on Biotechnology
ICC	:	International Coconut Community
IMTA	:	Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing
Inpres	:	Instruksi Presiden
Iptek	:	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
IRR	:	Internal Rate of Return
IRRI	:	International Rice Research Institute
ITAS	:	Ijin Tinggal Terbatas
ITPGRFA	:	International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture
JAIF	:	Japan – ASEAN Integrated Fund
JICA	:	Japan International Cooperation Agency
JIRCAS	:	Japan International Research Center for Agricultural Sciences
K/L	:	Kementerian/Lembaga

KAK	: Kerangka Acuan Kegiatan
KDN	: Kerja sama Dalam Negeri
Kemendagri	: Kementerian Dalam Negeri
Kemenkeu	: Kementerian Keuangan
Kepmentan	: Keputusan Menteri Pertanian
KJWA	: Koronivia Joint Work on Agriculture
KKP3I	: Kerja Sama Kemitraan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Internasional
KKP3N	: Kerja Sama Kemitraan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Nasional
KKP3SL	: Kerja Sama Kemitraan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Spesifik Lokasi
KLN	: Kerja sama Luar Negeri
KP4S	: Kerja Sama Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Pertanian Strategis
KPA	: Kuasa Pengguna Anggaran
KTLN	: Kerja Sama Teknik Luar Negeri
LHR	: Laporan Hasil Reviu
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
MACS	: Meetings of Agricultural Chief Scientists
MoU	: Memorandum of Understanding
MSA	: Memorandum of Subsidiary Arrangement
MTA	: Material Transfer Agreement
NDA	: National Designated Authority
NFP	: National Focal Point
NK	: Nota Kesepahaman
NPV	: Net Present Value
OECD	: Organisation for Economic Co-operation and Development
OI	: Organisasi Internasional
PA	: Project Arrangement

PBB	: Perserikatan Bangsa Bangsa
Permentan	: Peraturan Menteri Pertanian
Perpres	: Peraturan Presiden
PKS	: Perjanjian Kerja Sama
PMK	: Peraturan Menteri Keuangan
PNBP	: Penerimaan Negara Bukan Pajak
POLRI	: Polisi Republik Indonesia
PP	: Peraturan Pemerintah
PRN	: Program Riset Nasional
PUI	: Pusat Unggulan Iptek
PVT	: Perlindungan Varietas Tanaman
RAB	: Rincian Anggaran Belanja
RDK	: Rencana Daftar Kegiatan
RKAKL	: Rincian Kegiatan Anggaran Kementerian/ Lembaga
RPL	: Rekening Penerimaan Lain
SBM	: Standar Biaya Masukan
SBSTA	: Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice
SC	: Security Clearance
SDGTPP	: Sumber Daya Genetika Tanaman Pangan dan Pertanian
SDM	: Sumber Daya Manusia
SIMAKBMN	: Sistem Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara
SIMPONI	: Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Online
SK	: Surat Keputusan
SKJ	: Surat Keterangan Jalan
SKLD	: Surat Keterangan Lapor Diri
SMTA	: Standard Material Transfer Agreement

SP2HL	:	Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung
SPA	:	Strategic Plan of Action
SPHL	:	Surat Pengesahan Hibah Langsung
SPTJM	:	Surat Pertanggung Jawaban Mutlak
TA	:	Technical Arrangement
TCP	:	Technical Cooperation Project
TKA	:	Tenaga Kerja Asing
TKPIPA	:	Tim Koordinasi Perizinan Penelitian Asing
TOR	:	Term of Reference
TPNBP	:	Target Penerimaan Negara Bukan Pajak
UK	:	Unit Kerja
UNESCAP	:	United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific
UNFCCC	:	United Nations Framework Convention on Climate Change
UPT	:	Unit Pelaksana Teknis
WG	:	Working Group

DAFTAR ISI

PENGANTAR	vii
DAFTAR SINGKATAN	viii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan	2
1.3. Dasar Hukum	3
II. PRINSIP DASAR KERJA SAMA	9
2.1. Ruang Lingkup	9
2.2. Bentuk Kerja Sama	10
III. KESEPAKATAN KERJA SAMA	17
3.1. Perjanjian Kerja Sama dan Perjanjian Kerja.....	17
3.2. Penyusunan Naskah Perjanjian.....	18
3.3. Penyusunan MoU atau <i>Agreement</i>	20
3.4. Penyusunan <i>Technical Cooperation Project (TCP)</i>	21
3.5. Penyusunan Kerangka Acuan	22
IV. KONTRAK KERJA PNB.....	23
4.1. Ruang Lingkup Kontrak Kerja PNB.....	23
4.2. Kontrak kerja Pelayanan	24
4.3. Pengelolaan Keuangan PNB.....	26
V. HIBAH.....	29
5.1. Ruang Lingkup Hibah	29
5.2. Mekanisme Hibah	30
5.3. Skema Kerja Sama Hibah	32
5.4. Proses Administrasi Hibah	34
5.5. Pelaporan Keuangan Hibah.....	35

5.6.	Pemutakhiran Data Hibah.....	36
5.7.	Penutupan Register Hibah	37
VI.	JEJARING KERJA SAMA.....	39
6.1.	Kerja Sama Bilateral	39
6.2.	Kerja Sama Multilateral	40
6.3.	Kerja Sama Regional.....	44
6.4.	Keanggotaan pada Organisasi Internasional.....	50
VII.	FORMAT PERJANJIAN.....	53
7.1.	Bentuk Perjanjian	54
7.2.	Rambu-rambu Perjanjian Internasional	56
7.3.	Persetujuan Perjanjian.....	56
VIII.	IMPLEMENTASI DAN KONSEKUENSI HASIL	
	KESEPAKATAN KERJA SAMA	59
8.1.	Pertukaran Tenaga Ahli.....	59
8.2.	Pertukaran SDG	65
8.3.	<i>Host Country Agreement</i>	67
8.4.	Komersialisasi	69
8.5.	Pemanfaatan/Optimalisasi Barang Milik Negara	70
IX.	KETENTUAN ADMINISTRATIF.....	73
9.1.	Pengelolaan Keuangan	73
9.2.	Pelaporan	77
X.	PEMANTAUAN HASIL KERJA SAMA	79
10.1.	Pelaksanaan Monitoring Hasil Kerja Sama.....	79
10.2.	Pelaksanaan Amendment atau Perpanjangan Hibah...80	
10.3.	Penyelesaian Hasil Kerja Sama Hibah.....	80
10.4.	Pelaporan Kegiatan	81
XI.	PENUTUP.....	85
	INDEKS	87
	LAMPIRAN.....	91

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Format Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama.....	93
CONTOH 1:	94
CONTOH 2:	102
Lampiran 2. Daftar MoU Kerja Sama Balitbangtan dengan Lembaga Internasional s/d 2020.....	117
Lampiran 3. Contoh MoU dengan Lembaga Internasional	119
Lampiran 4 Format <i>Grant Summary</i> (Ringkasan Hibah) ..	127
Lampiran 5. Annex 1 pada Perjanjian ITPGRFA yang telah diratifikasi oleh Indonesia menjadi YY No. 4 Tahun 2006.....	129
Lampiran 6. Format Ringkasan Keterlibatan Badan Litbang Pertanian pada Organisasi Internasional	133
Lampiran 7. Format MoU Kerja Sama Luar Negeri (yang melibatkan adanya penugasan jangka panjang tenaga ahli asing).....	134
Lampiran 8. Contoh Project Agreement/Arrangement dengan SAKATA.....	158
Lampiran 9. Contoh Technical Cooperation Project dengan SAKATA	167
Lampiran 10. Contoh Perjanjian Sewa.....	174
Lampiran 11. Format Laporan Hibah Langsung Luar Negeri Format.....	187
Lampiran 12. Format Laporan Hibah Langsung Luar Negeri Dalam Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga.	191
Lampiran 13. Format Laporan Tengah Tahun/Kegiatan ...	194

Lampiran 14. Format Laporan Akhir Tahun/Kegiatan	199
Lampiran 15. Format Rekapitulasi Data Kegiatan Kerja Sama Luar Negeri.....	204
Lampiran 16. Rekapitulasi Data MoU Dalam dan Luar Negeri	205
Lampiran 17. Format Laporan Hasil Kegiatan Kerja Sama	206
Lampiran 18. Format Ringkasan Pelaksanaan Kegiatan Kerja Sama Dalam Negeri	207
Lampiran 19. Format Laporan Keuangan Kegiatan Kerja Sama Dalam Negeri	208
Lampiran 20. Format Laporan Triwulan Kemajuan Fisik dan Keuangan Kerja Sama Dalam Negeri	209
Lampiran 21. Format Lembar Pengesahan	211
Lampiran 22. Format Ringkasan Kegiatan Kerja Sama.....	212
Lampiran 23. Format Ringkasan Proyek Kerja sama Dalam dan Luar Negeri.....	214

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Entry point kesepakatan kerja sama	10
Gambar 2.	Pengurusan Persetujuan Kerja Sama Dalam Negeri	11
Gambar 3.	Mekanisme Kerja Sama	12
Gambar 4.	Proses Penandatanganan Kerja Sama	17
Gambar 5.	Proses Persetujuan Nota Kesepahaman	20
Gambar 6.	Mekanisme Pelaksanaan Revisi PNBP	27
Gambar 7.	Proses Register Hibah	30
Gambar 8.	Entry halaman admin aplikasi siporphln.....	36
Gambar 9.	Struktur organisasi kerja sama FAF ASEAN ...	48
Gambar 10.	Bentuk Perjanjian Internasional	54
Gambar 11.	Pengurusan Penugasan ke Luar Negeri	61
Gambar 12.	Prosedur Penugasan Tenaga Asing sebagai Regional Office	64
Gambar 13.	Proses perijinan peneliti asing	65
Gambar 14.	Rambu-rambu peraturan dalam pertukaran SDG	66
Gambar 15.	Prosedur Pengesahan Previlleage dan Immunitas	68
Gambar 16.	Pengurusan dan Persetujuan Kerja Sama Luar Negeri dan Hibah	74

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Format Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama.....	93
CONTOH 1:	94
CONTOH 2:	102
Lampiran 2. Daftar MoU Kerja Sama Balitbangtan dengan Lembaga Internasional s/d 2020	117
Lampiran 3. Contoh MoU dengan Lembaga Internasional	119
Lampiran 4. Format MoU Kerja Sama Luar Negeri (yang melibatkan adanya penugasan jangka panjang tenaga ahli asing).....	127
Lampiran 5. Contoh Project Agreement/Arrangement dengan SAKATA.....	129
Lampiran 6. Contoh Technical Cooperation Project dengan SAKATA	133
Lampiran 7. Format Laporan Hibah Langsung Luar Negeri	134
Lampiran 8. Format Laporan Hibah Langsung Luar Negeri Dalam Bentuk Barang/Jasa/Surat	158
Lampiran 9. Format Laporan Kegiatan Kerja Sama Luar Negeri.....	167
Lampiran 10. Contoh Perjanjian Sewa.....	174
Lampiran 11. Format Laporan Hibah Langsung Luar Negeri Format.....	187
Lampiran 12. Format Laporan Hibah Langsung Luar Negeri Dalam Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga.	191
Lampiran 13. Format Laporan Tengah Tahun/Kegiatan ...	194

Lampiran 14. Format Laporan Akhir Tahun/Kegiatan	199
Lampiran 15. Format Rekapitulasi Data Kegiatan Kerja Sama Luar Negeri.....	204
Lampiran 16. Rekapitulasi Data MoU Dalam dan Luar Negeri	205
Lampiran 17. Format Laporan Hasil Kegiatan Kerja Sama	206
Lampiran 18. Format Ringkasan Pelaksanaan Kegiatan Kerja Sama Dalam Negeri	207
Lampiran 19. Format Laporan Keuangan Kegiatan Kerja Sama Dalam Negeri	208
Lampiran 20. Format Laporan Triwulan Kemajuan Fisik dan Keuangan Kerja Sama Dalam Negeri.....	209
Lampiran 21. Format Lembar Pengesahan	211
Lampiran 22. Format Ringkasan Kegiatan Kerja Sama.....	212
Lampiran 23. Format Ringkasan Proyek Kerja sama Dalam dan Luar Negeri.....	214

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) merupakan lembaga penghasil inovasi teknologi yang memiliki peran penting dalam pembangunan pertanian. Balitbangtan sebagai lembaga litbang dituntut untuk dapat mengembangkan potensi yang dimiliki melalui pengembangan jejaring kerja sama dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan mitra strategis di dalam dan luar negeri. Kerja sama yang dilakukan terutama bertujuan: (1) mengupayakan pemanfaatan kekayaan intelektual dari inovasi pertanian yang dihasilkan; (2) mempercepat pematangan teknologi; (3) mempercepat diseminasi dan adopsi teknologi; (4) mempercepat pencapaian tujuan pembangunan pertanian; (5) meningkatkan *capacity building*; (6) transfer pengetahuan dan teknologi; (7) mendapatkan umpan balik untuk penyempurnaan teknologi; (8) optimasi sumber daya; (9) memperluas nilai kebaruan inovasi; serta (10) menciptakan alternatif sumber pembiayaan, misal melalui PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak) atau hibah.

Kerja sama Balitbangtan mencakup Kerja Sama Dalam Negeri (KDN), Kerja Sama Luar Negeri (KLN), dan Alih Teknologi. Kerja sama tersebut diatur dalam Permentan Nomor 06/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pedoman Kerja Sama Penelitian dan Pengembangan Pertanian dan Permentan Nomor 07/Permentan/LB.200/2/2018 tentang Pedoman Alih

Teknologi Pertanian. Kerja sama dalam negeri merupakan kerja sama dengan mitra domestik nasional, sementara kerja sama luar negeri dijalin dengan mitra internasional. Alih teknologi sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi adalah pengalihan kemampuan memanfaatkan dan menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi antar lembaga, badan, atau orang, yang berada di dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri ke dalam negeri atau sebaliknya.

Pada Undang-Undang tersebut, disebutkan bahwa pelaksanaan alih teknologi dilakukan melalui (a) lisensi; (b) kerja sama; (c) pelayanan jasa Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan/atau; (d) pelaksanaan Alih Teknologi yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di dalam implementasinya, kegiatan kerja sama dihadapkan pada beberapa tantangan terkait mekanisme kerja sama, pengelolaan kekayaan intelektual dan kompensasi atas penggunaan aset negara, pengelolaan dan pemanfaatan hasil kerja sama bagi masing-masing pihak dan optimasi sumber daya. Untuk itu diperlukan pedoman teknis kerja sama penelitian dan pengembangan Balitbangtan yang dapat menjadi acuan pelaksanaan kerja sama.

1.2. Tujuan

Tujuan penyusunan pedoman teknis kerja sama penelitian dan pengembangan Balitbangtan ini ialah sebagai acuan pelaksanaan bagi Unit Kerja (UK)/Unit Pelaksana Teknis

(UPT) lingkup Balitbangtan dalam penanganan kerja sama dalam negeri dan kerja sama luar negeri. Sedangkan aturan pelaksanaan kerja sama dalam pelaksanaan alih teknologi mengikuti Pedoman yang terbaru sebagai implementasi atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2019 yang menjadi aturan tertinggi sistem nasional iptek.

1.3. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention on Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati);
2. Undang-Undang No. 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri;
3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional;
4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Cartagena Protocol on Biosafety to The Convention on Biological Diversity* (Protokol Cartagena Tentang Keamanan Hayati Atas Konvensi Tentang Keanekaragaman Hayati);
5. Undang-undang No. 4 Tahun 2006 tentang Pengesahan Traktat Internasional tentang Sumberdaya Genetik Tanaman Pangan dan Pertanian;
6. Undang-undang No. 11 Tahun 2013 tentang Pengesahan *Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and The Fair and Equitable Sharing of Benefit Arising From Their Utilization to the Convention on Biological Diversity* (Protokol Nagoya untuk Akses pada Sumber Daya Genetik dan

Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang yang Timbul dari Pemanfaatan atas Konvensi Keanekaragaman Hayati);

7. Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
8. Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten;
9. Undang-Undang No. 9 Tahun 2018 tentang Pendapatan Negara Bukan Pajak;
10. Undang-Undang No. 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
11. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2004 tentang Syarat dan Tata Cara Pengalihan Perlindungan Varietas Tanaman dan Penggunaan Varietas yang Dilindungi oleh Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah;
13. Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku di Kementerian Pertanian;
14. Peraturan Presiden No. 30 tahun 2019 tentang Keanggotaan dan Kontribusi Indonesia pada Organisasi Internasional;
15. Peraturan Menteri Pertanian No. 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Pengalihan Material (*Material Transfer Agreement*);
16. Peraturan Menteri Pertanian No. 6 Tahun 2012 tentang Pedoman Kerja sama Penelitian dan Pengembangan Pertanian;

17. Peraturan Menteri Pertanian No. 67 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/Permentan/OT.140/2012 tentang Pedoman Kerja sama Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
18. Peraturan Menteri Pertanian No. 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian;
19. Peraturan Menteri Pertanian No. 99 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pedoman Kerja Sama Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
20. Peraturan Menteri Pertanian No. 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Naskah Perjanjian Lingkup Kementerian Pertanian;
21. Peraturan Menteri Pertanian No. 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Alih Teknologi Pertanian;
22. Peraturan Menteri Pertanian No. 51 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kegiatan Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan Pertanian Berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Pihak Lain;
23. Peraturan Menteri Keuangan No. 57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik K/L/Kantor/Satker;
24. Peraturan Menteri Keuangan No. 58/PMK.05/2007 tentang Penertiban Rekening Pemerintah pada K/L;
25. Peraturan Menteri Keuangan No. 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

26. Peraturan Menteri Keuangan No 271/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah;
27. Peraturan Menteri Keuangan No. 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan BMN;
28. Peraturan Menteri Keuangan No. 271/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah;
29. Peraturan Menteri Keuangan No. 57/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara;
30. Peraturan Menteri Keuangan No. 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah;
31. Keputusan Menteri Pertanian No. 733/Kpts/OT.050/10/2017 tentang Pemberian Mandat Kepada Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, atau Kepala Badan untuk Atas Nama Menteri Pertanian Menandatangani Perjanjian Hibah Langsung di Lingkungan Kementerian Pertanian;
32. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian;
33. Peraturan Menteri Keuangan No. 200/PMK.04/2019 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Cukai atas Impor Barang untuk Keperluan Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan;
34. Peraturan Menteri Keuangan No. 39/PMK.02/2020 tentang Revisi Anggaran Tahun 2020;

35. Peraturan Menteri Keuangan No. 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara;
36. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.02/2020 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 39/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2020 (aturan mengenai revisi anggaran akan menyesuaikan di setiap tahun anggaran).

II. PRINSIP DASAR KERJA SAMA

2.1. Ruang Lingkup

Kerja sama adalah suatu kesepakatan dua pihak atau lebih untuk melakukan kegiatan sesuai kepentingan bersama guna mengoptimalkan sumber daya dan pencapaian hasil yang menguntungkan para pihak yang terlibat. Kegiatan yang dilakukan oleh UK/UPT umumnya ialah dalam hal pelaksanaan pendampingan, pelaksanaan penelitian dan pengembangan, pengkajian, perekayasaan, secara bersama-sama termasuk di dalamnya memberdayakan keahlian, sharing ilmu pengetahuan untuk pelaksanaan bimbingan teknologi, bimbingan teknis dan evaluasi/karakterisasi sumber daya lahan pertanian, pelaksanaan uji, pemberian jasa dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, serta pertukaran dan pemanfaatan aset dan tidak menutup kemungkinan pertukaran informasi. Perencanaan kerja sama disusun bersama oleh UK/UPT Balitbangtan dan calon mitra kerja sama. Hasil kerja sama harus dapat dimanfaatkan oleh para pihak yang berkepentingan.


Beberapa hal yang dapat dikontribusikan oleh para pihak yang bekerja sama antara lain: optimasi sumber daya yang dimiliki termasuk berbagi fasilitas, sarana prasarana, dan sumberdaya manusia (SDM) sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

2.2. Bentuk Kerja Sama

Sesuai dengan asal usul mitra pelaksana kerja sama, maka dikenal 2 (dua) bentuk kerja sama yaitu:


1. Kerja sama nasional/dalam negeri, dan
2. Kerja sama internasional/luar negeri.

Kedua bentuk kerja sama tersebut harus dilakukan secara formal institusional dan didahului dengan perundingan dan negosiasi pelaksanaan serta penyusunan perjanjian dan penyiapan proposal proyeknya. Kerja sama dalam negeri adalah kerja sama yang dilakukan UK/UPT dengan mitra kerja sama yang berasal dari dalam negeri. Kerja sama luar negeri adalah kerja sama UK/UPT dengan lembaga penelitian asing, organisasi internasional, perguruan tinggi asing, swasta asing, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) asing maupun kerja sama antar pemerintah. Secara garis besar, kerja sama dapat dilakukan dalam skema bilateral, regional, dan multilateral. Lebih lanjut mengenai skema ini akan dibahas pada subbab terpisah.



Gambar 1. Entry point kesepakatan kerja sama


Kedua bentuk kerja sama tersebut diawali dengan proses penandatanganan perjanjian yang mengikat kerja sama antar pihak dan harus mempertimbangkan kesetaraan para pihak. Umumnya proses inisiasi kerja sama dapat dilihat dalam ilustrasi *entry point* kerja sama pada Gambar 1. Sedangkan untuk pengurusan persetujuan kerja sama dalam negeri dapat dilihat dalam Gambar 2. Sedangkan untuk mekanisme kerja sama dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 2. Pengurusan Persetujuan Kerja Sama Dalam Negeri

Kontribusi berupa dana yang tercantum dalam dokumen kerja sama digunakan untuk membiayai kebutuhan yang

diperlukan untuk mencapai tujuan yang telah disepakati oleh para pihak. Umumnya para pihak telah sama-sama mengetahui hak dan kewajiban serta konsekuensi teknis dari kesepakatan yang telah dibuat dan memberikan komitmen untuk mentaatinya sebagai prasyarat tercapainya tujuan dan sasaran kerja sama yang telah dirumuskan. Prinsip kesetaraan lembaga dan sumber daya adalah hal yang umum dalam menyadari pelaksanaan kesepakatan bekerjasama.



Gambar 3. Mekanisme Kerja Sama

Kegiatan kerja sama nasional/dalam negeri yang umum dilakukan di lingkup UK/UPT Balitbangtan dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori sebagai berikut:

2.2.1. Kerja Sama Pelaksanaan Tugas dan Fungsi

Kegiatan kerja sama yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi mencakup kegiatan jasa

pelaksanaan penelitian dan pengembangan, perekayasaan kelembagaan, kerja sama kemitraan dalam negeri dan/atau dalam bentuk konsorsium untuk kepentingan para pihak sesuai dengan UU No. 9 Tahun 2019 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian dan Permentan 51 tahun 2019 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kegiatan Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan Pertanian Berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Pihak Lain. Kerja sama PNBP dijelaskan pada Bab IV.

2.2.2. Kerja Sama Pelayanan

Kerja sama ini merupakan kerja sama PNBP yang dilakukan melalui pemanfaatan dan pendayagunaan tenaga/jasa dan sarana milik UK/UPT untuk kepentingan pihak mitra guna memenuhi kebutuhan mitra sesuai tugas dan fungsinya sebagai lembaga publik. Lebih lengkap mengenai kerja sama PNBP dibahas dalam Bab IV.

2.2.3. Kerja Sama Khusus

Kerja sama yang dilakukan melalui mekanisme khusus yang ditetapkan oleh Balitbangtan dengan kemungkinan bersifat kompetitif atau non kompetitif. Kerja sama khusus menyangkut program *top down* yang diinisiasi langsung oleh Balitbangtan misalnya Kerja Sama Kemitraan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Nasional (KKP3N), Kerja Sama Kemitraan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Spesifik

Lokasi (KKP3SL), Kerja Sama Kemitraan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Internasional (KKP3I), Kerja Sama Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Pertanian Strategis (KP4S), dan terakhir Kerja Sama Kemitraan Kontingensi yang lebih menekankan pada akselerasi pelaksanaan program strategis Kementerian Pertanian atau Balitbangtan.

Seluruh mekanisme kerja sama khusus, dilaksanakan sesuai dengan perencanaan program dan panduan serta pedoman khusus dan pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan dinamika pencapaian target kegiatan serta aturan peraturan pendukung yang berlaku.

2.2.4 Kerja Sama Pendukung Program

Kerja sama pendukung program dilakukan secara konsorsium dengan K/L lain yang saat ini dilakukan karena penugasan Balitbangtan sebagai Koordinator pada Program Riset Nasional (PRN) Bidang Pangan atau juga karena predikat atau label yang diberikan oleh K/L terkait dengan upaya mendorong daya saing bidang inovasi melalui predikat Pusat Unggulan Inovasi (PUI) yang diberikan K/L lain kepada UPT Balitbangtan.

Kerja sama pendukung lainnya antara lain Program Riset Inovatif Kolaboratif (RIK) yang merupakan program *in house* atau juga kerja sama *Triple Helix* lintas K/L dan Institusi sebagaimana peran Akademisi, Bisnis/Swasta, dan Pemerintah (*Academician, Business and Government*) yang diwujudkan dalam kerja sama *Triple Helix*, Kerja Sama Multi Pihak (KMP) dan Kerja Sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU).

Kerja Sama Diseminasi

Kerja sama ini terkait upaya penyebaran teknologi yang dihasilkan Balitbangtan termasuk didalamnya adalah penyebaran benih, bibit, ternak dan lainnya. Misalnya untuk ternak sapi (gaduh ternak sapi) dilaksanakan dengan mekanisme pengusulan dari Dinas/Kelompok Tani kepada Puslitbang Peternakan.

Hal terkait lainnya dalam proses kerja sama diseminasi yaitu adanya pelaksanaan kerja sama dengan memanfaatkan fasilitas Kebun Percobaan atau sarana lainnya untuk mendukung perbanyakan benih atau dengan penangkar benih atau perbanyakan materi diseminasi. Mekanisme pelaksanaan kerja sama ini dilakukan untuk mempercepat terlaksananya perbanyakan benih/penyebaran materi diseminasi dan dilakukan dengan pengawasan UK/UPT.

III. KESEPAKATAN KERJA SAMA

Dalam proses pelaksanaan kerja sama diawali dengan pelaksanaan perundingan atau negosiasi antar pihak. Proses panjang perundingan hingga terjalin kesepakatan kerja sama memiliki strategi dan posisi tawar menawar yang membutuhkan pengetahuan atas peraturan perundangan selain juga potensi sumber daya Balitbangtan yang bisa menentukan terlaksananya kesepakatan kerja sama (Gambar 4).



Gambar 4. Proses Penandatanganan Kerja Sama

3.1. Perjanjian Kerja Sama dan Perjanjian Kerja

Nota Kesepahaman/MoU dan Perjanjian Kerja Sama disusun dengan mempertimbangkan perlunya melakukan kesepakatan dan oleh karenanya secara hukum naskah ini tidak berkekuatan hukum, tetapi mengikat antar pihak.

Perjanjian kerja sama mengandung pemahaman bahwa kerja sama tersebut dilakukan dengan tanggung bersama atas pelaksanaan kerja. Di dalam perjanjian kerja sama disusun hak dan kewajiban sesuai kesepakatan bersama untuk pencapaian tujuan. Dalam perjanjian kerja sama tidak dikenal istilah

sanksi atau denda, yang ada ialah cakupan uraian bidang kerja yang dituangkan dalam ruang lingkup kerja sama. Di dalam perjanjian kerja sama juga diuraikan tentang perimbangan hak dan kewajiban. Jikapun salah satu pihak melakukan kelalaian sehingga tujuan kerja sama tidak tercapai, maka penyelesaiannya dapat dilakukan dengan musyawarah. Sifat perjanjian kerja sama sangat cair tidak seperti perjanjian kerja.

Perjanjian kerja mengandung pemahaman adanya perikatan yang bersifat perintah (*direction*) dari pihak pemberi kerja dengan penerima kerja. Untuk itu, dalam perjanjian kerja sangat tegas dan detil tertuang klausula syarat dan ketentuan termasuk sanksi dan kompensasi.

Perjanjian kerja banyak ditemukan pada pelaksanaan kontrak kerja PNBPN atau kontrak pemanfaatan sumber daya/aset/Barang Milik Negara dalam rangka pelaksanaan kerja sama. Penjelasan pelaksanaan kontrak kerja PNBPN dijelaskan dalam Bab terpisah Juknis ini.

3.2. Penyusunan Naskah Perjanjian

Naskah perjanjian disusun bersama-sama dengan mitra kerja yang memuat hal-hal pengaturan bagi para pihak yang bekerjasama dengan memperhatikan Permentan No. 05/Permentan/OT.140/1/2014 tentang Pedoman Penyusunan Naskah Perjanjian lingkup Kementerian Pertanian. Disebutkan dalam Bab III Permentan 5 Tahun 2014, bahwa isi akta perjanjian sekurang-kurangnya terdiri atas:

- a. Maksud dan tujuan;
- b. Ruang lingkup;

- c. Tugas dan Tanggung Jawab;
- d. Pelaksanaan;
- e. Pembiayaan;
- f. Jangka waktu;
- g. Monitoring dan Evaluasi;
- h. Perubahan;
- i. Ketentuan lain-lain;

Naskah perjanjian kerja sama dibuat sesuai dengan kebutuhan dan minimal 4 (empat) rangkap, 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup, untuk UK/UPT dan mitra kerja sama, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. Selebihnya tidak bermaterai dan disampaikan kepada atasan langsung UK/UPT yang bersangkutan secara berjenjang (hirarki).

Bentuk perjanjian kerja sama tergantung pada mitra dan jenis kerja sama yang dilakukan. Beberapa bentuk perjanjian kerja sama ialah sebagai berikut:


- a. MoU atau Nota Kesepahaman dengan Pemda/Perguruan Tinggi/Swasta;
- b. Perjanjian kerja sama dengan swasta/yayasan/LSM;
- c. Perjanjian kerja sama dengan petani/gapoktan;
- d. Perjanjian kerja sama dengan instansi pemerintah lainnya.

Penyusunan Nota Kesepahaman dan Naskah Perjanjian Kerja Sama mengacu pada Permentan No. 05/Permentan/OT.140/1/2014 tentang Pedoman Penyusunan Naskah Perjanjian lingkup Kementerian Pertanian, seperti contoh 1 dan contoh 2 pada Lampiran 1.

Perjanjian pengikatan kerja sama dalam pelaksanaannya secara berurutan dari yang tertinggi yaitu:

1. *Memorandum of Understanding* atau Naskah Kesepahaman (NK), dan
2. Perjanjian Kerja Sama (PKS).

Pada pelaksanaannya prosedur permohonan dilakukan dari Pihak Kesatu yang menginisiasi terjalannya kerja sama dan secara formal institusional melayangkan surat permohonan kepada Kepala Balitbangtan (Gambar 5).



Gambar 5. Proses Persetujuan Nota Kesepahaman

3.3. Penyusunan MoU atau Agreement

Tidak berbeda dengan *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan lembaga asing dilakukan dengan pelaksanaan penandatanganan MoU payung kerja sama, umumnya ditarik dalam *Agreement G to G*, dan selanjutnya disusun *Technical Arrangement* atau *Project Arrangement* atau *Technical*

Cooperation Project (TCP) sebagai turunan dari *Agreement G to G* tersebut.

Payung *agreement G to G* yang telah dilakukan Indonesia dapat dilihat di website <https://treaty.kemlu.go.id/>, sedangkan MoU kerja sama yang telah dijalin Balitbangtan dengan lembaga internasional dapat dilihat pada Lampiran 2.

Hal-hal teknis yang harus dimuat dalam *arrangement* kerja sama dengan lembaga internasional di antaranya:

1. Judul *arrangement*;
2. *Objective* atau tujuan;
3. *Executing Institution* atau institusi pelaksana;
4. *Areas of Cooperation* atau Ruang Lingkup Kerja Sama;
5. *Contribution and Obligation* atau Hak dan Kewajiban;
6. MTA (*Material Transfer Agreement*) dilakukan dengan sangat terbatas sesuai UU 11/2019;
7. *Protection of IPR*;
8. *Publication*;
9. *Non Binding*;
10. *Confidentiality* atau Kerahasiaan;
11. *Amendment*;
12. *Force Majure* atau Keadaan Kahar;
13. *Entry into Force, Duration and Termination*;
14. *Settlement of Dispute* atau Ketentuan Perselisihan;

3.4. Penyusunan *Technical Cooperation Project (TCP)*

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, setelah MoU untuk operasionalnya kerja sama di UK/UPT disusun juga TCP, atau *Technical Arrangement (TA)*, atau *Project Arrangement (PA)*. Dalam TCP/TA/PA perlu sampai dengan mendetailkan

Annual Working Plan (AWP) dan rencana *installment* atau penarikan pendanaan hibah riset apabila menghasilkan kesepakatan hibah riset. Dalam detail terkadang dari pihak internasional juga mensyaratkan pengulangan kembali sebagian isi dari MoU yang sifatnya untuk mengikat antar pelaksana/Penanggung jawab kegiatan atau *Project Investigator* dan juga memuat detail definisi dari istilah yang disebutkan dalam *project*. Isi dari TCP/TA/PA diantaranya:

1. Judul;
2. Rencana installment/pendanaan pertahun;
3. Definisi istilah (sesuai dasar hukum);
4. Pasal-pasal dalam MoU yang mungkin perlu diulang;
5. Penandatanganan (tetap dilakukan oleh Eselon I sesuai Kepmentan 733/2017);

3.5. Penyusunan Kerangka Acuan

UK/UPT bersama-sama dengan mitra kerja sama menyusun rencana kerja berikut rincian rencana biayanya dan pengaturan teknis pelaksanaan kerja sama yang dituangkan dalam format berupa Kerangka Acuan yang sekurang-kurangnya memuat antara lain:

- a. Latar belakang;
- b. Tujuan;
- c. Keluaran yang diharapkan;
- d. Ruang lingkup;
- e. Prosedur/metode penelitian;
- f. Tenaga;
- g. Jangka waktu;
- h. Pembiayaan.

IV. KONTRAK KERJA PNBP

Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.

4.1. Ruang Lingkup Kontrak Kerja PNBP

Ruang lingkup kerja sama PNBP layanan ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2016 meliputi perolehan dari hasil pertanian, jasa perpustakaan, pengolahan data, dan reproduksi peta, jasa pengembangan diseminasi dan teknologi, jasa pemberian hak dan perizinan, jasa tindakan karantina hewan dan tumbuhan, jasa layanan pengujian dan analisis serta sertifikasi, jasa penggunaan sarana dan prasarana, jasa pendidikan dan pelatihan sumber daya pertanian, jasa penelitian dan pengembangan serta pendidikan pelatihan pertanian berdasarkan kontrak kerja sama dengan pihak lain, dan royalti atas jasa alih teknologi hasil penelitian dan pengembangan pertanian berdasarkan kontrak kerja sama dengan pihak lain.

Hal spesifik lainnya yang umum dilakukan oleh UK/UPT meliputi pelaksanaan pengujian multilokasi, uji efektifitas, uji efisiensi produk lapang, peningkatan sumber daya maupun kegiatan lain. Kegiatan ini memiliki keragaman yang besar,

meliputi komoditas, jenis, volume/luas, agroekosistem, dan dapat dilakukan sepanjang tersedia sarana dan prasarana serta tidak mengganggu kegiatan penelitian di UK/UPT. Biaya kegiatan sepenuhnya ditanggung oleh mitra dengan tarif yang telah ditentukan sebagaimana diatur dalam lampiran PP No. 35 Tahun 2016.

4.2. Kontrak kerja Pelayanan

Kontrak kerja PNBP dalam konteks pelaksanaan tugas dan fungsi atau kerja sama pelayanan termasuk dalam kerja sama PNBP. Pelaksanaan kerja sama dilakukan sesuai dengan kontrak yang dilakukan dari pihak pemohon ke UK/UPT Badan Litbang Pertanian. Kontrak kerja PNBP ini dilakukan dengan mempertimbangkan potensi dan keterandalan sumber daya UK/UPT.

Kerja sama ini mencakup kegiatan yang dilakukan bersama mitra dalam mengembangkan suatu teknologi/komoditas baru, penelitian awal untuk menghasilkan suatu teknologi yang berguna bagi kedua belah pihak, kegiatan jasa validasi teknologi dengan pelaksanaan uji pendukung yang belum ada dalam pengaturan tarifnya. Para Pihak berkontribusi pada kegiatan dan diatur dalam suatu kontrak perjanjian kerja sama dengan data pendukung Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) dan Rincian Anggaran Belanja (RAB).

Pembiayaan yang diterima dilakukan dengan mekanisme Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2018 tentang Pendapatan Negara Bukan Pajak dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian (sesuai pada lampiran PP No. 35 Tahun 2016). Pembahasan penambahan jenis dan tarif atas PNBK Kementerian Pertanian sampai saat buku ini disusun masih dalam proses pembahasan dan akan mengikuti PP, PMK, Permentan serta aturan yang terkini.

Beberapa hal penting yang terkait dengan kontrak kerja PNBK yaitu:

4.2.1 Prosedur Revisi PNBK

Sebelum melakukan kontrak kerja PNBK UK/UPT harus mengidentifikasi kecocokan kriteria dalam pelaksanaan kontrak kerja PNBK.

Syarat-syarat yang perlu dipenuhi UK/UPT dalam melakukan revisi target PNBK dan pagu penggunaan sebagian dana PNBK yaitu:

a. Aspek PNBK:

1. Surat usulan revisi;
2. Proposal pengajuan revisi target dan pagu PNBK;
3. SPTJM bermaterai;
4. RAB rencana penggunaan PNBK;
5. Rekap Billing SIMPONI;
6. Kontrak kerja sama dan ringkasan kontrak;
7. Brosur dan spesifikasi untuk rencana belanja modal (jika ada);
8. ADK Aplikasi TPNBK (Target Penerimaan Negara Bukan Pajak);

b. Aspek Perencanaan.

1. RKA Form A, B, C, D dengan tanda tangan KPA dan Cap basah;
2. Matriks revisi (excel) dengan format 'semula – menjadi' dengan tanda tangan KPA dan Cap Basah;
3. Rekap revisi (excel) dengan format 'semula- menjadi' dan pemanfaatannya;
4. ADK RKAKL setup 's';
5. Konsep ADK, DIPA Petikan dan Digital stamps;

4.2.2 Mekanisme Pembayaran PNBP

Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak *Online* yang selanjutnya disebut SIMPONI adalah sistem informasi yang dikelola oleh DJA, yang meliputi Sistem Perencanaan PNBP, Sistem *Billing* dan Sistem Pelaporan PNBP.

Mekanisme pembayaran PNBP sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri 51 Tahun 2019 Pasal 12 bahwa pembayaran kontrak kerja dilakukan melalui billing SIMPONI dengan mata uang rupiah dan selanjutnya mekanisme pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kerja sama PNBP dalam rangka pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta pendidikan dan pelatihan diatur dalam Peraturan Menteri 51 Tahun 2019.

4.3. Pengelolaan Keuangan PNBP

Peraturan Menteri 51 Tahun 2019 mempersyaratkan Pengelolaan Keuangan PNBP sesuai ketentuan Peraturan Menteri 51 Tahun 2019 (Gambar 6), sebelum diterima dana diperlukan beberapa proses, yaitu:

1. Menyiapkan Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) dan Rencana Anggaran Belanja (RAB);
2. Melakukan pengusulan kepada Kepala Badan Litbang Pertanian dengan surat pengantar dari UK yang sudah dilengkapi dengan KAK dan RAB;
3. Pelaksanaan konsultasi melalui Reviu dengan Ditjen Anggaran;
4. Laporan Hasil Reviu (LHR) APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah);
5. Persetujuan revisi DIPA;
6. Penerbitan Rekening e-bill;
7. Penyetoran dari pihak pemberi kerja;
8. Pelaksanaan kegiatan; dan
9. Pelaporan.



Gambar 6. Mekanisme Pelaksanaan Revisi PNB

V. HIBAH

5.1. Ruang Lingkup Hibah

Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah dalam Pasal 8, disebutkan bahwa sumber dana Hibah dapat berasal dari dalam negeri yang berasal dari: lembaga keuangan dalam negeri, lembaga non keuangan dalam negeri, Pemerintah Daerah, perusahaan asing yang berdomisili dan melakukan kegiatan di wilayah Negara Republik Indonesia, lembaga lainnya dan perorangan dan juga dari luar negeri berasal dari negara asing, lembaga di bawah PBB, lembaga multilateral, lembaga keuangan asing, lembaga non keuangan asing, lembaga keuangan nasional yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah Negara Republik Indonesia, dan perorangan.

Umumnya hibah dicirikan dengan adanya komitmen dari mitra untuk memberikan bantuan dalam bentuk uang, barang atau jasa yang dituangkan dalam perjanjian sebagai bentuk kesepakatan antar mitra pelaksana kerja sama. Hibah tersebut dimanfaatkan untuk melaksanakan kerja sama dalam kurun waktu dan komitmen dalam perjanjian yang disepakati, sehingga manfaat kegiatan diterima kedua belah pihak.


Penerimaan Negara dikategorikan sebagai hibah apabila memenuhi 3 (tiga) kriteria sesuai dalam Pasal 3 PMK No. 99/2017, yaitu:

- a. tidak dimaksudkan untuk dibayarkan kembali kepada Pemberi Hibah;

- b. tidak disertai ikatan politik, serta tidak memiliki muatan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan negara; dan
- c. uang/barang jasa surat berharga yang diterima dari Pemberi Hibah digunakan untuk mendukung pencapaian sasaran keluaran kegiatan satuan kerja penerima Hibah, atau digunakan untuk mendukung penanggulangan keadaan darurat.

5.2. Mekanisme Hibah

Mekanisme terlaksananya hibah sejak dari perundingan, pelaksanaan perjanjian, hingga proses pengesahan yang dilakukan melalui tahapan konsultasi, pengesahan hibah hingga register sebelum dana hibah dapat diterima melalui pembukaan rekening hibah dijelaskan mulai dari Pasal 11 hingga Pasal 22 (Gambar 7) dari 99/PMK.05/2017. Sedangkan ketentuan pencatatan hibah dan belanja yang bersumber dari Hibah dapat dilihat pada Pasal 34, demikian selanjutnya hingga penutupan rekening hibah dan penandatanganan BAST (Berita Acara Serah Terima).



Gambar 7. Proses Register Hibah

Perjanjian hibah sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pertanian No. 733/Kpts/OT.050/10/2017 tentang Pemberian Mandat kepada Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, atau Kepala Badan untuk atas nama Menteri Pertanian menandatangani Perjanjian Hibah Langsung di Lingkungan Kementerian Pertanian. Termasuk ketentuan besaran minimal hibah ditetapkan dalam surat Sekretaris Jenderal No. B-1122/KL.230/A/03/2016 tanggal 30 Maret 2016 hal Pengelolaan Penerimaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri disebutkan pada point 5 surat tersebut bahwa batasan nilai Hibah Langsung pada Satker lingkup Kementan yang dapat disetujui serendah-rendahnya bernilai Rp 500.000.000,- dengan merujuk pada aturan Permentan No. 19/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Pedoman Administrasi Keuangan.

Persyaratan dokumen untuk register hibah yaitu:

1. *MoU/research collaboration arrangement* (Lampiran 3) (dengan Proposal yang menampilkan rencana *installment* pendanaan donor) dan ditandatangani oleh Kepala Balitbangtan sesuai Kepmentan 733/2017;
2. *Grant Summary* (Lampiran 4);
3. SK KPA;

Ketiga dokumen ini dilegalisir dan diberi pengantar dari UK/UPT untuk disampaikan kepada Sekretaris Balitbangtan guna proses register hibah melalui Kepala Biro KLN, Kementan ke Dit. EAS, Kemenkeu.

Khusus untuk hibah dalam negeri dalam bentuk uang langsung, dana kontribusi mitra dapat digunakan langsung dengan mengikuti pengelolaan hibah secara umum.

Ketentuan pengelolaan hibah dilakukan sesuai dengan mekanisme penerimaan uang kegiatan dalam Rekening Penerimaan Lain (RPL) dan pencatatan dilakukan pada CALK (Catatan Atas Laporan Keuangan).

5.3. Skema Kerja Sama Hibah

Kerja sama hibah dimungkinkan terlaksana melalui adanya pendonor dalam negeri dan pendonor luar negeri.

Pendonor hibah dari dalam negeri dimungkinkan dapat dilaksanakan perusahaan swasta asing yang ada di dalam negeri mengizinkan adanya program CSR (*corporate social responsibility*) yang ditujukan untuk peningkatan pendapatan petani di suatu kawasan dengan memanfaatkan teknologi dan inovasi UKT/UPT yang dimiliki oleh Balitbangtan.

Pendonor hibah dari luar negeri umumnya memfokuskan kerja sama di dalam kawasan, seperti; (1) kerja sama bilateral *G to G*; (2) kerja sama regional di kawasan (ASEAN, APEC); (3) kerja sama multilateral (dengan lembaga dibawah organisasi internasional pemerintah PBB, seperti *FAO, World Bank, ADB, UNFCCC*, atau organisasi internasional non pemerintah atau forum multilateral seperti *Global Research Alliance, CGIAR, APAARI, dll*); dan (4) kerja sama luar negeri lainnya. Lebih jauh mengenai kemajuan pelaksanaan kerja sama pada forum ini dibahas dalam bab terpisah.

5.3.1 Hibah Luar Negeri

Hibah luar negeri dicirikan dengan adanya komitmen dari mitra untuk memberikan hibah dalam bentuk uang, barang atau jasa kepada UK/UPT, dan disebutkan di dalam suatu

perjanjian. Hibah bertujuan kepentingan UK/UPT dalam rangka membangun *networking* dan daya saing institusi dalam ruang lingkup penelitian dan pengembangan, sehingga manfaat *tangible* dan *intangible* dari kegiatan diterima UK/UPT. Hibah mempunyai pengaturan khusus, mengikuti aturan berlaku yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan, maupun oleh Kementerian Pertanian. Hibah harus melalui persetujuan Kepala Balitbangtan dan Sekretaris Jenderal, Kementerian Pertanian

Tidak termasuk pada cakupan kegiatan hibah ialah hibah individu, misalnya hibah untuk beasiswa atau terkait dengan beasiswa pasca kembali ke tanah air dan mengaplikasikan ilmu yang didapatkan dari universitas tersebut, *training*, *post doct* luar negeri. Proses pengusulan hibah individu sampai dengan pelaksanaan kegiatan harus seizin Kepala UK/UPT, dan diatur secara internal oleh UK/UPT sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelaksana berkewajiban memberikan laporan kepada UK/UPT terkait.

5.3.2 Hibah Dalam Negeri

Kerjasama hibah dimana pendonor merupakan lembaga keuangan dalam negeri, lembaga non keuangan dalam negeri, Pemda, perusahaan asing yang berdomisili dan melakukan kegiatan di wilayah RI dan tidak menutup kemungkinan adalah pendonor perorangan.

Hibah dalam negeri umumnya diterima dalam bentuk barang/jasa dan penerimaannya mengikuti ketentuan dan peraturan yang berlaku dengan pembuktian berita acara serah terima barang (BAST) sehingga dapat dimungkinkan didaftarkan dalam SIMAKBMN.

5.4. Proses Administrasi Hibah

Setiap kerja sama mempunyai aturan atau dasar hukum dan kelengkapan dokumen yang harus diacu dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Dasar Hukum Kerja Sama Luar Negeri

No	Jenis Kegiatan	Uraian	
		Dasar Hukum/ Legalitas	Kelengkapan Dokumen
1	Kerja sama Penelitian Luar Negeri	<ul style="list-style-type: none"> - Permentan No. 06 Tahun 2012 dan Permentan No.99/2013 - Perjanjian/Kontrak Kerja sama 	<i>TOR, Grant summary, MoU/TCP Agreement</i>
2	Kerja sama Hibah Luar Negeri*)	<ul style="list-style-type: none"> - PP No. 10 tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah; - PMK No. 255/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pengesahan Realisasi Pendapatan Belanja yang Bersumber dari Hibah Luar Negeri/Dalam Negeri yang diterima oleh K/L dalam Bentuk Uang; - PMK No. 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah; - PMK No 271/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah; - PMK No. 57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik K/L/Kantor/Satker; - PMK No. 58/PMK.05/2007 tentang Penertiban Rekening Pemerintah pada K/L; 	<i>TOR, Grant summary, MoU/ Agreement</i>

		<ul style="list-style-type: none"> - Perdirjen Perbendaharaan No. 81/PB/2011 tentang Tata Cara Pengesahan Hibah Langsung Bentuk Uang dan Penyampaian Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa Surat Berharga; - Perjanjian Kerja Sama; 	
3	Kerja sama Luar Negeri Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - PP RI Nomor 48 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas PNBPN yang berlaku pada Kementerian Pertanian - Perjanjian/kontrak 	<i>TOR, Grant summary, MoU/ Agreement</i>

*) Tidak termasuk hibah personal seperti : Beasiswa dan kegiatan pasca sekolah (dari donor/univ), bantuan untuk kehadiran pada Workshop/Training di dalam dan luar negeri


Catatan: Hibah personal dapat langsung di terima yang bersangkutan, dengan seijin UK/UPT.

Termasuk dalam Hibah personal adalah beberapa pemberian/fasilitasi saat petugas belajar Balitbangtan mendapatkan fasilitas tambahan dari pihak universitas ataupun pembimbing/*professor advisor* di universitasnya.

5.5. Pelaporan Keuangan Hibah

Pelaporan keuangan hibah mengacu pada PMK No 271/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah. Disebutkan dalam pasal 19 PMK 271/2014 bahwa konfirmasi data realisasi hibah yang diterima secara langsung dari pemberi hibah dilakukan secara triwulanan dan dapat dilakukan dari tingkat K/L dan untuk ini Kementan melakukan secara berkala dengan update webbase data

realisasi Pinjaman dan Hibah Luar Negeri melalui www.siporphln.pertanian.go.id dimana update dilakukan oleh masing-masing Unit Kerja melalui admin di masing-masing Eselon I dan admin tingkat UK. Selanjutnya pelaporan keuangan hibah dijelaskan secara memadai dalam Laporan Keuangan.



Gambar 8. Entry halaman admin aplikasi www.siporphln.pertanian.go.id

5.6. Pemutakhiran Data Hibah

Dalam proses pelaksanaannya dimungkinkan untuk kerja sama hibah melakukan pemutakhiran data hibah berupa:

1. Perubahan atas penambahan komitmen hibah dengan adanya penyesuaian nilai komitmen hibah sehingga nilai hibah bertambah atau berkurang;
2. Adanya penambahan mekanisme hibah selain uang langsung juga hibah barang/sarana prasarana;

3. Adanya perubahan waktu durasi kerja sama menjadi lebih panjang tanpa penambahan dana;

Dengan adanya perubahan tersebut pelaksana kerja sama hibah diharapkan melakukan pemutakhiran data register hibah dengan melakukan permohonan pemutakhiran data melalui Sekretaris Balitbangtan dengan mempersiapkan beberapa dokumen, yaitu:

1. Surat permohonan ke Sekretaris Badan;
2. Melampirkan surat dari donor;
3. Melampirkan laporan kemajuan kerja sama hibah (3 eks);
4. Melampirkan *Grant Summary*;

5.7. Penutupan Register Hibah

Laporan dalam rangka penutupan register hibah disiapkan untuk disampaikan kepada Kementerian Keuangan. Proses penutupan register dilakukan oleh Ditjen Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen (Dit EAS), Kemenkeu.

Dokumen usulan penutupan register hibah luar negeri yaitu:

1. Surat pengantar Satker Pelaksana ke Sekretaris Badan;
2. Laporan pelaksanaan hibah;
3. MoU;
4. SP2HL (Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung);
5. SPHL (Surat Pengesahan Hibah Langsung);
6. Surat Pernyataan Saldo Rekening Hibah.

Seluruh dokumen dilegalisir dan disiapkan dalam 3 (tiga) eksemplar.

VI. JEJARING KERJA SAMA

Kerja sama antar para pihak dilakukan dengan potensi memperkuat jejaring dan relasi kerja, dalam rangka mutualisme atau bahkan juga suplementasi dan substitusi dimana satu sama lain sama-sama memanfaatkan keunggulan dan kekurangan.

Melalui jejaring kerja sama ini diperoleh aneka peluang pendanaan termasuk didalamnya hibah dan juga pinjaman luar negeri.

Dalam hubungan internasional antar beberapa Negara dikenal beberapa mekanisme kerja sama internasional, diantaranya:

6.1. Kerja Sama Bilateral

Kerja sama bilateral dilakukan Indonesia dengan satu Negara dengan atau dikenal dengan *Government to Government (G to G)* atau antar sesama lembaga penelitian. Kerja sama dalam mekanisme *G to G* dilakukan secara terkoordinasi melalui Biro KLN, Kementan.

Dalam prosesnya suatu Negara yang memiliki kepentingan terhadap pemerintah Indonesia yang terkait dengan substansi pertanian maka dilakukan penyusunan MoU atau perjanjian yang pembahasannya melibatkan Kementerian Luar Negeri atau K/L lainnya.

Menurut data PBB saat ini terdapat 241 negara dan 193 negara masuk sebagai anggota PBB dan terdapat 2 negara sebagai pengamat yaitu Vatikan dan Palestina. Diantara 193 negara

tersebut Indonesia telah melakukan perjanjian *G to G* dengan berbagai Negara.

Sedangkan Balitbangtan telah berpartisipasi dalam melakukan kerja sama dengan 26 negara hingga 2020.

Kerja sama Bilateral yang dilakukan Balitbangtan dengan lembaga penelitian suatu negara antara lain ialah kerja sama dengan ACIAR (Australia), JICA (Jepang), JIRCAS (Jepang), CAAS (China), dan CIRAD (Prancis). Melalui hubungan *G to G* Balitbangtan juga menjadi *counterpart* aktif pada beberapa forum *working group bilateral* misal dengan Mexico melalui komisi CCA (*Concullative Committee on Agriculture*) dan CCA Colombia, serta forum Bilateral Iran, Argentina, Uni Emirat Arab, Italia, dan Saudi Arabia.

Beberapa negara yang intens melakukan kerja sama bilateral dengan Balitbangtan dalam rangka riset dan pertukaran pengetahuan yaitu: Japan, Colombia, Iran, Fiji, Malaysia, Vietnam, Laos, Cambodia, Timor Leste, Taiwan, dan Philipine dan akhir-akhir ini ditambah dengan Uni Emirate Arab dan Italia.

Tidak jarang melalui jejaring bilateral ini terjadi proses pertukaran tenaga ahli dan pertukaran pengetahuan sehingga membuka peluang *scientific exchange* atau *joint research*.

6.2. Kerja Sama Multilateral

Kerja sama ini dilakukan oleh lebih dari 2 (dua) Negara dan tidak dibatasi oleh suatu kawasan, tetapi umumnya dapat diawali dengan adanya kepentingan yang sama sehingga secara bersama-sama berkomitmen dalam melakukan pencapaian tujuan yang sama.

Kerja sama multilateral yang dilakukan misalnya dengan FAO, UNFCCC (*United Nations Framework Convention on Climate Change*), UNESCAP (*United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific*) dan GRA (*Global Research Alliance on Greenhouse Gases*).

6.2.1 Forum Multilateral FAO

Pada forum ini Balitbangtan banyak berperan aktif pada negosiasi ITPGRFA (*International Treaty on Plant Genetic Resources and Food Agriculture*). Pada forum ini Balitbangtan menjadi *National Focal Point* karena sangat berkaitan erat dengan tugas dan fungsi Balitbangtan dalam menghasilkan varietas unggul berdaya saing.

Negosiasi implementasi atas ratifikasi Indonesia pada perjanjian internasional SDGTPP (Sumber Daya Genetika Tanaman Pangan dan Pertanian) menjadi Undang-Undang No. 6 Tahun 2004 dimana pemanfaatan secara bersama materi genetika tanaman pangan dan pakan akan mengadopsi sistem multilateral dengan pemberlakuan SMTA (*Standard Material Transfer Agreement*). Daftar SDGTPP yang disepakati dalam pertukaran antar pihak yang telah meratifikasi ITPGRFA ini dikenal dengan annex 1. Annex 1 ITPGRFA dapat dilihat pada Lampiran 5.

Negosiasi ini dilaksanakan setiap tahun melalui Pertemuan Badan Pengatur atau *Governing Body Meeting* dimana sampai tahun 2019 telah terlaksana 9 kali sidang Badan Pengatur (GB-9 Meeting). Melalui mekanisme ini juga diperoleh peluang atas pendanaan hibah riset dengan dukungan pendanaan FAO melalui mekanisme *Benefit Sharing Fund (BSF)*.

6.2.2 Forum Multilateral UNFCCC

Forum multilateral ini dimanfaatkan guna melakukan negosiasi atas kesepakatan perubahan iklim dari sektor pertanian. Balitbangtan banyak berdiskusi aktif pada 2 forum yaitu: *Koronivia Joint Work on Agriculture* dan *SBSTA50 (Subsidiary Body for Scientific and Technoligal Advice)*.

Peluang pendanaan dari UNFCCC melalui *GCF (Green Climate Fund)* dimana untuk Indonesia harus diakses melalui Badan Kebijakan Fiskal, Kemenkeu sebagai Sekretariat *National Designated Authority Green Climate Fund (NDA GCF)* Indonesia.

Mekanisme pendanaan lainnya yaitu melalui *REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation)* mekanisme pendanaan berupa insentif keuangan ini dimanfaatkan untuk kegiatan mendukung upaya-upaya mengurangi emisi dari gas rumah kaca dari deforestasi dan degradasi hutan.

6.2.3 Forum Multilateral GRA

Forum multilateral GRA ini diikuti Balitbangtan dalam rangka mendorong kepentingan negosiasi atas upaya-upaya penanggulangan mitigasi gas rumah kaca di sektor pertanian. Forum ini beranggotakan 56 negara dan setiap tahunnya melaksanakan *Council Meeting* dimana sampai tahun 2019 telah dilaksanakan *Council Meeting* ke-9.

Melalui forum ini, Indonesia berdiri sama tinggi dalam memperkuat sektor pertanian Indonesia yang paling rentan dalam menghadapi cuaca ekstrim karena perubahan iklim, sementara pertanian tetap dituntut untuk berproduksi tinggi

dan memperhatikan lingkungan, khususnya tidak meningkatkan emisi gas rumah kaca.

Balitbangtan mengikuti kegiatan pada 4 riset group pada Aliansi ini yaitu: *Paddy Rice, Livestock, Cropland, dan Integrative Research Group*. Setiap grup riset melaksanakan pertemuan rutin saat *council meeting*, guna mengevaluasi kemajuan kegiatan yang sedang dilaksanakan dan juga membahas isu-isu terkini.

New Zealand sebagai Negara kontributor Secretariat GRA memberi peluang hibah pada riset emisi karbon dari ternak sapi tetapi juga seperangkat alat pengukuran emisi GRK (gas rumah kaca).

6.2.4 G-20

Pada forum ini Balitbangtan melakukan pertukaran informasi yang berkaitan dengan isu pembangunan pertanian kedepan khususnya dalam MACS-G20 (*Meetings of Agricultural Chief Scientists*). Indonesia dinilai telah masuk dalam kelompok 20 negara internasional bersama-sama Argentina, Australia, Brazil, Kanada, China, Uni Eropa, Prancis, Jerman, India, Italia, Jepang, Meksiko, Rusia, Arab Saudi, Afrika Selatan, Korea Selatan, Turki, Inggris, dan Amerika Serikat. G20 didirikan pada tahun 1999 untuk memperluas kewenangan G7, yakni kelompok negara-negara paling kuat di dunia, mandat utama G20 adalah untuk “mencegah krisis keuangan internasional di masa depan.”

MACS G20 memiliki aktifitas bersama yang sangat penting untuk mempraktikkan kerja sama pertanian berbasis sains antara negara-negara G20. Sejak 2012, MACS-G20

meluncurkan beberapa kegiatan konkret yang memberikan dasar bagi kemajuan yang diinginkan di masa depan.

Melalui forum ini dapat diperoleh peluang kerja sama sesuai dengan agenda aktifitas MACS G20 yaitu:

1. Metrik Produktivitas Pertanian Berkelanjutan;
2. Berbagi prioritas penelitian dan model prioritas;
3. Kelompok Kerja Vaksin Prioritas Tinggi penyakit Hewan;
4. Kelompok Kerja Berbagi Teknologi Pertanian (ATS).

Forum MACS G20 mengadakan pertemuan tahunan dan pada masa pandemi pertemuan dilaksanakan secara online.

6.3. Kerja Sama Regional

Kerja sama regional adalah kerja sama diantara Negara-negara dalam satu kawasan sehingga merupakan satu rumpun bangsa yang juga diikat dalam satu kepentingan regional dan tergabung dalam satu organisasi. Misal Indonesia dengan ASEAN (*Association of South East Asian Nations*) dan APEC (*Asia-Pacific Economic Cooperation*).

6.3.1 Regional ASEAN

Kedudukan Indonesia di ASEAN sangat dihargai diantara Negara-negara ASEAN *Member States (AMS)*. Saat ini Negara anggota ASEAN yaitu: Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Vietnam, Philipina, Laos, Myanmar, Thailand, dan Kamboja. Timor Leste sejak 2011 sudah mengusulkan menjadi anggota ASEAN, namun masih dalam pembahasan 11 negara ASEAN lainnya.

Pembangunan pertanian telah dipersiapkan di ASEAN melalui perencanaan dan komitmen yang diakui secara regional dalam *ASEAN Economic Community Blueprint 2025*. Visi ASEAN menjadi '*one vision, one identity, one community*' dapat tergambar dari *blueprint* ini. *Blueprint 2025*, disusun meneruskan apa yang telah dicapai pada *Blueprint 2015*.

Pertanian termasuk di dalam sektor yang menjadi perhatian bersama sektor pangan dan kehutanan atau dikenal dalam *Food, Agriculture and Forestry (FAF)*. Langkah-langkah intervensi sektoral dalam *blueprint 2025* sudah disebutkan terkait dengan:

1. Meningkatkan produksi tanaman, peternakan, dan perikanan/budidaya;
2. Meningkatkan fasilitasi perdagangan dan menghilangkan hambatan perdagangan yang akan dikembangkan melalui pengembangan daya saing dan integrasi ekonomi;
3. Mengupayakan produksi berkelanjutan dan distribusi yang adil;
4. Meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim, bencana alam dan guncangan lainnya;
5. Meningkatkan produktivitas, teknologi dan kualitas produk untuk menghasilkan keamanan produk, kualitas dan kepatuhan pada standard pasar global;
6. Mempromosikan pengelolaan hutan lestari;
7. Lebih meningkatkan kerja sama dalam produksi dan promosi produk makanan halal;

8. Mengembangkan dan mempromosikan ASEAN sebagai basis produksi pangan organik, termasuk berjuang untuk mencapai standar internasional;

Langkah-langkah intervensi ini juga diikuti dengan penentuan langkah implementasi dan pengukuran strategis pencapaiannya sehingga setiap waktu *Council Masyarakat Ekonomi ASEAN* melakukan strategi pengukuran pencapaiannya dalam matriks *Strategic Plan of Action (SPA)* yang pelaksanaannya didukung oleh berbagai institusi kerja sama strategis, tetapi tidak terbatas pada *ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO)*, *World Bank*, *ADB (Asian Development Bank)*, *ERIA (Economic Research Institute for ASEAN and East Asia)* dan *OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development)*.

Melalui SPA fokus-fokus *working group* dalam kerja sama regional ASEAN disepakati dan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahunan.

6.3.1.1 Working Group Balitbangtan

Working Group dimana Balitbangtan aktif ditetapkan dalam penetapan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal, Kementan bersama dengan K/L sektoral lainnya. Menurut Keputusan Sekretaris Jenderal No. 3031/Kpts/KL.110/09/2020 tanggal 11 September 2020 tentang *ASEAN Ministers on Agriculture and Forestry National Focal Point (AMAF NFP)*. Balitbangtan ditetapkan dalam Keputusan ini menjadi *AMAF NFP* pada:

1. *Expert Working Group on Harmonization of MRLs (Maximum Residue Limit) of Pesticides (EWG-MRLs)* sebagai *counterpart* adalah *BBSDLP*;

2. *ASEAN Technical Working Group on Research and Development (ATWGARD)* sebagai koordinator *counterpart* adalah Sekretariat Balitbangtan;
3. *ASEAN Genetically Modified Food Testing Network* sebagai *counterpart* adalah BB Biogen;

6.3.1.2 Kerja sama FAF ASEAN

Kerja sama *Food, Agriculture, and Forestry (FAF)* ASEAN meliputi ketahanan pangan, penanganan pangan, tanaman pangan, peternakan, perikanan, pelatihan dan penyuluhan pertanian, koperasi pertanian, kehutanan dan kerja sama bersama di bidang pertanian dan skema promosi hasil hutan.

Visi kerja sama FAF 2025, yaitu:

1. Sektor FAF yang kompetitif, inklusif, tangguh dan berkelanjutan;
2. Berdasarkan pasar tunggal dan basis produksi;
3. Terintegrasi dengan ekonomi Global;
4. Berkontribusi pada ketahanan pangan dan gizi dan kemakmuran di ASEAN;

Pendanaan kerja sama FAF ini dimanfaatkan untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan dalam *Blueprint*, yaitu:

1. Memastikan pertumbuhan yang adil, berkelanjutan, dan inklusif;
2. Mengentaskan kemiskinan dan memberantas kelaparan;
3. Memastikan keamanan pangan dan nutrisi yang lebih baik;
4. Memperdalam integrasi regional;
5. Meningkatkan akses ke pasar global;
6. Meningkatkan ketahanan, dan berkontribusi pada mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, bencana alam, dan guncangan lainnya;
7. Mewujudkan Pengelolaan Hutan Berkelanjutan (*Sustainable Forestry Management*).

Mekanisme pengusulan pendanaan kerja sama dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu:

1. Proses penilaian dan persetujuan difasilitasi oleh masing-masing *Desk Officer* (DO) dari divisi terkait dengan berkonsultasi dengan Divisi Kerja sama Program dan Manajemen Proyek (PCPMD).
2. Pengembangan dan Pengajuan Proposal:
3. Para pendukung dari AMS dapat mengajukan proposal melalui AMS (Sekretariat Nasional ASEAN, badan-badan lini, badan-badan ASEAN), divisi sektoral yang relevan.
4. Proposal proyek diajukan dengan menggunakan ASEAN Project Proposal Template, secara elektronik dan dalam format MS Word;
5. PAM/PAC akan berlaku dan diserahkan ke badan sektoral untuk pengesahan.

Format usulan *ASEAN project* dapat diperoleh melalui <https://asean.org/resource/asean-project-templates/>

6.3.2 Regional APEC

Pada forum Regional APEC Balitbangtan banyak berinteraksi pada forum ATCWG (*Agricultural Technical Cooperation Working Group*) dan forum HLPDAB (*High Level Policy Dialogue on Biotechnology*).

Melalui kedua forum ini Negara-negara berinteraksi dalam mengukuhkan pencapaian terkait dengan kerja sama teknis dibidang pertanian dan dialog antar pengambil kebijakan tertinggi dalam pemanfaatan bioteknologi.

Peluang pendanaan hibah melalui APEC pernah diperoleh Balitbangtan di tahun 2004 pada kegiatan *workshop on Agricultural Technology Transfer and Training (Workshop ATT&T)* sebagai bagian dari kegiatan ATCWG. Usulan project dilakukan melalui penyusunan *concept note* dengan memperhatikan *Guideline Book APEC* dan mempertimbangkan 3 (tiga) pilar APEC serta kepentingan anggota *economies* APEC lainnya.

6.4. Keanggotaan pada Organisasi Internasional

Balitbangtan juga tercatat berpartisipasi aktif pada beberapa organisasi internasional (OI). Untuk partisipasi aktif ini dimungkinkan oleh adanya keselarasan tugas dan fungsi. Beberapa OI yang menjadi ajang aktifitas Balitbangtan yaitu:

1. CSAM dimanfaatkan oleh BBP Mektan;
2. CIMMYT dimanfaatkan oleh Balitserealia;
3. IRRI dimanfaatkan oleh BB Padi;
4. ITPGRFA dimanfaatkan oleh BB Biogen.

Keempat OI yang diikuti ini memberikan kesempatan untuk partisipasi aktif pada beberapa peluang workshop, pertukaran tenaga ahli dan magang, pertukaran SDG dan joint riset, pendirian kantor perwakilan seperti IRRI dan peluang kerja sama hibah dan negosiasi *standard multilateral system* dalam pemanfaatan bersama sumberdaya genetika untuk tanaman pangan dan pertanian.

Sesuai dengan kewajiban yang ditetapkan dalam Perpres 30 Tahun 2019 maka peninjauan pemanfaatan keanggotaan OI ini ditinjau langsung oleh Tim yang dibentuk oleh Kemenlu. Dan setiap tahun diwajibkan menyusun laporan kemanfaatan OI tersebut sesuai dengan format dalam Lampiran 6.

VII. FORMAT PERJANJIAN

Usulan kerja sama harus dilakukan dari dan melalui Kepala Balitbangtan, tetapi hal substansi dan perencanaan kegiatan harus disiapkan oleh UK/UPT bersama calon mitra untuk mendapat persetujuan Kepala Balitbangtan. Sedangkan usulan kerja sama dari pihak calon mitra internasional yang ditawarkan kepada UK/UPT perlu dilakukan dengan pelaksanaan evaluasi dan peninjauan oleh UK/UPT dan Sekretariat Balitbangtan sebelum dilaporkan kepada Kepala Balitbangtan. UK/UPT dan calon mitra kerja sama harus sama-sama merumuskan sasaran kerja sama dan peran masing-masing dengan jelas.


Diharuskan setiap UK/UPT bersama-sama dengan calon mitra menyusun naskah perjanjian yang memuat hal-hal pengaturan bagi para pihak yang bekerjasama, antara lain:

1. Maksud dan tujuan kerja sama;
2. Ruang lingkup kerja sama;
3. Hak dan kewajiban masing-masing pihak;
4. Jangka waktu kerja sama;
5. Tempat/lokasi kerja sama;
6. Pembiayaan;
7. Pengaturan hasil kerja sama;
8. Keadaan kahar/memaksa (*force majeure*);
9. Penyelesaian perselisihan;
10. Lain-lain

7.1. Bentuk Perjanjian

Bentuk perjanjian tergantung pada bentuk lembaga internasional dan hasil negosiasi (Gambar 10). Beberapa bentuk perjanjian kerja sama luar negeri adalah sebagai berikut:

1. Kerja sama dengan suatu lembaga internasional yang formal atau bersifat kenegaraan seperti dengan FAO, APEC dan sebagainya. Bentuk perjanjian kerja sama dengan lembaga ini harus mengikuti aturan atau format pada lembaga internasional tersebut, termasuk pejabat yang menandatangani. Pada umumnya proses pengurusan perjanjian kerja sama dilakukan melalui Biro Kerja Sama Luar Negeri, Kementerian Pertanian. Contoh format Perjanjian Kerja sama untuk kategori ini disebut *Agreement* atau *Memorandum of Understanding (MoU)* (contoh pada Lampiran 3).



Gambar 10. Bentuk Perjanjian Internasional

2. Kerja sama dengan lembaga internasional umumnya sudah menyiapkan *arrangement* ketika akan melakukan project riset. Contohnya adalah kerja sama dengan ACIAR yang menggunakan *Memorandum of Subsidiary Arrangement (MSA)*, namun pencermatan isi MSA berbeda dengan MoU dan karenanya tetap harus mencermati ketentuan didalamnya dengan aturan yang berlaku di Indonesia.
3. Kerja sama dengan lembaga internasional, Balitbangtan mewakili Indonesia atau Negara, diperlukan *full power* dan perlu dilakukan koordinasi antar kementerian terkait. Usulan *agreement* terkait ini harus dikoordinasikan oleh Kementerian Luar Negeri melalui Direktorat Hukum Perjanjian Internasional sebelum dilakukan penandatanganan. Untuk proses MoU semacam ini tahapan prosesnya akan memakan waktu karena banyak mempertimbangkan segala konsekuensi termasuk pertimbangan dampak yang dapat diakibatkan oleh penandatanganan MoU ini. Misalnya untuk proses MoU ini yaitu terkait dengan kesepakatan untuk Indonesia yang diikat perjanjian dengan ICC (*International Coconut Community*) terkait dengan SDG kelapa yang dapat memberikan dampak pada perdagangan komoditi kelapa Indonesia.
4. Kerja sama dengan lembaga internasional yang akan melibatkan penempatan tenaga ahli (contoh Lampiran 7) dalam jangka panjang dan atau pemberian peralatan dalam jumlah besar dan atau memerlukan sistem pengendalian yang ketat secara politis dan atau lembaga internasional yang mempunyai kantor perwakilan di

Indonesia. Format perjanjian kerja sama harus mengikuti format Sekretariat Negara Republik Indonesia. Perjanjian kerja sama sebelumnya harus diproses melalui Biro Kerja Sama Teknik Luar Negeri (KTLN), Sekretariat Negara dan Kementerian Luar Negeri untuk mendapatkan Surat Persetujuan (SP) guna penandatanganan. Perjanjian kerja sama untuk kategori ini disebut *MoU*.

5. Kerja sama dengan lembaga internasional guna pemantauan dan koordinasi kemanfaatannya apabila dilakukan oleh UK/UPT harus dengan persetujuan Kepala Badan Litbang Pertanian. Format perjanjian yang sesuai yaitu dalam bentuk *Arrangement*, *Letter of Intent (LoI)*, *Exchange of Notes*, *Technical Arrangement* atau *Technical Cooperation Project (TCP)*.

7.2. Rambu-rambu Perjanjian Internasional

Dalam naskah perjanjian kerja sama agar dicantumkan klausul pilihan hukum yang menyatakan “hukum yang diberlakukan dalam perjanjian kerja sama ini adalah Hukum Republik Indonesia”.

7.3. Persetujuan Perjanjian

Sesuai dengan kebijakan satu pintu (*one gate policy*), semua usulan kerja sama luar negeri, harus mendapat persetujuan dari Biro Kerja Sama Luar Negeri, sehingga setiap UK/UPT harus membuat surat pengajuan kepada Kepala Badan Litbang Pertanian. Kerja sama luar negeri di mana Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian terikat komitmen dengan lembaga internasional (seperti *ACIAR*, *CGIAR*, *FAO*,

ASEAN, APEC, JIRCAS) perlu mendapat persetujuan dari Kepala Balitbangtan.

Menurut UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional disebutkan pentingnya mempertimbangkan 4 aspek aman dalam Perjanjian Internasional yaitu: aman pada aspek politis, yuridis, teknis dan keamanan. Termasuk menerapkan kesetaraan para pihak yaitu:

1. Negara x Negara;
2. Negara x Organisasi Internasional;
3. Kementerian/KL asing x K/L yang setingkat;
4. Unit eselon I x Mitra yang setara;
5. Pemerintah Provinsi x Pemerintah Provinsi (*sister province cooperation*);
6. Pemerintah kota/kabupaten/kotamadya x pemerintah yang setara (*sister city cooperation*);
7. Insitusi asing x Institusi yang ada di indonesia.

Contoh MoU yang dilakukan Balitbangtan dengan perusahaan swasta asing dari Uni Emirat Arab, Elite Agro Group, LLC terkait dengan upaya komersialisasi dilampirkan pada Lampiran 3 dan contoh MoU kerja sama luar negeri yang melibatkan adanya penugasan jangka panjang tenaga ahli asing dilengkapi dengan *Program Direction*. Langkah operasional proses penugasan tenaga ahli terkait hal ini dijelaskan dalam Bab VII sebagai implementasi hasil kesepakatan kerja sama.

Selanjutnya MoU yang diikuti dengan pelaksanaan hibah riset umumnya juga dilengkapi dengan *Project Arrangement (PA)* atau *Technical Cooperation Project (TCP)*, dimana didalamnya

merinci *annual work plan* (AWP) dan nilai hibah riset selama kerja sama. Contoh PA dan TCP pada Lampiran 8 dan 9.

VIII. IMPLEMENTASI DAN KONSEKUENSI HASIL KESEPAKATAN KERJA SAMA

Dalam implementasi dan konsekuensi hasil kesepakatan atas pelaksanaan kerja sama dimungkinkan terjadinya beberapa kegiatan operasional selain dari upaya publikasi ilmiah bersama dan *sharing knowledge*, namun juga beberapa kegiatan diantaranya:

8.1. Pertukaran Tenaga Ahli

Pertukaran tenaga ahli salah satunya dilakukan dalam rangka implementasi kerja sama, dengan tujuan meningkatkan peran lembaga di kancah internasional selain juga untuk menunjukkan peran serta kedudukan keterwakilan negara.

Sebagai institusi teknis, Balitbangtan memiliki tenaga ahli di berbagai bidang keahlian. Melalui kerja sama luar negeri, tenaga ahli Indonesia sering kali diminta untuk terlibat dalam berbagai kegiatan ilmiah internasional dan berbagi pengalaman dalam rangka alih IPTEK.

Sejalan dengan kemajuan Badan Litbang Pertanian, beberapa negara berminat untuk mendatangkan tenaga ahli dari Indonesia di bidang pertanian. Oleh karena itu, diperlukan suatu ketentuan dalam penugasan tenaga ahli Indonesia ke luar negeri, baik dari aspek integritas dan kapabilitas serta administratif, sebagai berikut:

- a. Memiliki nasionalisme yang tinggi;
- b. Memiliki kompetensi keahlian di bidangnya;

- c. Perlu adanya kejelasan berkaitan dengan penggajian dan akomodasi lainnya, serta mendapat persetujuan dari unit kerja;
- d. Memiliki kemampuan mencari peluang yang dapat memberikan manfaat atau nilai tambah untuk kepentingan nasional;
- e. Menjaga harkat dan martabat bangsa;

Dalam penugasan tersebut harus mendapat ijin Kepala Balitbangtan dan mengikuti aturan kepegawaian yang berlaku untuk Aparatur Sipil Negara (ASN).

8.1.1 Pertukaran Tenaga Ahli Indonesia ke Luar Negeri

Bagi tenaga peneliti dari Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian yang terlibat dalam kegiatan penelitian lembaga internasional perlu mendapat persetujuan dari Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian dan perlu kiranya mendapat Surat Keputusan Sekretaris Jenderal dalam hal penempatan sementara di lembaga tersebut, baik di cabang atau perwakilan lembaga di luar negeri atau berkantor di cabang atau perwakilan di Indonesia.


Terkait dengan penugasan tenaga ahli dimana diperlukan ketentuan khusus untuk melaksanakan pembebasan tugas sebagai fungsional, kiranya perlu menjadi perhatian ketentuan pada Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Penugasan Aparatur Sipil Negara pada Instansi Pemerintah dan di Luar Negeri.

8.1.2 Penugasan ke Luar Negeri

Pertukaran tenaga ahli Indonesia ke luar negeri pada waktu tertentu dengan jangka pendek atau dikenal sebagai penugasan dimungkinkan terlaksana dalam upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia (*capacity building*), misalnya melalui beberapa kegiatan, seperti:

1. Pelaksanaan *Training, Research Fellowship* atau Magang;
2. Pelaksanaan *Scientific Exchange*;
3. Pelaksanaan *Post Doctoral Training*
4. Pelaksanaan *By Research Degree*;

Secara operasional pelaksanaan penugasan ke luar negeri di lingkup Balitbangtan bekerja sama dengan Koordinator Kepegawaian di Sekretariat Balibangtan terutama untuk persetujuan pembiayaan dan prosedur lainnya (Gambar 11).



Gambar 11. Pengurusan Penugasan Ke Luar Negeri

Kerja sama luar negeri yang melibatkan tenaga ahli dari lembaga internasional dalam jangka panjang dan atau

memberikan hibah peralatan dalam jumlah besar dan atau bidang kerja sama yang memerlukan sistem pengendalian yang ketat secara politis dan atau lembaga internasional yang mempunyai kantor perwakilan di Indonesia, perlu mendapat persetujuan Sekretariat Negara Republik Indonesia dan Kementerian Luar Negeri.

8.1.3 Pertukaran Tenaga Asing ke Indonesia

Foreign Research Permit (FRP) atau ijin pelaksanaan penelitian bagi Tenaga Kerja Asing (TKA) yang melakukan penelitian dalam rangka pelaksanaan kerja sama mengikuti ketentuan yang berlaku dalam UU No. 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Dalam prosesnya Kementerian Ristek melakukan koordinasi dengan K/L terkait dengan membentuk Tim Koordinasi Penilai Perizinan Penelitian Asing (TKPIPA).

K/L sebagai pelaksana penelitian bersama (*join research*) sering kali secara terkoordinasi diReviu dalam pemberian ijin peneliti asing untuk beraktifitas di Indonesia.

Tenaga ahli asing dapat dikategorikan dalam 3 (tiga) macam, yaitu:

1. Tenaga asing dalam rangka pelaksanaan proyek *loan* atau pinjaman;


Prosedur pengusulan/penugasan tenaga asing dalam rangka proyek loan dikelola oleh Perusahaan Konsultan pengadaan yang memenangkan tender pengadaan konsultan itu sendiri, dan biasanya sudah mengetahui peraturan yang berlaku.

2. Tenaga asing sebagai Direktur Cabang atau *Regional Office*; Tenaga asing yang ditempatkan di negara penerima donor sebagai Direktur Cabang atau *Regional Office* yang telah ditunjuk oleh Lembaga Penelitian asing yang bekerja sama dengan Indonesia salah satunya yaitu Balitbangtan. Meskipun sudah ditunjuk oleh lembaga penelitian asing, UK/UPT tetap melakukan penelaahan terhadap tenaga asing dimaksud, karena tahapan berikutnya adalah klarifikasi dan persetujuan dari beberapa instansi terkait, yaitu Sekretariat Negara, Kementerian Luar Negeri, Ditjen Imigrasi, dan Institusi keamanan terkait (BIN, POLRI, dan Kemendagri), melalui *Security Clearance (SC)*. Sebagai koordinator dalam SC tersebut adalah Kementerian Luar Negeri. Untuk mendapatkan persetujuan penugasannya, Balitbangtan berperan aktif memfasilitasi legalitas formal tenaga asing dimaksud.

Prosedur untuk tenaga asing untuk kategori ini dapat dilihat pada Gambar 10, adalah sebagai berikut:

- a. UK/UPT secara hierarki membuat surat usulan penugasan ke Sekretariat Balitbangtan dengan melampirkan CV, fotokopi passport dan rencana kegiatan;
- b. Sekretariat Balitbangtan meneruskan proses penugasan tersebut ke Biro KLN, Kementan;
- c. Tahapan proses berikutnya dari Biro KLN, Kementan, dilanjutkan ke Biro Kerja Sama Teknik Luar Negeri (KTLN), Setneg RI, untuk mendapatkan persetujuan;
- d. Biro KTLN, Setneg RI, melakukan penelaahan tenaga ahli asing diantaranya dilihat dari segi usia, bidang

keahlian, masa tugas, rencana kegiatan, serta persetujuan dalam rapat SC. Apabila usulan dapat disetujui, maka Biro KTLN, Setneg RI, mengeluarkan Surat Penugasan.




Gambar 12. Prosedur Penugasan Tenaga Asing Sebagai *Regional Office*

Berdasarkan Surat Penugasan di atas, legalitas formal perijinan keberadaan tenaga ahli asing di Indonesia ditindaklanjuti dengan memproses dokumen lain yang harus dilengkapi, seperti:

- a. Visa/Ijin Tinggal dan Ijin Tinggal Terbatas (ITAS) yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi (untuk paspor biasa) dan visa/ijin tinggal dari Direktorat Konsuler, Kemenlu untuk paspor dinas atau diplomatik. Perlu diperhatikan bahwa paspor yang dimiliki tenaga ahli asing tersebut harus masih berlaku sekurang-kurangnya 18 bulan;
- b. Surat Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) dari Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi; dan

- c. Surat Keterangan Laport Diri (SKLD), dan Surat Keterangan Jalan (SKJ) dari Kantor Kepolisian.
3. Tenaga asing dalam rangka kerja sama teknis yang bersifat hibah;

Sesuai dengan tupoksinya, Balitbangtan menerima tenaga asing dari mitra kerja sama luar negeri yang berasal dari lembaga-lembaga penelitian dalam bidang pertanian yang akan melakukan kegiatan penelitian di wilayah NKRI. Prosedur penugasan tenaga asing yang tergolong dalam kerja sama ini, prosedur penugasannya melalui TKPIPA (Gambar 13).



Gambar 13. Proses perijinan peneliti asing


8.2. Pertukaran SDG

Indonesia dikenal sebagai Negara yang kaya akan sumber daya genetiknya. Oleh karenanya, upaya melakukan perlindungan perlu dilakukan secara optimal dengan mengetahui rambu-rambu dan melakukan antisipasi atas

perjanjian dengan lembaga internasional yang berpotensi melakukan eksplorasi serta membuka jalan untuk atas akses SDG oleh pihak asing.

Pertukaran SDG dapat dilaksanakan sesuai perundangan yang telah diratifikasi Indonesia, yaitu dalam rangka mencegah kelaparan dan menjaga sumber pangan melalui Undang-undang No. 4 Tahun 2006.

Selain juga rambu-rambu lainnya adalah Undang-undang No. 5 Tahun 1994 setelah adanya *Convention on Biological Biodiversity* pada tahun 1992 dan Undang-undang No. 21 Tahun 2004 dengan kesepakatan Indonesia untuk meratifikasi *Protocol Cartagena* dan Undang-undang No. 11 Tahun 2013 dengan Indonesia meratifikasi *Protocol Nagoya* (Gambar 14).



Gambar 14. Rambu-rambu peraturan dalam pertukaran SDG

Proses peralihan material genetik dalam kerangka kerja sama riset dimungkinkan sebagaimana ketentuan Permentan No. 15/Permentan/OT.140/3/2009 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Pengalihan *Material Transfer Agreement* (MTA). Dalam lampiran Permentan 15/2009 sebelum dilakukan pertukaran MTA maka perlu dilakukan pengecekan terlebih

dahulu Negara yang sudah mendeposit atau meratifikasi atas perjanjian internasional SDGTP dan juga daftar tanaman yang diperkenankan untuk dipertukarkan termasuk format MTA.

Pada prosesnya sebelum melakukan pengalihan MTA diminta mempersiapkan beberapa dokumen, yaitu:

1. Informasi yang terkait dengan materi SDG yang dialihkan (Lampiran);
2. Uraian tentang Penelitian, Kompensasi dan Masyarakat Tempatan;
3. Persyaratan yang ditetapkan Masyarakat Tempatan terhadap Penerima dan Pemberi atas Material atau Invesni yang Diperjanjikan;
4. MTA, dilakukan terbatas sesuai ketentuan terbaru pada UU 11/2019;

Keseluruhan proses pemasukan/pengeluaran SDG dalam rangka penelitian dapat dilakukan melalui www.simpel.pertanian.go.id sebagai layanan berbasis web yang kemudian menerbitkan surat ijin SDG setelah melalui proses verifikasi dokumen dan evaluasi.

Lain halnya dengan proses ekspor permit untuk benih tanaman hibrida khusus untuk tanaman pangan yang dilakukan melalui mekanisme ekspor permit dilakukan setelah surat keterangan dari pemulia varietas diperoleh.


8.3. *Host Country Agreement*

Perjanjian Ketuanrumahan merupakan salah satu implementasi dan konsekuensi dari perjanjian dengan lembaga penelitian atau organisasi internasional, sehingga

disebutkan adanya komitmen untuk mendirikan kantor regional atau kantor perwakilan di Indonesia.

Dalam Undang-Undang No. 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri disebutkan dalam pasal 12 ayat 1 bahwa:

Dalam usaha mengembangkan Hubungan Luar Negeri dapat juga didirikan lembaga persahabatan, lembaga kebudayaan, dan lembaga atau badan kerja sama asing lain di Indonesia.



Gambar 15. Prosedur Pengesahan *Privillage* dan *Immunitas*

Komitmen dalam pendirian kantor cabang atau kantor regional di Indonesia sesuai Peraturan Presiden No. 30 tahun 2019 harus mempertimbangkan analisis biaya manfaat dengan mempertimbangkan prioritas nasional dan kemampuan keuangan Negara. Pembentukan perjanjian Ketuanrumahan harus bisa memberikan manfaat dari segi jumlah dan nilai kerja sama teknik dan program pembangunan yang dijalankan, jumlah nilai bantuan, dan jumlah warga negara

Indonesia yang bekerja pada Organisasi Internasional tersebut.

Salah satu wujud perjanjian ketuanrumahan di Balitbangtan yaitu dengan pendirian IRRI Office di Indonesia yang terletak di Puslitbang Tanaman Pangan di Bogor.

8.4. Komersialisasi

Sumber daya yang dimiliki Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian harus dikelola agar menghasilkan teknologi berupa kekayaan intelektual. Berdasarkan UU No. 18/2002 dan PP No. 20/2005, hasil-hasil Balitbangtan tersebut harus dilakukan alih teknologi, baik melalui jalur publik domain atau komersialisasi. Untuk itu perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) diperlukan guna memberikan kepastian hukum bagi industri yang akan melisensi teknologi tersebut serta untuk menghindari penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

Komersialisasi teknologi dilakukan dengan mekanisme alih teknologi melalui kerja sama lisensi. Jenis-jenis teknologi yang dapat dikerjasamakan melalui alih teknologi komersial meliputi varietas, alat dan mesin pertanian, formula, dan produk.

Pelaksanaan kerja sama komersialisasi dengan mitra internasional dimungkinkan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, selain dari rambu-rambu terkait SDG juga rambu-rambu dalam hal proteksi kekayaan intelektual dan paten serta indikasi geografis dan pengetahuan tradisional.

Pelaksanaan komersialisasi dimungkinkan dengan melakukan ekspor produk setengah jadi, ekspor produk hibrida, lisensi varietas, dan mekanisme rahasia dagang dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan dan Permentan No. 07/Permentan/LB.200/2/2018 tentang Pedoman Alih Teknologi Pertanian.

Kerja sama alih teknologi untuk kepentingan komersialisasi hasil inovasi Balitbangtan dikelola oleh Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian (Balai PATP). Dengan demikian, tata cara alih teknologi secara komersial diatur dalam pedoman teknis kerja sama alih teknologi yang diterbitkan oleh Balai PATP.

8.5. Pemanfaatan/Optimalisasi Barang Milik Negara

Pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) terutama berupa lahan dalam implementasinya dilaksanakan dengan melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan melalui Biro Keuangan dan Perlengkapan, Kementerian Pertanian dengan mengacu pada PMK No. 115/PMK.05/2019 tentang Pemanfaatan BMN.

Dalam mekanisme ini sesuai dalam ketentuan PMK, swasta asing dimungkinkan untuk melakukan pemanfaatan BMN dengan melakukan *Feasibility Study* atas pelaksanaan kerja sama, permintaan Reviu nilai prediksi sewa BMN kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi (PKNSI), pelaksanaan perjanjian sewa dan

pembayaran dilakukan dimuka sebagai PNBP. Contoh Perjanjian Sewa pada Lampiran 10.

8.5.1. Menyusun *Feasibility Study* (FS)

Informasi minimum analisis FS disusun oleh kedua belah pihak dengan memuat beberapa analisis pembiayaan ekonomis terkait dengan:

- a. IRR (*Internal Rate of Return*);
- b. NPV (*Net Present Value*);
- c. B/C Ratio (*Benefit/Cost*);

8.5.2. Menyusun Nilai Perkiraan Sewa BMN

Perkiraan nilai sewa ini dilaksanakan oleh Kanwil DJA setempat dan Tim Biro Keuangan dan Perlengkapan, Kementerian Pertanian dengan mempertimbangkan nilai komersial di lokasi BMN.

8.5.3. Melakukan Perjanjian Sewa

Penyusunan naskah perjanjian sewa dilakukan oleh kedua belah pihak dengan mempertimbangkan beberapa klausul hukum mengikat untuk perjanjian sewa dan untuk memastikan kepatuhan dalam melaksanakan hak dan kewajiban sehingga pelaksana dapat tetap terjamin dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

IX. KETENTUAN ADMINISTRATIF

9.1. Pengelolaan Keuangan

Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama dimana terdapat kontribusi dana dari mitra, dan dana dikelola mitra kerja. Dalam kasus khusus standar biaya dapat mengikuti standar biaya mitra luar negeri sesuai kesepakatan, misalnya suatu kerja sama melibatkan dua atau lebih negara lain dengan standar biaya internasional.

Khusus untuk hibah luar negeri, dana kontribusi mitra dapat dikelola langsung oleh UK/UPT sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 255/PMK.05/2010 dan No. 271/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah serta Permentan No. 74/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Pedoman Pengelolaan Pinjaman Luar Negeri dan Hibah, mulai dari proses registrasi, penyesuaian DIPA dan pengesahan di KPPN Khusus. Pengurusan persetujuan kerja dan hibah luar negeri dapat dilihat pada Gambar 16.

9.1.1 Pengelolaan Keuangan Swakelola Kerja Sama

Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama dimana terdapat kontribusi dana dari mitra, baik Pemerintah (K/L) ataupun Non Pemerintah, dan dana dikelola oleh UK/UPT maka diperlukan pencatatan dalam Laporan Keuangan (CALK) dan tidak perlu masuk dalam neraca dengan pengelolaan dana di rekening Bendahara Pengeluaran sebagaimana ketentuan PMK No. 190 Tahun 2012.

Pencatatan khusus, apabila dana diterima dari DIPA K/L dan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) digunakan juga untuk

Setiap permintaan kebutuhan anggaran kepada mitra kerja harus diketahui oleh Kepala UK/UPT. Mitra kerja harus melakukan rekonsiliasi penggunaan anggaran setiap akhir tahun anggaran atau akhir kegiatan dengan UK/UPT. Jika kerja sama dilakukan dengan lembaga pemerintah dimungkinkan menerima transfer dana dengan melampirkan SP2D sebagai pertanggungjawaban keuangan.

9.1.2 Pengelolaan Keuangan PNBP

Pengelolaan keuangan PNBP untuk pelaksanaan kerja sama dilakukan setelah dana dari Pihak Lain, yaitu Institusi Pemerintah, Institusi Pendidikan, Lembaga Pendidikan, Lembaga Swadaya Masyarakat (dalam negeri dan luar negeri), Lembaga Internasional, Institusi Berbadan Hukum, dan Perseorangan (sesuai Pementan 51/2019) diperoleh setelah disetorkan melalui rekening *e-billing*. Proses penggunaan dana dilakukan setelah RAB direvisi dalam DIPA Satker pelaksana sesuai dengan akun pembelanjaan yang akan diperjanjikan dalam kontrak PNBP.

9.1.3 Pengelolaan Keuangan Hibah

Pengelolaan keuangan hibah dalam rangka riset dilakukan setelah donor melakukan transfer pada rekening hibah yang dibuat usai pelaksanaan register hibah dilakukan dan nomor register diperoleh oleh Satker pelaksana dari Kemenkeu melalui Biro KLN, Kementan dan Sekretariat Badan.

Dana hibah yang masuk di rekening hibah kemudian dikelola per tahun melalui proses revisi DIPA sesuai dengan komitmen dengan donor yang disusun dalam *annual working*

plan (AWP) yang disepakati. Mekanisme pembelanjaan juga dilaksanakan sesuai dengan SBM yang berlaku, akun pembelanjaan yang relevan dan dilakukan dengan pengawasan auditor internal dan eksternal.

9.1.4 Pengelolaan Barang/Aset Hasil Kerja Sama

Dalam proses kerja sama tidak jarang dilakukan pengalihan barang hasil kerja sama. Sehingga perlu kiranya ditambahkan dilakukan rekapitulasi hasil kerja sama termasuk didalamnya pencatatan aset dalam SIMAKBMN dengan kelengkapan Berita Acara Serah terima dari Pemberi Barang kepada Satker Pengelolaan Kerja Sama sehingga dapat diperhitungkan sebagai inventaris UK/UPT, terutama apabila ada kebutuhan untuk perawatan.

9.1.5 Pengelolaan Hasil Samping Lainnya

Apabila dalam proses kerja sama diperoleh hasil samping kerja sama lainnya yang diperlukan terkait dengan HKI dan atau penatalaksanaan royalti pengelolaannya mengikuti aturan yang berlaku terkait dengan mekanisme alih teknologi yang dikelola Balai PATP. Sedangkan apabila hasil samping kerja sama dengan lembaga lainnya berupa varietas yang perlu dilakukan pendaftaran maka dilakukan pengaturan kepemilikan bersama atas hasil varietas tersebut mengikuti aturan yang berlaku dalam Permentan 01/Pert/SR.120/2/2006 tentang Syarat Penamaan dan Tata Cara Pendaftaran Varietas Tanaman.

9.2. Pelaporan

Pelaporan hibah (format pada Lampiran 11) dilakukan melalui laporan triwulanan yang memuat: pelaksanaan pengadaan barang/jasa (format pada Lampiran 12), kemajuan fisik kegiatan, realisasi penyerapan, permasalahan dalam pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut penyelesaian masalah. Format laporan tengah kegiatan/tahun (Lampiran 13) dan akhir kegiatan/tahun menyesuaikan dengan format pada Lampiran 14 laporan kerja sama dalam negeri. Selanjutnya untuk rekapitulasi data kegiatan kerja sama luar negeri (Lampiran 15) dan rekapitulasi MoU Dalam dan Luar Negeri dapat menggunakan format Lampiran 16.

Rekapitulasi hasil kegiatan kerja sama disusun sesuai tabel pada Lampiran 17, guna melakukan monitoring jenis hasil kerja sama yang diperoleh semua Satker Pelaksana kerja sama. Selanjutnya untuk Ringkasan pelaksanaan kerja sama dalam negeri disiapkan sesuai format pada Lampiran 18. Demikian pula untuk laporan keuangan kegiatan kerja sama dalam negeri disusun sesuai format pada Lampiran 19.

9.2.1. Format Pelaporan

Penyusunan laporan disusun mulai dari penyusunan:

1. Laporan Triwulan Kemajuan Fisik dan Keuangan Kegiatan Kerja sama (Lampiran 20);
2. Laporan Tengah Tahun dilakukan untuk semua pelaksanaan kegiatan kerja sama yang dilakukan diawal tahun anggaran. Format penyusunan laporan tengah tahun sebagaimana pada Lampiran 13.

3. Laporan Akhir Tahun Kegiatan disusun sesuai dengan format pada Lampiran 14 yang dilengkapi dengan Lembar Pengesahan (sesuai format Lampiran 21) dan Ringkasan Kegiatan pada Lampiran 22.
4. Format ringkasan proyek kerja sama Dalam dan Luar Negeri disusun sesuai dengan format pada Lampiran 23.

9.2.2. Pelaporan Khusus Lainnya

Dalam perannya Balitbangtan pada kerja sama multilateral dan aktifitas Balitbangtan pada forum-forum internasional termasuk dalam mengoptimalkan partisipasi aktif pada organisasi internasional pemerintah maka setiap tahunnya diperlukan penyusunan laporan kegiatan terkait dengan organisasi internasional dan diperlukan oleh Kementerian Luar Negeri cq. Dit Multilateral.

Ketentuan optimalisasi dalam keanggotaan Indonesia pada organisasi internasional sesuai dengan Perpres 30 tahun 2019 tentang Organisasi Internasional karena terkait dengan adanya pembiayaan kontribusi atau iuran tahunan yang dibayarkan Indonesia ke organisasi-organisasi internasional tersebut.

Ringkasan keterlibatan Balitbangtan pada Organisasi Internasional harus dilaporkan di awal tahun sebagai bukti pemanfaatan keanggotaan pada organisasi internasional oleh institusi penjurur.

X. PEMANTAUAN HASIL KERJA SAMA

10.1. Pelaksanaan Monitoring Hasil Kerja Sama

Dalam rangka pelaksanaan pemantauan hasil kerja sama dilakukan Reviu hasil kerja sama dengan berbagai mekanisme, diantaranya:

1. Pelaporan Triwulan untuk Pelaksanaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri melalui aplikasi berbasis web di www.siporphln.pertanian.go.id dan dilakukan secara terkoordinasi melalui Biro Kerja Sama Luar Negeri, Kementerian Pertanian.
2. Pelaksanaan Reviu Pinjaman dan Hibah Luar Negeri oleh Bappenas dengan koordinasi Bappenas dan Biro Kerja Sama Luar Negeri, Kementerian Pertanian.
3. Pelaksanaan Reviu pengelolaan PNBPN oleh Ditjen Anggaran yang dilakukan dengan koordinasi Biro Keuangan dan Perlengkapan dan Sekretariat Badan Litbang Pertanian.
4. Evaluasi proses perjalanan dinas luar negeri yang dilaksanakan diakhir tahun oleh Biro KLN, Kementan yang umumnya dilakukan untuk keseluruhan Eselon I lingkup Kementerian Pertanian.
5. Pelaksanaan Reviu evaluasi hasil tengah tahun dan hasil akhir untuk kerja sama khusus dari Balitbangtan, yang dikelola secara terkoordinasi dengan Tim Evaluator yang dibentuk dengan melibatkan Peneliti Senior melalui penetapan Surat Keputusan Kepala Badan Litbang Pertanian dan dikoordinasikan melalui Subkoordinator

Substansi Kerja Sama di Sekretariat Badan Litbang Pertanian.

10.2. Pelaksanaan Amendement atau Perpanjangan Hibah

Pada perjalanan pelaksanaan kerja sama hibah dimungkinkan untuk dilakukan perpanjangan dengan atau tanpa penambahan dana dengan melakukan proses pemutakhiran data kerja sama hibah. Usulan perpanjangan register hibah dilakukan apabila ada tambahan atau justifikasi kegiatan sehingga perlu dilakukan penambahan waktu pelaksanaan kegiatan. Proses pemutakhiran register hibah dilakukan melalui surat usulan dari UK dengan melampirkan:

1. Surat formal dari donor kepada penanggung jawab kegiatan dengan isi justifikasi perpanjangan;
2. Grant Summary;
3. SK KPA;
4. Laporan kemajuan kegiatan hibah;

Keseluruhan dokumen dilegalisir dan disiapkan 3 (tiga) eksemplar.

10.3. Penyelesaian Hasil Kerja Sama Hibah

Pelaksanaan penyelesaian hasil kerja sama hibah dilakukan secara terkoordinasi dari UK/UPT melalui Sekretariat Balitbangtan dengan menyerahkan laporan hasil kerja sama hibah sesuai dengan kartu pemantauan hasil pada Lampiran 11 dan 12, sebagaimana ditetapkan formatnya dalam PMK 180/PMK.08/2012 tentang Perubahan atas PMK No.224/PMK.08/2011 tentang Tata Cara Pemantauan dan

Evaluasi atas Evaluasi dan Pinjaman dan Hibah Kepada Pemerintah.

10.4. Pelaporan Kegiatan

Sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan kegiatan kerja sama, maka UK/UPT diwajibkan untuk membuat laporan yang terdiri dari rekapitulasi Data Kegiatan Kerja Sama Luar Negeri (Lampiran 15), rekapitulasi Data MoU Dalam dan Luar Negeri (Lampiran 16), rekapitulasi hasil kegiatan kerja sama (Lampiran 17), Ringkasan Pelaksanaan Kegiatan Kerja Sama Dalam Negeri (Lampiran 18), Laporan Keuangan Kegiatan Kerja Sama Dalam Negeri (Lampiran 19), Format Laporan Triwulan Kerja Sama Dalam Negeri (Lampiran 20), Format Laporan Tengah Tahun/Kegiatan (Lampiran 13), Format Laporan Akhir Tahun/Kegiatan (Lampiran 14), sedangkan untuk seluruh Format Lembar Pengesahan (Lampiran 21) dan Format Ringkasan Kegiatan Kerja Sama (Lampiran 22).

Laporan kegiatan kerja sama khusus seperti Kerja Sama Kontingensi atau Kegiatan Program Akselerasi dari Badan Litbang Pertanian (laporan kemajuan dan laporan akhir) dibuat sesuai tahapan persentase termin pembiayaan yang ditetapkan. Lebih rinci mengenai kegiatan kerja sama khusus ini dibahas dalam Panduan yang berbeda.

Selanjutnya terkait dengan pelaporan keuangan kerja sama penelitian dapat dikelompokkan sesuai sumber pendanaannya, sehingga dalam pelaporan kegiatan terkait keuangan akan mengikuti sumber pendanaannya.

10.4.1. Kerja sama pendanaan hibah

Pelaporan keuangan kerja sama dengan sumber pendanaan hibah mengacu pada PMK No. 271/2014 tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Hibah dan juga ketentuan pada PMK No. 99/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah selain itu juga dilakukan penjelasan secara memadai dalam Laporan Keuangan.

10.4.2. Kerja sama pendanaan kontrak kerja PNBP

Pelaporan keuangan kerja sama dengan sumber pendanaan dari kontrak kerja PNBP dilakukan dengan mengikuti mekanisme dan pelaporan PNBP dan diungkapkan secara memadai dalam CaLK.

10.4.3. Kerja sama pendanaan swakelola

Anggaran pendanaan kerja sama jika berasal dari K/L yang memiliki sumber APBN maka sisa rekening pada RPL agar dijelaskan pada CaLK dan tidak perlu masuk dalam neraca jika pendanaan tersebut melalui mekanisme pembayaran UP, sedangkan jika memakai mekanisme LS maka satker wajib mencatat pada neraca. Namun, jika anggaran pendanaan kerja sama berasal dari perusahaan swasta atau pemda maka perlu dilakukan pencatatan dalam neraca dan diungkapkan pada CaLK.

10.4.4. Kerja sama pendanaan dari Badan Litbang Pertanian

Laporan keuangan atas pendanaan bersumber dari DIPA Kantor Pusat Balitbangtan dilakukan sebagai bagian yang tak

terpisahkan dari laporan hasil penelitian secara keseluruhan. Laporan keuangan diwajibkan memuat:

- a. Laporan penggunaan dana;
- b. Laporan rincian realisasi penggunaan dana;
- c. Bukti pengeluaran;
- d. Laporan Cash Flow;

Pembelian belanja modal/barang yang memenuhi kriteria asset tetap harus dilaporkan kepada Sekretariat Balitbangtan untuk dilakukan pencatatan assetnya, kemudian akan dilakukan proses transfer keluar dengan Berita Acara Serah Terima (pada institusi yang menggunakan APBN) dan hibah barang (pada institusi Pemda atau Perguruan Tinggi).

Selanjutnya Sekretariat Balitbangtan juga akan melaporkan secara detail dalam Laporan Keuangan penggunaan dana kerja sama penelitian dengan pihak internal Balitbangtan ataupun institusi eksternal.

Apabila pada tanggal periode pelaporan kegiatan masih terdapat dana pada rekening maka untuk Satker yang masih dalam lingkup Balitbangtan cukup mengungkapkan dalam CALK.

XI. PENUTUP

Proses kerja sama dalam perjalanannya banyak memberikan implikasi dan manfaat sehingga Balitbangtan dapat lebih berperan di masyarakat dan juga di kancah internasional.

Peran kerja sama terkait dengan komunikator dan penghubung antar kepentingan hingga diperoleh negosiasi yang seimbang dan berkeadilan serta memperhatikan kesetaraan antar Pihak dengan memperhatikan banyak peraturan perundang-undangan yang telah diberlakukan. Keutamaan dalam melakukan kerja sama adalah dapat mengoptimalkan sumber daya dan mempercepat hasil dan target yang ingin diraih.

Beberapa payung kerja sama berupa MoU dan Nota Kesepahaman dalam skema bilateral *G to G*, antar instansi/lembaga di dalam negeri dan luar negeri dilampirkan sebagai informasi pelengkap buku Pedoman Teknis Kerja Sama Badan Litbang Pertanian 2020.

INDEKS

- acuan *vii*, 2
ADK RKAKL 26
adopsi 1
Alih Teknologi 1, 2, 5, 70
AMS 44, 49
aset 2, 18, 74, 76
ATCWG *viii*, 50
ATT&T 50
Balitbangtan 1, 2, 9, 12, 13,
14, 15, 17, 20, 21, 31,
32, 33, 35, 37, 40, 41,
42, 43, 46, 50, 53, 55,
57, 59, 60, 61, 63, 65,
69, 70, 78, 79, 80, 85
BAST 30, 33, 74
bilateral 10, 32, 39, 40, 85
Billing 25, 26
capacity building 1, 61
Council 42, 46
dinamika 14
diseminasi 1, 15, 23
eksemplar 37
evaluasi 9, 53, 67, 79
forum 32, 40, 41, 42, 43, 44,
50, 78
G to G ... 20, 21, 32, 39, 40, 85
GCF 42
Genetika 41
Governing Body Meeting ... 41
GRK 43
inovasi *vii*, 1, 14, 32, 70
insentif 42
installment 22, 31
Institusi 14, 57, 75
intervensi 45, 46
ITPGRFA 41, 50
jejaring 1, 39, 40
K/L 5, 14, 34, 35, 39, 46,
57, 62, 73
kategori 12, 54, 56, 63
Kerangka Acuan.. 22, 24, 27
kesepakatan 9, 10, 12, 17,
22, 29, 42, 55, 57, 59,
66, 73
kesetaraan 11, 12, 57
komisi 40
komitmen 12, 29, 32, 36, 45,
56, 68, 75
konsekuensi ... 12, 55, 59, 67
konsorsium 13, 14
Kontribusi 4, 11
mekanisme 2, 11, 13, 14, 15,
23, 24, 26, 32, 36, 39,
41, 42, 48, 67, 69, 70,
79
mitigasi 42, 49

mitra <i>vii</i> , 1, 2, 9, 10, 13, 18, 19, 22, 24, 29, 31, 32, 53, 65, 69, 73, 75	<i>post doct</i> 33
MoU 17, 19, 20, 21, 22, 31, 34, 35, 37, 39, 54, 55, 56, 57, 77, 81, 85	potensi <i>vii</i> , 1, 17, 24, 39
multilateral 10, 29, 32, 41, 42, 51, 78	prasyarat..... 12
negosiasi 10, 17, 41, 42, 51, 54, 85	PRN 14
Nota Kesepahaman 17, 19, 20, 85	prosedur 20, 61, 65
optimasi..... 1, 2, 9	Pusat Unggulan Inovasi (PUI) 14
pagu 25	ratifikasi..... 41
PBB 29, 32, 39	REDD+ 42
pembiayaan <i>viii</i> , 1, 48, 61, 71, 78, 81	regional 10, 32, 44, 45, 46, 49, 68
pendampingan 9	register 30, 31, 37, 75, 80
pendonor 32, 33	Rekening..... 5, 27, 34, 37
Penerimaan 4, 5, 13, 23, 25, 26, 29, 31, 32, 34	revisi 7, 25, 26, 27, 75
pengkajian..... 9	Reviu 27
perekayasaan..... 9, 13	RIK 14
perjanjian 10, 11, 17, 18, 19, 24, 29, 30, 33, 39, 40, 41, 53, 54, 55, 56, 66, 67, 68, 69, 70, 71	RKA 26
personal..... 35	RPL 32
perundingan 10, 17, 30	rumpun..... 44
PNBP 1, 13, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 35, 71, 75, 79	Saldo 37
	SDGTPP 41
	SIMPONI..... 25, 26
	siporphln 36, 79
	SMTA..... 41
	SP2HL <i>xiii</i> , 37
	SPA <i>xiii</i> , 46
	SPHL <i>xiii</i> , 37
	strategi 17, 46
	substitusi 39
	suplementasi..... 39
	Tarif 4, 13, 24, 35

TCP, 21	umpan balik..... 1
<i>top down</i>13	UNFCCC 32, 41, 42
<i>Triple Helix</i>14	validasi 24

LAMPIRAN

Lampiran 1. Format Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama

Penyusunan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama dilakukan dengan memperhatikan ketentuan pada Permentan No. 05/Permentan/OT.140/1/2014.

Format dasar untuk keseragaman:

1. Gunakan ketentuan:
 - a. Font Arial 12, spasi 1 dan line after spacing 6 pt;
 - b. Kertas 80gr ukuran A-4 atau jenis councourer putih;
 - c. Margin Top 3,5, Bottom 2,5, left dan right 2,7;
2. Gunakan materai cukup;

Inisiator kerja sama wajib mengirimkan surat permohonan secara formal kepada Kepala Badan Litbang Pertanian sebelum melakukan penandatanganan kesepahaman atau perjanjian kerja sama sebagai bukti keseriusan dan komitmen melakukan kerja sama.



CONTOH 1:

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA/PERGURUAN
TINGGI/PT/YAYASAN/LSM/ORGANISASI
DAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
TENTANG**

(JUDUL : HURUF KAPITAL, TEBAL, TENGAH)

Nomor :
Nomor :

Pada hari ini XX, tanggal XX, bulan XX, tahun XXXX (...-...-...), bertempat di, yang bertanda tangan di bawah ini:

(NAMA PIHAK KESATU.....): (jabatan)..... yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama, yang berkedudukan di, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

(NAMA PIHAK KEDUA.....): (jabatan)..... yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama, yang berkedudukan di, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut dengan "PARA PIHAK" dan secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK".

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan (ISI DENGAN PENJELASAN VISI ORGANISASI);
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan (ISI DENGAN PENJELASAN VISI ORGANISASI CONTOH: *Unit Kerja Eselon I di bawah Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang mempunyai visi "Menjadi Lembaga Penelitian Terkemuka Penghasil Teknologi Dan Inovasi Pertanian Modern untuk Mewujudkan Kedaulatan Pangan Dan Kesejahteraan Petani"*); dan
- c. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas serta pencapaian visi misi kedua belah PIHAK, perlu dijalin kerja sama diantara PARA PIHAK.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani KESEPAKATAN BERSAMA dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) KESEPAKATAN BERSAMA ini dimaksudkan (*isi maksud, contoh: sebagai pedoman atau acuan bagi PARA PIHAK untuk melakukan kerja sama melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup KESEPAKATAN BERSAMA ini*).
- (2) KESEPAKATAN BERSAMA ini bertujuan (*isi dengan tujuan.. Contoh: untuk meningkatkan hubungan kelembagaan dan kerja sama diantara PARA PIHAK*

dengan mensinergikan kewenangan serta memanfaatkan sumber daya sesuai kapasitas yang dimiliki dalam rangka kerja sama guna mempercepat terlaksananya pembangunan pertanian berbasis inovasi teknologi).

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup KESEPAKATAN BERSAMA ini meliputi (*isian bisa detail atau ringkas, contoh*):

- a. penelitian dan pengembangan pertanian berlandaskan kearifan lokal;
- b. pendampingan dan penerapan hasil inovasi teknologi pertanian;
- c. diseminasi inovasi teknologi pertanian.

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

(*Tugas dan tanggung jawab menguraikan hal-hal yang menjadi tanggung jawab para pihak yang akan diatur dalam kesepakatan bersama, contoh*).

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. merencanakan kegiatan dan penganggaran yang disepakati PARA PIHAK;
 - b. mengimplementasikan inovasi teknologi pertanian dengan didampingi PIHAK KESATU di Provinsi Riau;
 - c. menyiapkan dan menyediakan sumberdaya, sarana dan prasarana pertanian dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama di Provinsi Riau;

- d. menugaskan Perangkat Daerah di bawah PIHAK KEDUA untuk merealisasikan pelaksanaan kegiatan yang telah disepakati PARA PIHAK; dan
 - e. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan kerja sama secara berkala.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. merencanakan kegiatan dan penganggaran yang disepakati PARA PIHAK;
 - b. memberikan pendampingan implementasi inovasi teknologi pertanian kepada PIHAK KEDUA di Provinsi Riau;
 - c. melakukan diseminasi inovasi teknologi pertanian bersama PIHAK KEDUA;
 - d. memanfaatkan potensi dan kemampuan yang dimiliki PIHAK KEDUA dalam upaya pencapaian tujuan kerja sama;
 - e. menugaskan UK/UPT di bawah PIHAK KESATU untuk merealisasikan pelaksanaan kegiatan yang disepakati PARA PIHAK; dan
 - f. melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.

PASAL 4

PELAKSANAAN

(Pelaksanaan mengatur mengenai tata cara dan/atau mekanisme pelaksanaan kesepakatan bersama contoh:

Pelaksanaan KESEPAKATAN BERSAMA ini diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang dibuat dan ditindaklanjuti oleh pejabat atau pimpinan yang ditunjuk oleh masing-masing PIHAK).

PASAL 5

PEMBIAYAAN

(Pembiayaan mengatur mengenai sumber pembiayaan untuk pelaksanaan kesepakatan bersama contoh:

- (1) Pembiayaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan KESEPAKATAN BERSAMA ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.
- (2) Masing-masing PIHAK diperkenankan untuk mencari dana dari sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan..

PASAL 7

JANGKA WAKTU

Jangka waktu menunjukkan waktu mulai berlaku sampai berakhirnya kesepakatan bersama dan pembatasan jangka waktu, contoh:

- (1) KESEPAKATAN BERSAMA ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya. *(diatur sesuai permohonan, paling lama 5 tahun dengan 2x perpanjangan).*
- (2) KESEPAKATAN BERSAMA ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (3) KESEPAKATAN BERSAMA ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum KESEPAKATAN BERSAMA diakhiri.

- (4) Apabila KESEPAKATAN BERSAMA ini berakhir dan tidak diperpanjang, maka kondisi tersebut tidak mengurangi kewajiban PARA PIHAK untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang telah timbul sebelum berakhirnya atau diakhirinya KESEPAKATAN BERSAMA ini dengan ketentuan berakhirnya atau diakhirinya KESEPAKATAN BERSAMA ini tidak mempengaruhi berlakunya Perjanjian Kerja Sama yang telah dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PASAL 8 MONITORING DAN EVALUASI

(Monev mengatur tentang kewajiban para pihak untuk melakukan monev terhadap pelaksanaan kesepakatan, contoh...:

Dalam pelaksanaan KESEPAKATAN BERSAMA ini dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala oleh PARA PIHAK sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang hasilnya dapat digunakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan bahan masukan untuk perencanaan program selanjutnya.

PASAL 8 AMANDEMEN DAN ADDENDUM

(Contoh:)

- (1) Hal-hal yang diatur dalam KESEPAKATAN BERSAMA ini dapat diubah/diperbaiki dan ditambah berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang selanjutnya wajib dituangkan dalam Amandemen atau Addendum KESEPAKATAN BERSAMA yang ditandatangani PARA PIHAK.

- (2) Amandemen atau Addendum KESEPAKATAN BERSAMA yang telah ditandatangani PARA PIHAK merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari KESEPAKATAN BERSAMA ini.

PASAL 9

KETENTUAN LAIN

(Isi dengan hal-hal yang belum diatur, contoh...:)

- (1) Hal penting yang merupakan prinsip dalam KESEPAKATAN BERSAMA adalah bahwa KESEPAKATAN BERSAMA ini harus dapat memberikan manfaat yang sebaik-baiknya bagi PARA PIHAK dan pihak terkait lainnya.
- (2) KESEPAKATAN BERSAMA ini merupakan kesepakatan awal bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama yang akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (3) PARA PIHAK melaksanakan kerja sama secara kelembagaan dan saling menghormati peraturan dan ketentuan di masing-masing PIHAK.
- (4) KESEPAKATAN BERSAMA ini tetap mengikat PARA PIHAK walaupun diantara salah satu PIHAK atau PARA PIHAK terjadi perubahan atau penggantian status, kelembagaan, atau pimpinan/para pengganti hak.
- (5) Pimpinan/pengganti hak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan PIHAK yang sah sesuai dengan peraturan dan karenanya berwenang meneruskan KESEPAKATAN BERSAMA ini maupun perjanjian lainnya.
- (6) Ketentuan-ketentuan dalam KESEPAKATAN BERSAMA ini belum menimbulkan keterikatan hukum bagi PARA

PIHAK terkait dengan pelaksanaan ruang lingkup kerja sama dimaksud Pasal 2 KESEPAKATAN BERSAMA, tetapi hanya merupakan kesepakatan awal untuk membuat suatu Perjanjian Kerja Sama yang berisi ketentuan yang lebih terperinci.

Demikian KESEPAKATAN BERSAMA ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap masing-masing bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sama di antara PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

.....

.....

(isi nama lengkap dengan gelar, jika salah satu menginginkan penggunaan gelar)*

(Agar disepakati bahwa inisiator berhak pada sebagai Pihak Kesatu)

Logo
Pihak
Kedua

Logo
Pihak
Kesatu

CONTOH 2:

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA/PERGURUAN
TINGGI/PT/YAYASAN/LSM/ORGANISASI**
**DENGAN
NAMA UK/UPT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PERTANIAN
TENTANG**

(Judul : huruf kapital, tebal, tengah)

Pada hari ini XXX tanggal XXXX, bulan XXXX tahun XXX (XX-XX-XXXX), bertempat di XXX, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

(NAMA PIHAK KESATU.....): (jabatan)..... yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama, yang berkedudukan di, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

(NAMA PIHAK KEDUA.....): (jabatan)..... yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama, yang berkedudukan di, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut dengan "PARA PIHAK" dan secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK".

PASAL 2

RUANG LINGKUP

(Ruang lingkup pada perjanjian kerja sama lebih lengkap dan rinci, contoh...).

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- (1) pelatihan budi daya jahe merah kepada petani binaan PIHAK KESATU.
- (2) Pelatihan kepada petani diserahkan kepada PIHAK KEDUA yang meliputi:
 - a. pelatihan langsung dilapangan;
 - b. workshop kepada petani;
 - c. pelatihan mengenai pemilihan benih yang baik;
 - d. pelatihan dalam menghadapi cuaca ekstrim;
 - e. penggunaan pupuk tepat guna;
 - f. pencegahan dan penanggulangan hama penyakit; dan
 - g. proses pasca panen yang baik.
- (3) Ruang lingkup pelatihan kepada petani sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di atas termasuk:
 - a. kegiatan persiapan atau perencanaan program Pelatihan;
 - b. penyusunan dan pengadaan materi Pelatihan;
 - c. penyediaan tenaga pengajar;
 - d. pelaksanaan pelatihan;

PASAL 3

PELAKSANAAN

(Penjelasan pelaksanaan dapat dijelaskan, contoh)

- (1) Pelatihan dapat dilaksanakan baik dalam satu kesatuan rangkaian Pelatihan maupun dilaksanakan secara terpisah untuk masing-masing materi berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Masing-masing Pelatihan akan dilaksanakan di masing-masing Lokasi yang akan ditentukan oleh PIHAK KESATU.
- (3) Waktu pelaksanaan Pelatihan akan disesuaikan dengan kebutuhan petani yang ada di lapangan. PIHAK KESATU akan memberikan pemberitahuan secara tertulis mengenai jadwal Pelatihan kepada PIHAK KEDUA paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal Pelatihan. Atas pemberitahuan tertulis tersebut PIHAK KEDUA wajib memberikan balasan secara tertulis kepada PIHAK KESATU mengenai kesanggupan penyelenggaraan Pelatihan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pelatihan.
- (4) Apabila PIHAK KEDUA tidak mengirimkan balasan tertulis, maka akan dianggap dapat melaksanakan Pelatihan.
- (5) Pada saat pelaksanaan Pelatihan, PIHAK KESATU berhak menempatkan observer minimal 1 (satu) orang untuk tujuan memantau pelaksanaan Pelatihan.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

(Isi agar lebih rinci dari nota kesepahan, contoh...)

- (1) Kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh PIHAK KESATU sebagai berikut:
 - a. Memberikan data, informasi serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan oleh PIHAK KEDUA;
 - b. Memberikan izin kepada PIHAK KEDUA untuk mempersiapkan dan melatih para peserta Pelatihan di Lokasi yang ditentukan oleh PIHAK KESATU;
 - c. Menyediakan transportasi dan akomodasi yang dibutuhkan selama Pelatihan;
 - d. Melakukan pembayaran Biaya Pelatihan kepada PIHAK KEDUA sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Perjanjian ini.

- (2) Hak yang diperoleh PIHAK KESATU sebagai berikut:
 - a. Memperoleh laporan, data, dan informasi yang diperoleh dari pelatihan atau hasil kerja sama sebagai bahan evaluasi kerja sama;
 - b. Memanfaatkan sumber daya (SDM Peneliti) dari PIHAK KEDUA;
 - c. Memperoleh pendampingan berupa pelatihan petani binaan dari PIHAK KEDUA;
 - d. Mengkoreksi atau memperbaiki dan/atau menghentikan kerja sama yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan perjanjian dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada PIHAK KEDUA.

- (3) Kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut:

- a. Menyampaikan materi Pelatihan dan bahan-bahan Pelatihan yang diperlukan secara rinci, lengkap, dan profesional sehingga hasil Pelatihan benar-benar merupakan suatu hasil yang dapat diterapkan oleh Peserta Pelatihan;
- b. Menyediakan tim pelatih yang terdiri dari **1 (satu) orang** yang telah berpengalaman dan kompeten dalam bidangnya;
- c. Membuat laporan evaluasi kegiatan Pelatihan yang ditujukan kepada PIHAK KESATU dan diserahkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah seluruh rangkaian Pelatihan selesai dilaksanakan.
- d. Memberikan *training kit* kepada setiap Peserta Pelatihan berupa Materi Pelatihan dalam bentuk *printout*;
- e. Menyediakan sarana dan prasarana Pelatihan berupa:
 - Ruang yang akan digunakan selama Pelatihan
 - LDC Proyektor;
 - Peralatan praktik termasuk Alat Pelindung Diri (APD) saat melakukan praktik;
 - Flip-chart; dan
 - Alat protokol kesehatan virus Covid-19.

PASAL 5

PEMBIAYAAN DAN MEKANISME PEMBAYARAN

(Pembiayaan mengatur mengenai sumber pembiayaan dan pembayarannya, contoh...).

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa biaya Pelatihan berupa honorarium untuk tim pengajar adalah sebesar rupiah (Rp....). Pembayaran akan dilakukan per pelatihan

dengan mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku tentang perpajakan.

- (2) Pembayaran biaya Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan dibayarkan selambat-lambatnya (...) hari setelah dilakukannya rangkaian Pelatihan secara keseluruhan dan setelah dokumen tagihan diterima secara lengkap dan benar oleh PIHAK KESATU (termasuk namun tidak terbatas pada *invoice* asli bermeterai cukup dan sertifikat Pelatihan). Pembayaran dilakukan dengan cara transfer ke rekening bank PIHAK KEDUA sebagai berikut:

Bank :
Nomor Rekening :
Atas Nama :

Sehubungan dengan pemberian nomor rekening PIHAK KEDUA di atas, PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan bahwa nomor rekening tersebut adalah benar dan sah sebagai penerimaan pembayaran dari PIHAK KESATU berdasarkan Perjanjian ini dan PIHAK KEDUA membebaskan PIHAK KESATU dari segala bentuk ganti rugi dalam hal adanya peristiwa keterlambatan penerimaan pembayaran oleh PIHAK KEDUA yang disebabkan karena adanya kesalahan atau tidak berfungsinya sistem pada bank, termasuk namun tidak terbatas pada sistem *off-line*, sepanjang PIHAK KESATU dapat membuktikan dengan adanya tanda bukti pembayaran atau bukti transfer yang dikeluarkan oleh bank.

- (3) Dalam hal PIHAK KEDUA mengubah rekening atau menentukan rekening lain sebagai rekening penerima

pembayaran, maka PIHAK KEDUA wajib memberitahukannya kepada PIHAK KESATU secara tertulis.

- (4) PARA PIHAK sepakat untuk mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia saat ini maupun di kemudian hari terkait transaksi dalam Perjanjian ini, termasuk kewajiban perpajakan yang timbul, antara lain:
 - a. Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai setiap tagihan jika PIHAK KEDUA adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP). PPN akan dibayarkan apabila faktur pajak diterbitkan dengan identitas masing-masing PIHAK dengan benar, sesuai ketentuan perpajakan dan diterima PIHAK KESATU paling lambat 2 (dua) bulan setelah tanggal penerbitan faktur pajak; dan
 - b. Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 sebesar 2% (dua persen) apabila PIHAK KEDUA memiliki NPWP atau sebesar 4% (empat persen) apabila PIHAK KEDUA tidak memiliki NPWP dari nilai tagihan (sebelum ditambahkan PPN) dan dipotong dari pembayaran tagihan kepada PIHAK KEDUA. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan bukti potong PPh dari PIHAK KESATU.
- (5) PIHAK KEDUA menyetujui dan menyadari bahwa segala bentuk kewajiban perpajakan yang mungkin timbul antara PIHAK KEDUA dengan pihak ketiga lainnya sehubungan dengan adanya aktivitas dari Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada PPN, PPh, atau PDRI (Pajak Dalam Rangka Impor), apabila ada, akan menjadi beban dan kewajiban penuh dari PIHAK

KEDUA. Oleh karena itu, PIHAK KEDUA tidak dapat melakukan penagihan ulang/transfer kewajiban pajak yang timbul antara PIHAK KEDUA dengan pihak ketiga lainnya kepada PIHAK KESATU dalam situasi dan kondisi apapun.

Pasal 6

PENGUBAHAN DAN PEMBATALAN

- (1) Apabila salah satu PIHAK menghendaki untuk mengubah sebagian atau seluruh waktu Pelatihan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2) Perjanjian ini, maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender sebelumnya dan perubahan tersebut dapat diberlakukan apabila telah mendapatkan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini salah satu PIHAK tidak dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan kriteria penilaian yang disepakati oleh PARA PIHAK, maka hal ini dapat digunakan sebagai alasan oleh PIHAK lainnya untuk memutuskan dan/atau membatalkan Perjanjian ini.
- (3) Apabila hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka PARA PIHAK sepakat untuk menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja sebelum penyelenggaraan Pelatihan

Pasal 7

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

(ketentuan ini diwajibkan ada, untuk pengaturan atas hal-hal yang diluar kendali)

- (1) Keadaan Kahar (*Force Majeure*) adalah segala kejadian di luar kekuasaan masing-masing PIHAK untuk mencegahnya, yang menyebabkan tertundanya atau tidak terlaksananya kewajiban masing-masing PIHAK berdasarkan Perjanjian ini, antara lain:
 - a. Bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir, tsunami, badai, wabah penyakit berbahaya.
 - b. Sabotase, peperangan (diumumkan atau tidak diumumkan), huru-hara, kerusuhan masyarakat, demonstrasi; dan/atau
 - c. Bahaya ledakan amunisi, bahan peledak, radiasi atom.
- (2) Fluktuasi nilai tukar mata uang Rupiah terhadap mata uang asing, kenaikan bahan bakar minyak (BBM), perubahan harga material, peralatan, upah, jasa, transportasi, dan tarif listrik tidak dapat dikategorikan sebagai Keadaan Kahar (*Force Majeure*).
- (3) Pihak yang berada dalam Keadaan Kahar (*Force Majeure*) wajib memberitahukan terjadinya Keadaan Kahar (*Force Majeure*) kepada PIHAK lainnya dalam Perjanjian ini, dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah terjadinya Keadaan Kahar (*Force Majeure*). *PARA PIHAK kemudian akan mendiskusikan dan menyepakati upaya-upaya penanggulangan sehubungan dengan terjadinya Keadaan Kahar (*Force Majeure*).*

- (4) Apabila setelah 30 (tiga puluh) hari kalender terjadinya Keadaan Kahar (*Force Majeure*) PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar (*Force Majeure*) telah melakukan upaya maksimal tetapi tidak dapat melaksanakan ketentuan dalam Perjanjian, maka PARA PIHAK akan melakukan perundingan untuk mencapai kesepakatan yang paling menguntungkan dalam penyelesaian masalah, namun dengan tidak mengurangi hak dan kewajiban PARA PIHAK yang masih terhutang sebelum terjadinya Keadaan Kahar (*Force Majeure*).

Pasal 8

JANGKA WAKTU

Lama perjanjian kerja sama sama dengan pengikatan kontrak kerja

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 2 (dua) tahun dihitung sejak tanggal sampai dengan tanggal
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang dengan persetujuan tertulis oleh PARA PIHAK. Pemberitahuan tentang perpanjangan Perjanjian ini wajib disampaikan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian ini.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perjanjian ini harus ditafsirkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia.
- (2) Semua perselisihan, pertentangan, atau perbedaan penafsiran yang mungkin timbul di antara PARA PIHAK sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, apabila

dimungkinkan akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK.

- (3) Apabila perselisihan, pertentangan, dan/atau perbedaan penafsiran yang timbul tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan oleh karenanya PARA PIHAK dengan ini memilih domisili hukum yang umum dan tetap pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur (*sesuai kedudukan absolut Para Pihak*).

Pasal 10

ETIKA PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA SAMA

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk menaati ketentuan dan peraturan yang berlaku dalam Etika Bisnis Grup Kalbe sebagaimana yang terdapat dalam situs resmi Grup Kalbe (<http://www.kalbe.co.id>), baik selama maupun setelah berakhirnya Perjanjian ini. Masing-masing Pihak melarang tenaga kerjanya melakukan persekongkolan, antara lain: penggelapan, penipuan, penyyuapan baik dalam bentuk uang atau dalam bentuk lain, pemberian komisi, pemberian janji apapun kepada salah satu pihak dan/atau tindakan lain yang dilakukan oleh salah satu pihak bersama-sama dengan pihak lainnya, secara melawan hukum dan yang dapat mengakibatkan timbulnya kerugian terutama bagi salah satu PIHAK dalam Perjanjian, serta berusaha semaksimal mungkin agar tenaga kerja masing-masing PIHAK yang terkait dengan pelaksanaan Perjanjian ini tidak terlibat dalam persekongkolan.

- (2) Apabila ada indikasi maupun bukti terjadinya persekongkolan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PARA PIHAK sepakat untuk mengambil tindakan tegas secepatnya untuk memutuskan hubungan kerja dengan tenaga kerja tersebut dan pihak yang dirugikan dapat mengambil tindakan hukum yang dianggap perlu, termasuk melaporkan kepada pihak Kepolisian dan/atau melakukan gugatan perdata dan/atau pidana terkait kerugian yang timbul.

Pasal 11

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- (1) Salah satu PIHAK dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama dengan mengajukan pemberitahuan tertulis 14 (empat belas) hari kalender sebelumnya apabila salah satu atau beberapa hal berikut ini terjadi:
- (2) Salah satu PIHAK melanggar kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama yang atas pelanggaran tersebut PIHAK yang dirugikan telah memberikan peringatan tertulis sebelumnya kepada Pihak yang melakukan pelanggaran;
- (3) Salah satu PIHAK mengalami Keadaan Kahar (*Force Majeure*) yang menghalangi pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dalam waktu lebih dari 3 (tiga) bulan secara berturut-turut;
- (4) Perizinan yang diperlukan PIHAK KEDUA untuk menjalankan Perjanjian Kerja Sama ini dicabut atau tidak berlaku lagi.
- (5) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana diatur dalam Pasal ini tidak meniadakan kewajiban masing-

masing PIHAK yang telah timbul. Oleh karenanya PARA PIHAK tetap memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.

Pasal 12
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan sehubungan dengan Perjanjian ini harus disampaikan (i) secara penyerahan langsung, (ii) dengan pos tercatat, atau (iii) melalui faximili ke alamat:

PIHAK KESATU

(diisi dengan nama kontak dan alamat lengkap)

Telepon : (021) 4757777

Faximili : (021) 4701678

Attention

E-mail :

PIHAK KEDUA

(diisi dengan nama kontak dan alamat lengkap)

Telepon :

Faximili :

Attention :

E-mail :

- (2) Pada saat diterimanya pemberitahuan dianggap telah diterima, jika diserahkan dengan cara penyerahan langsung dan 1 (satu) hari kerja setelah dikirim dengan faksimili.
- (3) Setiap perubahan alamat tujuan dikirmkannya pemberitahuan dan komunikasi lainnya, harus segera dilaporkan kepada PIHAK yang akan mengirimkan pemberitahuan.

Pasal 13
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) PARA PIHAK setuju untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dialihkan, baik sebagian atau seluruhnya, kepada PIHAK ketiga manapun tanpa persetujuan tertulis dari Pihak lainnya.
- (3) Perubahan, pemodifikasian atau penambahan pada Perjanjian Kerja Sama ini akan berlaku efektif apabila telah disepakati bersama secara tertulis oleh PARA PIHAK.
- (4) Dalam hal salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini menjadi tidak sah, dan/atau tidak berlaku dan/atau tidak dapat dilaksanakan, pelaksanaan ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan tetap berlaku. Atas ketentuan yang menjadi tidak sah tersebut, PARA PIHAK harus segera mengadakan perubahan-perubahan yang diperlukan atas Perjanjian Kerja Sama ini sehingga hak-hak dan kewajiban-kewajiban PARA PIHAK tetap dapat dipertahankan dengan kondisi yang paling menyamai ketentuan yang dinyatakan tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan tersebut.
- (5) Setiap dan seluruh Lampiran yang dinyatakan secara tegas dalam Perjanjian Kerja Sama ini baik yang dilekatkan saat ini maupun dikemudian hari dan telah disetujui oleh PARA PIHAK merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan serta mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sama dengan Pasal-pasal dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (6) Hal-hal lain yang belum (cukup) diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian secara tertulis di

dalam suatu perjanjian tambahan (addendum) atau dokumen tambahan yang disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK serta merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

- (7) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan sadar, tanpa paksaan dari pihak manapun dan dimaksudkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan mulai berlaku sepenuhnya terhitung sejak jangka waktu yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (8) Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sama diantara PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

SAVITRIIRIANI

.....

SIM.....Kepala

ON ektur

KEPALA UK*)

.....

Kepala

*) sebaiknya sesuai dengan format Kepala UK mengetahui pelaksanaan PKS.

Lampiran 2. Daftar MoU Kerja Sama Balitbangtan dengan
Lembaga Internasional s/d 2020

No	Tanggal Penandatanganan	Lembaga	Judul MoU	Durasi MoU (thn)
1.	26/4/2019	Sakata Seed	Research and Development Collaboration for Horticultural Crops	5
2.	27/4/2019	JIRCAS	Second Protocols for The Extension of Memorandum of Understanding Between IAARD and JIRCAS Concerning on	5
3.	31/8/2019	CIMMYT	MoU between IAARD and CIMMYT concerning Strengthening on Research on the Improvement of Maize and Wheat	5
4.	06/09/2019	World Vegetable Center	MoU between World Vegetable Center and IAARD regarding International Mungbean Improvement Network	5
5.	12/1/2020	Elite Agro Group, LLC	MoU between Elite Agro Group, LLC and IAARD on Research	10

			and Development Collaboration for Agricultural Crops Comercialization	
6.	22/1/2020	IAARD (INA) - NPGR (Phi), NAFRI (Lao), MARDI (Mal), CARDI (Camb)	Memorandum of Understanding on Conservation and Sustainable Use of PGRFA with 5 countries (Malaysia, Philipine, Vietnam, Laos and Cambodia)	5
7.	27/03/2020	Hirata Corporation	Joint Development Program for Sustainable Development for Functional Food, Cosmetic & Toiletrees and Pharmaceuticals Use	5
8.	30/4/2020	Kapok Japan	Joint Research and Development of Kapok Quality	5
9.	17/06/2020	CIRAD	Research and Development on Agriculture	5
10.	14/08/2020	GIZ	Selected Country Measures of the Climate Smart Land Use in ASEAN Project in Indonesia	1

Lampiran 3. Contoh MoU dengan Lembaga Internasional

Format MoU Kerja Sama Luar Negeri

Penyusunan MoU dengan lembaga Internasional dilakukan dengan memperhatikan ketentuan pada Undang-undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

Format dasar untuk keseragaman:

1. Gunakan ketentuan:
 - a. Font Arial 12, spasi 1 dan line after spacing 6 pt;
 - b. Kertas 70 gr ukuran A-4 atau jenis councourer putih;
 - c. Margin Top 3,5, Bottom 2,5, left dan right 2,7;
2. Gunakan *border page* berwarna biru tua dengan style khusus bertumpuk 2 line tebal dan tipis;

Inisiator kerja sama wajib mengirimkan surat permohonan secara formal kepada Kepala Badan Litbang Pertanian sebelum melakukan penandatanganan MoU. Pembahasan draf MoU dapat dilakukan melalui email atau *video conference*.



MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

BETWEEN

ELITE AGRO LLC, UNITED ARAB EMIRATES

AND

**INDONESIAN AGENCY FOR AGRICULTURAL RESEARCH AND DEVELOPMENT,
MINISTRY OF AGRICULTURE, REPUBLIC OF INDONESIA**

ON

**RESEARCH AND DEVELOPMENT COLLABORATION
FOR AGRICULTURAL CROPS COMMERCIALIZATION**

This Memorandum of Understanding (hereinafter referred to as the "MoU") is made in Jakarta (hereinafter referred to as "the effective date"), by and between:

Elite Agro LLC, United Arab Emirates, located at Abu Dhabi, United Arab Emirates, PO Box 126836, represented by Dr. Abdulmonem Al Marzooqi, Managing Director, Agriculture of Elite Agro LLC, United Arab Emirates, (hereinafter referred to as the "Elite Agro"), as the one Party;

And

The Indonesian Agency for Agricultural Research and Development (IAARD), located at Jl Ragunan No 29, Pasar Minggu, South Jakarta, Indonesia represented by Dr. Fadry Djufry, Director General of Indonesian Agency for Agricultural Research and Development, (hereinafter referred to as "IAARD"), as the other Party;

Referred to together as the "Parties", and individually as a "Party"

CONSIDERING that it is in the interest of both Parties to build and strengthen their relations in the field of developing a sustainable and competitive agri-food industry;



RECOGNIZING the importance of sharing and implementing new knowledge and new technologies to develop a sustainable and competitive agri-food industry and discover the possibilities for commercial yields to support the improvement of farmer's income;

WHEREAS this MoU between Elite Agro and IAARD refers to minutes of meeting on September 17, 2019, and October 22, 2019, the site visit in Lembang on October 24, and in Sukabumi, West Java on October 28, 2019, and Strategic Collaboration Proposal between Elite Agro LLC and the Indonesian Agency for Agricultural Research and Development ref. P/EAG/IAARD/056 dated November 24, 2019;

PURSUANT to the prevailing laws and regulations in Indonesia;
In consideration of the mutual cooperation made hereinafter, Elite Agro LLC and IAARD hereby agreed with the following general provisions and terms:

ARTICLE I OBJECTIVES

The objective of this Memorandum of Understanding (MoU) is to undertake, subject to the provisions herein, the research and development collaboration for agricultural crop commercialization to potentially generate commercial yields to support the improvement of farmer's income.

ARTICLE II EXECUTING INSTITUTIONS

In order to enter into this MoU, the Parties have decided that the following institutions shall carry out and implement the provisions set out in this MoU.

- a. The Elite Agro LLC, United Arab Emirates, and its affiliated companies.
- b. The Indonesian Agency for Agricultural Research and Development, and its affiliated institutions.



ARTICLE III AREAS OF COOPERATION

The areas of cooperation would cover sharing new knowledge on agricultural crops, technology transfer, technology assistance and develop a sustainable and competitive agri-food industry base on both innovation and expertise and discover the possibilities for commercial yields to support the improvement of farmer's income. Conducting research and development in sustainable production systems, future farming, including managing risks and seizing opportunities, value chains and farm business, partnerships, gender and youth movement, communications and services and education and training programs.

ARTICLE IV CONTRIBUTION AND OBLIGATION

Both Parties, subject to the availability of technical, personnel and resources, and mutually agreed-upon procedures, shall provide necessary resources based on the project proposal to be developed by both Parties.

ARTICLE V MATERIAL TRANSFER AGREEMENT

All biological materials used in the collaboration will be transferred using Material Transfer Agreements (MTA) that would carefully describe the Material. Further, the transfer of biological materials, including breeding materials and germ-plasm, will be subject to pertinent biosafety and bio-prospecting laws, rules, and regulations.

ARTICLE VI PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

1. Any intellectual property brought by any Party for the implementation of this MoU shall remain the property of that Party.
2. Any intellectual property rights resulted from activities under this MoU shall be jointly owned and subject to separate and specific arrangements concluded between the Parties.



3. For the solely developed products by Elite Agro (breeding materials, patent, PVP) should be registered with different kinds or types of intellectual property rights based on or related to the products to ensure exclusive rights at Elite Agro LLC's expense and discretion. Elite Agro LLC will agree to pay benefit sharing for its commercialization based on the International Treaty. The calculation of the benefit-sharing will be based on the Project Agreement.

ARTICLE VII PUBLICATION

1. The results of scientific research under this collaboration shall be informed to the Parties prior to joint publishing under the condition that both Parties have agreed in advance upon disclosure to the public.
2. The personnel involved under this collaboration shall not disclose or publish any program information without the prior written approval of both Parties.
3. Data and information obtained during the research collaboration shall be made accessible by both Parties.

ARTICLE VIII NON-BINDING

1. This MoU is not, nor does it constitute, an offer capable of becoming a contract by acceptance and it is not and will not become legally binding upon any of the Parties. This MoU is only meant to form the basis for the negotiation of definitive documentation in connection with the future co-operation, and nothing herein shall oblige any Party to enter into or consummate any proposed transaction or enter into any definitive documentation in connection therewith.
2. Neither Party shall have any liability or obligation to the other under this MoU due to the failure of the Parties to consummate any obligation whatsoever. A binding commitment with respect to any obligation, if at all, will result only from the execution of a definitive agreement, subject to the conditions expressed therein. Each Party shall bear its own costs in connection with the negotiation, entering into and completion of legally binding documentation pertaining to the Proposed Transaction.



3. The Parties agree that this Memorandum of Understanding is non-binding and is not intended to give rise to any contractual obligations of one **Party** to other **Party**, except regarding confidentiality of information as stipulated in Article X of this MoU.

ARTICLE IX SETTLEMENT OF DISPUTE

1. Any difference or dispute arising between the Parties related to the interpretation and implementation of this MoU shall be settled amicably through consultations and/or negotiations between the Parties.
2. All disputes or controversies which cannot be solved through consultations and/or negotiations between the parties out of, in relation to or in connection with this Agreement shall be referred to and finally resolved by arbitration in Singapore in accordance with the Arbitration Rules of the Singapore International Arbitration Centre ("SIAC Rules") for the time being in force, which rules are deemed to be incorporated by reference in this clause. The language of the arbitration shall be English.

ARTICLE X CONFIDENTIALITY

1. Each Party will take appropriate and reasonable care to keep the Confidential Information of the other Parties confidential, and not disclose it to any third party without the prior, written consent of the owner. If granting access to such Confidential Information at all to its employees, students, contractors, and/or agents, a receiving Party shall grant access only on a need-to-know basis and shall remain liable for the use by these individuals. Receiving Party shall further require that each such employee, student, contractor, and/or agent agree in writing to maintain such confidentiality under this Agreement, and following its termination.
 - a. In the event of oral disclosure of Confidential Information, the disclosing Party shall identify at the time of disclosure the confidential nature of the oral communication to the receiving Party and reduce the Confidential Information to writing, marking it "confidential," and providing it to the receiving Party within ten (10) days after oral disclosure.



- b. Confidential Information does not include any information that:
- i. is known to a receiving Party before the owner party discloses it, as long as the receiving Party had no obligations to keep that information confidential; or
 - ii. is or becomes publicly known without the fault of a receiving party; or
 - iii. is obtained by the receiving Party from a third Party in circumstances where the receiving Party has no reason to believe that there has been a breach of an obligation of confidentiality owed to the disclosing Party; or
 - iv. is independently developed by the receiving Party; or
 - v. is approved for release in writing by an authorized representative of the disclosing Party.
2. The preceding, shall not prevent a Receiving Party from disclosing the Disclosing Party's Confidential Information to comply with any law if required to do by a judicial or administrative body with jurisdiction over the Party or under its governance requirements under institutional policies. Before making a disclosure, the Receiving Party shall provide to the Disclosing Party (i) notice of the requirement of further disclosure; (ii) a description of the information to be disclosed; and (iii) the opportunity, if available, to seek any legal redress prior to such further disclosure.
3. Nothing in this clause should be understood as an ability to keep project's results confidential in terms different from those agreed for Intellectual Property and Publications.

ARTICLE XI AMENDMENT

This MoU can be reviewed or amended at any time by mutual written consent by the Parties. Such revisions or amendments shall enter into force on such date as determined by the Parties and shall form as an integral part of this MoU.



ARTICLE XII
ENTRY INTO FORCE, DURATION AND TERMINATION

1. This MoU shall enter into force on the date of its signing.
2. This MoU shall remain in force for a period of 10 (ten) years and may be extended by mutual consent of the Parties in writing.
3. Each Party may terminate this MoU at any time by giving written notification to the other Party at least 6 (six) months in advance.
4. The termination of this MoU shall not affect the validity and duration of any on-going activities or projects made under this MoU until the completion of such activities or projects.

IN WITNESS WHEREOF, this MoU is done in Abu Dhabi, United Arab Emirates on 12/01/2020 and shall be effective as the Effective Date and is executed in two identical counterparts which are equally valid. The Parties to this MoU have thoroughly read and certify this to be in accordance with their desires in all aspects that relevant signatures is are set to be of evidence thereof and each original copy held by the Parties.

Elite Agro LLC, United Arab Emirates: **Indonesian Agency for Agricultural Research and Development:**

Dr. Abdulmonem Al Marzooqi
Title: Managing Director, Agriculture
Elite Agro LLC
Date:

Dr. Fadry Djufry
Title: Director General of IAARD
Date:

Lampiran 4. Format *Grant Summary* (Ringkasan Hibah)

Gunakan kertas kop surat

GRANT SUMMARY

1. Nama Hibah / *Grant* : *(sebutkan judul hibahnya)*
2. Nilai Hibah / *Grant* : *(tulis angka nilai komitmen hibah)*
3. Mata Uang : *(tulis mata uang komitmen hibah, gunakan singkatan yang diakui, misal USD, AUD, JPY)*
4. Nomor Hibah / *Grant* : *(tulis misal 30102020 tgl penandatanganan, plus singkatan nama hibah)*
5. Nomor Referensi Lain : -
6. Tanggal Penandatanganan : *(tulis tanggal penandatanganan hibah)*
7. Kementerian Lembaga Penerima/
Executing Agency : Kementerian Pertanian
Kode Satker : *(tulis kode satker)*
8. *Implementing Agency/Beneficiary* dan Kode Satker
a. Nama : Balai Penelitian Tanaman Kacang-
b. Alamat : Jl. Raya Kendalpayak No.66, Segaran,
c. Kode Satker : 411993
d. Nomor Telepon / Faximile : +62 (341) 801488, (0341) 801486
e. E-mail : balitkabi@litbang.pertanian.go.id
9. Donor / Pemberi Hibah : *(tulis dengan nama lembaga pendonor)ACIAR – World getable Center*
a. Negara : *(tulis Negara pemberi donor)*
b. Alamat : *(tulis alamat pemberi donor)*, Tainan
c. Nomor Telepon / Faximile : *(wajib diisi dengan telp/fax lembaga pendonor)*
d. E-mail : *(isi alamat email lead project)*
10. Sumber Pembiayaan :
Lembaga Multilateral Lembaga Bilateral Lembaga Swasta
Perorangan Lainnya
11. Jenis Pembiayaan (*Grant Purpose*): Bantuan Proyek
12. Jenis Hibah : Terencana Langsung
13. Bentuk Hibah : Uang
Barang/Jasa/Surat Berharga
14. Penarikan Hibah :
a. Tatacara Penarikan : PP L/C Reksus Hibah
langsung

Beri silang pada salah satu kotak

b. Rencana Penarikan / *Disbursement Plan* : (isi dgn rencana penarikan)

No	Penarikan	Tgl /Bln/Thn	Nilai
1.	Tahap I		
2.	Tahap II		
3.	Tahap III		
	Total		

c. Diterushibahkan

No	Kepada	Nilai
1.	(nama UK/UPT Penerima hibah)	(isi dengan total nilai komitmen hibah)
2.		

15. Sektor Pembiayaan : Pertanian
 16. Lokasi / Alokasi Proyek : (isi dengan kota/kabupaten lokasi UK/UPT)

No	Lokasi	Alokasi
1.	(misal, Malang)	(nilai komitmen hibah total)
2.		

17. Tanggal Efektif / *Effective Date* : (isi dengan tanggal penandatanganan)
 18. Tanggal Batas Waktu Pengaktifan / : (isi dengan tanggal batas waktu kerja sama hibah)

Date Effective Limit

19. Tanggal Batas Penarikan : (isi dengan batas akhir hibah)
Closing Date
 20. Tanggal Penutupan Rekening/ : (bisa dikosongkan)
Date of Closing Account
 21. Biaya : (isi dalam tabel dibawah ini dengan jenis pembiayaan hibah dan rencana alokasi anggarannya sesuai yang diuraikan dalam dokumen hibahnya)

No	Uraian	I	II	III	IV	V
1.	Jenis Biaya					
2.	Besar Biaya					
3.	Jatuh Tempo					

22. Ketentuan pengiriman NoD : Ada Tidak Ada
 23. Persyaratan Pengaktifan/ : Ada Tidak Ada
Conditions Precedent for Effectiveness : N/A
 24. Nomor Registrasi Grant/Hibah : (jika proses pemutakhiran, isi dgn no register yang sudah ada)
 25. DMFAS Grant ID :

Cap dan tanda tangan sebagai legalisir
 Kabag Umum/Kepala TU

(kota.....),tgl, bln, tahun..
 Kepala UK/UPT,

Cap, ttd

(Nama jelas, NIP)

Lampiran 5. Annex 1 pada perjanjian ITPGRFA yang telah diratifikasi oleh Indonesia menjadi UU No. 4 Tahun 2006

ANNEXES

Annex 1. ITPGRFA Annex 1 Priority crops¹⁹⁹

FOODCROPS		
Crop	Genus	Observations
Breadfruit	<i>Artocarpus</i>	Breadfruit only
Asparagus	<i>Asparagus</i>	
Oat	<i>Avena</i>	
Beet	<i>Beta</i>	
Brassica complex	<i>Brassica</i> et al.	Genera included are: <i>Brassica</i> , <i>Armoracia</i> , <i>Barbarea</i> , <i>Camelina</i> , <i>Crambe</i> , <i>Diplotaxis</i> , <i>Eruca</i> , <i>Isatis</i> , <i>Lepidium</i> , <i>Raphanobrassica</i> , <i>Raphanus</i> , <i>Rorippa</i> , and <i>Sinapis</i> ; this comprises oilseed and vegetable crops such as cabbage, rapeseed, mustard, cress, rocket, radish, and turnip; the species <i>Lepidium meyenii</i> (maca) is excluded
Pigeon Pea	<i>Cajanus</i>	
Chickpea	<i>Cicer</i>	
Citrus	<i>Citrus</i>	Genera <i>Poncirus</i> and <i>Fortunella</i> are included as root stock
Coconut	<i>Cocos</i>	
Major aroids	<i>Colocasia</i> , <i>Xanthosoma</i>	Major aroids include taro, cocoyam, dasheen and tannia
Carrot	<i>Daucus</i>	
Yams	<i>Dioscorea</i>	

Finger Millet	<i>Eleusine</i>	
Strawberry	<i>Fragaria</i>	
Sunflower	<i>Helianthus</i>	
Barley	<i>Hordeum</i>	
Sweet Potato	<i>Ipomoea</i>	
Grass pea	<i>Lathyrus</i>	
Lentil	<i>Lens</i>	
Apple	<i>Malus</i>	
Cassava	<i>Manihot</i>	<i>Manihot esculenta</i> only
Banana / Plantain	<i>Musa</i>	Except <i>Musa textilis</i>
Rice	<i>Oryza</i>	
Pearl Millet	<i>Pennisetum</i>	

¹⁹⁹ FAO (2001)

471 PGRFA NATIONAL CONSERVATION TOOLKIT

FOODCROPS		
Crop	Genus	Observations
Beans	<i>Phaseolus</i>	Except <i>Phaseolus polyanthus</i>
Pea	<i>Pisum</i>	
Rye	<i>Secale</i>	
Potato	<i>Solanum</i>	Section <i>tuberosa</i> included, except <i>Solanum phureja</i>
Eggplant	<i>Solanum</i>	Section <i>melongena</i> included
Sorghum	<i>Sorghum</i>	
Triticale	<i>Triticosecale</i>	
Wheat	<i>Triticum</i> et al.	Including <i>Agropyron</i> , <i>Elymus</i> , and <i>Secale</i>
Faba Bean / Vetch	<i>Vicia</i>	
Cowpea et al.	<i>Vigna</i>	
Maize	<i>Zea</i>	Excluding <i>Zea perennis</i> , <i>Zea diploperennis</i> , and <i>Zea luxurians</i>

FORAGE CROPS	
Genera	Species
LEGUME FORAGES	
<i>Astragalus</i>	<i>chinensis, cicer, arenarius</i>
<i>Canavalia</i>	<i>ensiformis</i>
<i>Coronilla</i>	<i>varia</i>
<i>Hedysarum</i>	<i>coronararium</i>
<i>Lathyrus</i>	<i>cicera, ciliolatus, hirsutus, ochrus, odoratus, sativus</i>
<i>Lespedeza</i>	<i>cuneata, striata, stipulacea</i>
<i>Lotus</i>	<i>corniculatus, subbiflorus, uliginosus</i>
<i>Lupinus</i>	<i>albus, angustifolius, luteus</i>
<i>Medicago</i>	<i>arborea, falcata, sativa, scutellata, rigidula, truncatula</i>
<i>Melilotus</i>	<i>albus, officinalis</i>
<i>Onobrychis</i>	<i>viciifolia</i>
<i>Ornithopus</i>	<i>sativus</i>
<i>Prosopis</i>	<i>affinis, alba, chilensis, nigra, pallida</i>
<i>Pueraria</i>	<i>phaseoloides</i>
<i>Trifolium</i>	<i>alexandrinum, alpestre, ambiguum, angustifolium, arvense, agrocicerum, hybridum, incarnatum, pratense, repens, resupinatum, rueppellianum, semipilosum, subterraneum, vesiculosum</i>
GRASS FORAGES	
<i>Andropogon</i>	<i>gayanus</i>

PGRFA NATIONAL CONSERVATION TOOLKIT 472

FORAGE CROPS	
Genera	Species
<i>Agropyron</i>	<i>crisatum, desertorum</i>
<i>Agrostis</i>	<i>stolonifera, tenuis</i>
<i>Alopecurus</i>	<i>pratensis</i>
<i>Arrhenatherum</i>	<i>elatus</i>
<i>Dactylis</i>	<i>glomerata</i>
<i>Festuca</i>	<i>arundinacea, gigantea, heterophylla, ovina, pratensis, rubra</i>
<i>Lolium</i>	<i>hybridum, multiflorum, perenne, rigidum, temulentum</i>
<i>Phalaris</i>	<i>aquatica, arundinacea</i>
<i>Phleum</i>	<i>pratense</i>
<i>Poa</i>	<i>alpina, annua, pratensis</i>
<i>Tripsacum</i>	<i>laxum</i>
OTHER FORAGES	
<i>Atriplex</i>	<i>halimus, nummularia</i>
<i>Salsola</i>	<i>vermiculata</i>

PGRFA NATIONAL CONSERVATION TOOLKIT 473

Lampiran 6. Format Ringkasan Keterlibatan Badan Litbang
Pertanian pada Organisasi Internasional

NAMA ORGANISASI

I. Ringkasan

Nama Organisasi	
Focal Point Balitbangtan	
Dasar Hukum	
Mulai Keterlibatan	
Kontribusi/iuran keanggotaan	
Kontribusi in-kind	
Deskripsi ringkas kerja sama (profil organisasi, sejarah keterlibatan, tujuan dan focus kerja sama)	

II. Profil Organisasi dan Kelembagaan

III. Perkembangan Kerja sama sejak keterlibatan

*Personal Organisasi Internasional di Indonesia (untuk UK
yang menjadi host)*

Ringkasan kerja sama

Penelitian

Workshop dan training

Keikutsertaan dalam sidang dan hasilnya

Ringkasan output dan outcome dari kegiatan kerja sama
(termasuk dokumentasi)

Kesimpulan dan tindak lanjut

Lampiran 7. Format MoU Kerja Sama Luar Negeri (yang melibatkan adanya penugasan jangka panjang tenaga ahli asing)

Logo
Pihak
Kedua

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

BETWEEN

INDONESIAN AGENCY FOR AGRICULTURAL
RESEARCH AND DEVELOPMENT OF THE MINISTRY OF
AGRICULTURE OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA

AND

(NAMA INTERNATIONAL INSTITUTION)

CONCERNING

(Judul mou)

RESEARCH AND DEVELOPMENT ON AGRICULTURE

Logo
Pihak
Kesatu

The Indonesian Agency for Agricultural Research and Development of the Ministry of Agriculture of the Republic of Indonesia, hereinafter referred to as "IAARD" and, hereinafter referred to as, both of them hereinafter referred to as the "Parties";

CONSIDERING their common interest to strengthen research and development of agriculture, especially to support the development of agriculture in Indonesia;

REFERRING to the Agreement for Cooperation between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of France in the field of

Scientific Research and Technology Development, signed in
..... on

PURSUANT to the prevailing laws and related regulations
of the Government of Indonesia;

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

**ARTICLE I
OBJECTIVES**

IAARD and shall continue to cooperate to strengthen
research and development of crops and livestock, for
strengthening agricultural development in the mutually
agreed upon areas.

**ARTICLE II
PROGRAM DIRECTION AND PLAN OF OPERATION**

Description of the objective and mechanism of cooperation
shall be defined in the Program Direction which is set out in
..... and constitutes an integral part of this Memorandum
of Understanding.

The Plan of Operation of individual project or activities will
be drawn up and agreed by both parties.

**ARTICLE III
..... CONTRIBUTIONS**

Subject to the availability of funds, and in accordance with
prevailing laws and regulations, shall:

Provide qualified expert as requested by IAARD to transfer
knowledge in relation with the existing government
regulation on research permit;

Provide equipment, material, and fund for the implementation of the Memorandum of Understanding;

Provide technical support for international scientific publication of IAARD scientists;

Provide scholarships for agriculture researchers on PhD or Master programs in international universities as requested by IAARD;

Promote IAARD scientists to international forum;

Provide full support for Indonesian participants to the training course, visits, workshops and research-related activities of sponsorship;

Implement jointly approved project proposals submitted by IAARD and

ARTICLE IV IAARD CONTRIBUTIONS

Subject to the availability of funds, and in accordance with prevailing laws and regulations, IAARD shall:

Provide project proposals to be implemented under this Memorandum of Understanding as stipulated in the Program Direction;

Encourage IAARD researchers to promote scientific international publication;

Provide administrative mechanisms necessary for the implementation of the activities;

Provide necessary facilities (office, laboratory, equipment, land) for research and development activities;

Provide Indonesian counterparts for experts/scientists for the proper and effective implementation of cooperation activities;

Facilitate the entry and/or exit of students, trainees, scholars and scientists concerned by the joint programme;

Assist in arranging permits to enter and leave the country whenever necessary, as well as their work and resident permits as required for the approved expatriate staff and experts assigned by, in relation with the existing government regulation on research permit;

Assist in obtaining customs relief and tax exemption in accordance with the applicable tax laws and regulation.

ARTICLE V STEERING COMMITTEE

The Parties agree to set up a Steering Committee, composed of at least one representative of each Party, which shall meet when necessary and at least once a year, to direct and coordinate the implementation of this MOU, its Program Direction and Plans of Operations (hereinafter “Steering Committee”).

In particular, the Steering Committee shall be in charge of monitoring the progress of the collaboration of the Parties under this MOU, drawing up recommendations regarding such collaboration, identifying the specific actions performed by, and contributions of, each Party, and discussing any

potential commercial operations in connection with this MOU.

Any decision made by the Steering Committee shall be made on a unanimous basis.

The Steering Committee may invite representatives of external organizations, with the mutual consent of Both Parties to its meetings whenever it deems it necessary for the purposes of fulfilling the tasks mentioned above.

ARTICLE VI STATUS OF EQUIPMENT AND MATERIALS

The utilization of the equipment and materials provided by shall be used mainly for the implementation of the programs under this Memorandum of Understanding. After termination and/or completion of the program, utilization and the ownership of all equipment and material supplied by shall be decided through mutual consent of the Parties.

ARTICLE VII INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS, RESULTS AND PUBLICATION

Any intellectual property right, data and information resulting from the Project conducted under this Memorandum of Understanding shall be jointly owned by both Parties.

Both Parties shall be allowed to use, free of royalty, such property for non-commercial purposes, such as research and experimentation, for its own needs with its partners.

Should the intellectual property right, data and information resulted from the project under this Memorandum of Understanding be used for commercial purposes by one Party, the other Party shall be entitled to the royalties obtained from the exploitation of such property on the basis of the principle of equitable contribution. Any commercial use (including through licensing) requires the mutual consent of the Parties.

Provisions for the protection and distribution of intellectual property, created or furnished in the course of cooperative activities under this Memorandum of Understanding are set forth in, which shall form an integral part of this Memorandum of Understanding.

Scientific and technological information of a non-proprietary nature resulting from cooperation under this Memorandum of Understanding (other than information which is not disclosed for commercial or industrial reasons) shall be made available, with both Parties' approval, to the world scientific community through customary channels and in accordance with normal procedures of the participating agencies and entities. Any scientific publication or communication in connection on information resulting from the cooperation is required to be submitted to the Parties for authorization. Each Party will have one (1) calendar month from the date of referral to object to the publication or communication, beyond which period, its consent shall be deemed to have been given. Either Party's objection may consist in:

1. a request for modifications, specifically if certain pieces of information contained in the proposed publication or communication are likely to impair the industrial and commercial use of the results jointly obtained under the cooperation, provided however that the scientific content and conclusions remain unaltered, or
2. a request that the publication or communication be postponed if, in its opinion, real and serious reasons require this, especially if the information contained in the proposed publication or communication should be the subject matter of industrial property protection.

ARTICLE VIII GENETIC RESOURCES AND TRADITIONAL KNOWLEDGE

The Parties shall recognize the value of Genetic Resources and Traditional knowledge (hereinafter “GRTK”), and recognize the rights of holders of GRTK to the effective protection over GRTK against misuse and misappropriation of both Parties.

GRTK shall be protected against misuse and misappropriation in both Parties.

Any acquisition, appropriation or utilization of GRTK by unfair or illicit means constitutes an act of misappropriation. Misappropriation may also include deriving commercial benefit from the acquisition, appropriation or utilization of GRTK when the person using that GRTK knows, or is negligent in failing to know, that it was acquired or appropriated by unfair means and other commercial

activities contrary to honest practices that gain inequitable benefit from GRTK.

Subject to compliance with its obligation referred to in Paragraph 3 of this Section, each Party shall, in respect of the intellectual property protection of GRTK, accord, within its territory, (i) to natural persons who are nationals of, or are domiciled in the territory of, any of the other Party, and (ii) to legal entities which or natural persons who, in the territory of any of the other Party, have a real and effective establishment for the creation, production and transaction of GRTK, the same treatment that it accords to its own nationals.

Any access to and use of GRTK of the respective Party under the implementation of this Memorandum of Understanding shall require prior consent permit from the relevant authorities of the Party. The Parties shall ensure that the local communities concerned shall be prior informed consent with the access and informed with the results of the cooperative and/or collaborate activities using such GRTK.

When the cooperative and/or collaborate activities under this Memorandum of Understanding utilize GRTK for commercial purpose, the Party, on behalf of its local communities concerned, shall be entitled to the right of intellectual property, where appropriate, and associated benefit sharing.

The benefits of protection of GRTK to which its holders are entitled include the fair and equitable sharing of benefits arising out of the commercial or industrial use of that GRTK.

Legal means should be available to provide remedies for holders of GRTK in cases where the fair and equitable sharing of benefits as provided for in paragraph 7 have not occurred.

Provisions for the protection and distribution of intellectual property, created or furnished in the course of cooperative activities under this Memorandum of Understanding are set forth in Annex II and III, which shall form an integral part of this Memorandum of Understanding.

ARTICLE IX MATERIAL TRANSFER AGREEMENT^{*)}

The use of biological materials in research collaboration is very limited in the context of research for mutual benefit and the transfer of material is carried out with special consideration if it is agreed by the owner of the biological material and if data and information are obtained it will jointly be owned and data dissemination will required written permission from both parties, includes with evidence of destruction/extermination of the material.

**) ikuti rambu-rambu pada UUU 11/2019*

ARTICLE X CONFIDENTIALITY

1. During the term of this MOU and for a period of 2 (two) years thereafter, each Party agrees to treat as confidential and to not disclose, unless specifically authorized in writing by the other Party, or except to the extent

permitted under Article VI. 5 above on Scientific Publications or by the terms of a Material Transfer Agreement:

any information and/or know-how which is held or owned by the other Party and which is disclosed in connection with the Parties' collaboration under this MOU,

any information which is designated as proprietary by the disclosing Party by an appropriate stamp, legend or any other notice in writing, or when disclosed orally, has been identified as confidential at the time of disclosure and has been, within thirty (30) days of disclosure, confirmed and designated in writing as Confidential Information by the disclosing Party, (hereinafter collectively referred to as "Confidential Information").

2. The confidentiality obligation stipulated above shall not apply to information for which the receiving Party can prove that it :
 - a. had a public nature or was already in its possession prior to its communication by the disclosing Party,
 - b. fell within the public domain after such communication through no fault of its own,
 - c. is received from a third party without any breach of any secrecy obligation,
 - d. is subsequently developed by or for the receiving Party independently of the Confidential Information received from the disclosing Party,
 - e. had to be communicated to comply with applicable laws or regulations or with a court of administrative order provided that, insofar as reasonably possible, the receiving Party shall have informed the disclosing

Party of such need and shall have complied with the disclosing Party's reasonable instructions designed to protect the confidentiality of such information.

3. The Parties shall impose, to the maximum extent permitted by applicable law and regulations, the same confidentiality obligations on any person who may have access to the Confidential Information, including but not limited to:
 - their affiliates,
 - their employees or any other person working for them,
 - their subcontractors,
 - any third parties intervening in the collaboration.

ARTICLE XI

ASSIGNMENT OF RIGHTS AND BENEFITS

The rights and benefits, or any part thereof, of each Party conferred under this MOU shall not be assigned by any Party to any other party or parties without first obtaining the written consent of the other Party.

ARTICLE XII

TRANSPARENCY

Any material or resources isolated or obtained by any Party in cooperative activities under this Memorandum of Understanding shall be reported to the other Party and, upon request, shall be provided with the relevant information according to the procedure to be stipulated in implementing agreement or arrangement.

ARTICLE XIII
LIMITATION OF ACTIVITIES OF CIRAD AND ITS
PERSONNEL

..... shall ensure that its personnel engage in the activities under this Memorandum of Understanding shall comply with the laws and regulations and policies of the Host Party and will not engage in political affairs, profit taking and any ventures or activities in Indonesia outside the collaborative programme under this Memorandum of Understanding.

ARTICLE XIV
SETTLEMENT OF DISPUTES

Any disputes between the Parties concerning the interpretation and/or implementation of this Memorandum of Understanding shall be settled amicably through consultations and negotiations.

ARTICLE XV
AMENDMENT

This Memorandum of Understanding may be amended and modified at any time in writing by mutual consent of the Parties and shall form an integral part of this Memorandum of Understanding. Such amendment or modification shall enter into force on such a date as shall be determined by both Parties.

ARTICLE XVI
TERMINATION OF PREVIOUS COOPERATION

Upon the entry into force of this Memorandum of Understanding, the Memorandum of Understanding between the Ministry of Agriculture of the Republic of Indonesia and the concerning Research and

Development on Agriculture, signed in on shall cease to be in force.

ARTICLE XVII
ENTRY INTO FORCE, DURATION, AND
TERMINATION

This Memorandum of Understanding shall enter into force on the date of its signing and shall remain in force for a period of 5 (five) years. (*jangka waktu maksimal 5 tahun, kecuali ada permintaan khusus*).

This Memorandum of Understanding may be terminated by either Party through written notification at least 6 (six) months in advance.

The termination referred to above shall be effective automatically without it being necessary to accomplish any other judicial or extra-judicial formalities, and is without prejudice to any damages that either Party is entitled to claim due to a breach or failure to perform.

The provisions of this MOU relating to liability, confidentiality, intellectual property rights, publications and royalties shall survive the term or termination of this MoU to the extent needed to enable the Parties to pursue the rights and remedies provided for herein.

In case the Memorandum of Understanding ceases to have effect on account of termination thereof, the provisions of the Plan of Operation shall continue to apply to the extent necessary to ensure the completion of existing joint projects or activities as agreed upon by the parties in the Plan of Operation.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, have signed this Memorandum of Understanding.

DONE at on the XXXX day of XXXX in the year of two thousand XXXX, in 3 (three) originals in Indonesian, French and English languages**), all texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the English text shall prevail.

***) mengikuti ketentuan Perjanjian Internasional Kemlu*

For Indonesian Agency For
Agricultural Research And
Development of the
Ministry of Agriculture of
The Republic of Indonesia

Director General of IAARD
Date:

Director General of
Date

PROGRAM DIRECTION

THE PROGRAMMES

The Programmes include:

1. Implementation of approved project proposals submitted by IAARD;
2. Providing technical support for international scientific publication of IAARD scientists;
3. Training : short and long term;
4. Exchange of scientists, technologies, and methodologies;
5. Exchange of scientific literature and information;
6. Import and export of other items relevant to the cooperative research programmes.

IAARD and will strengthen their cooperation on the following themes/disciplines and commodities of common interests:

Themes or disciplines:

1. Biotechnologies (rice improvement);
2. Water management to prevent or limit drought damages. Other drought related issues such as varietal tolerance of Genetic material will be a first priority;
3. Agronomical performances and environmental evaluation of farming systems
4. Conservation of the environment;
5. Crops diversification;
6. Agribusiness development and especially promoting of French investment in Indonesia (oil palm, sugar cane, rubber, coffee, cocoa, etc);
7. Integrated Pest Management (monitoring prevention and control of grass hopper, sexava outbreaks);

8. Formation and training.
9. Post-harvest technology (essential oil, food and non food product diversification, fur, etc);
10. Veterinary science;
11. Research of Secondary Metabolite Product (Flavonoid, Lycopene, Beta-Carotene) in vitro and in vivo on commercial or non commercial citrus for human health purposes;
12. Citrus varieties improvement through in-conventional breeding/biotechnology;
13. Soybean breeding for tidal soil tolerance;
14. Pest and diseases management on vegetables crops;
15. Improvement of essential oil quality;
16. Detection of gen marker for twinning on local cattle;
17. Generation of rice tolerant to draught.

Commodities:

1. Rice, especially research in the field of blast disease (upland rice) and stem borer (irrigated rice) for resistant/tolerant varieties
2. Soybean
3. Oil palm
4. Rubber
5. Coffee
6. Cocoa
7. Sugar cane
8. Citrus
9. Livestock (biotechnologies for ruminants, poultry farming)
10. Banana
11. Coconut

II. MECHANISM

1. IAARD and will discuss and approve the proposals to be implemented and listed in the annual plan of operation;
2. IAARD will submit research project proposals to
3. Detailed description of each project or activity shall be set forth in the annual plan of operation;
4. IAARD and will approve the annual plan of operation to be implemented by the Parties;
5. IAARD and will cooperate for the planning and preparation of the implementation of the annual plan of operation;
6. Termination of any project or activity shall be discussed in advance by the Parties.

III. REPORT

IAARD – will submit annual report to the relevant government institutions, covering:

1. Completed and on going projects or activities including financial report and expatriate experts or scientists involved;
2. Benefit and difficulties of the implementation of the projects or activities;
3. Any publication has been made including individual publication related to this cooperation;
4. Intellectual Property Rights might be risen during the implementation of the projects or activities;
5. Recommendations for necessary measures and actions.

IV. MONITORING AND EVALUATION

1. IAARD – shall have an annual monitoring and evaluation meeting regarding this cooperation;

2. The monitoring and evaluation shall involve other relevant government institutions;
3. The results of the monitoring and evaluation shall be reported also to the relevant government institutions.

INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

I. General Obligation

The Parties shall ensure adequate and effective protection of intellectual property created or furnished under this Memorandum of Understanding and relevant implementing arrangements. Rights to such intellectual property shall be allocated as provided in this Annex.

II. Scope

- A. This Annex is applicable to all cooperative activities undertaken pursuant to this Memorandum of Understanding, except as otherwise specifically agreed by the Parties or their designees.
- B. For the purpose of this Memorandum of Understanding, “intellectual property rights” shall include the rights relating to Article 2 of the Convention Establishing the World Intellectual Property Organization, done at Stockholm, July 14, 1967, genetic resources, traditional knowledge and folklore including materials, know-how, technology and any other subject matter under the protection of each Party.
- C. For the purpose of this Memorandum of Understanding, “genetic resources” refers to variability among living organisms from all sources including, *inter alia*, terrestrial, marine and other aquatic ecosystems and the

ecological complexes of which they are part; this includes diversity within species and between species, and of ecosystems.

- D. "Traditional knowledge" refers to the content or substance of knowledge resulting from intellectual activity in a traditional context, and includes the know-how, skills, innovations, practices and learning that form part of traditional knowledge systems, and knowledge embodying traditional lifestyles of indigenous and local communities, or contained in codified knowledge systems passed between generations. It is not limited to any specific technical field, and may include agricultural, environmental and medicinal knowledge, and knowledge associated with genetic resources.
- E. Each Party shall ensure, through contracts or other legal means with its own participants, where appropriate, that the other Party can obtain the intellectual property rights allocated in accordance with this Annex.
- F. Termination or expiration of this Memorandum of Understanding shall not affect rights and/or obligations of participants from both Parties during the first ten years after termination, as established by the signed contracts, under this Annex.

III. Allocation of Rights

- A. This Annex does not otherwise alter or prejudice the allocation between a Party and its nationals, which shall be determined by that Party's laws and practices.
- B. The allocation of intellectual property rights under this Memorandum of Understanding between a Party and its

designated entities and nationals, derived from collaborative activities between two Parties, shall be determined by that Party's laws and practices, and shall be determined based on the Parties' respective contributions.

- C. Any intellectual property rights brought by one of The Parties for the implementation of the Project under this Memorandum of Understanding shall remain the property of that Party. That Party shall make reasonable efforts to ensure that the transfer of these intellectual property rights does not infringe or violate any third party's legitimate rights. However, it is the sole responsibility of the recipient of the material with intellectual property rights to undertake comprehensive IPR assessment needed for use, in particular for commercial purposes. The recipient shall not hold the providing party responsible of any IP infringements deriving from the use of the intellectual property rights made available hereunder.
- D. If either Party wishes to disclose confidential data and/or information resulted from the Project under this Memorandum of Understanding to any Third Party, the disclosing Party must obtain prior written consent from the other Party before any disclosure can be made.
- E. Whenever either Party requires the cooperation of another party for any commercial undertaking resulting from intellectual property covered by this Memorandum of Understanding, this Party will bestow first preference on the other Party of the cooperation to participate in a mutually beneficial manner.

- F. Each Party shall be entitled to a non-exclusive, irrevocable, royalty-free license in all countries to all intellectual property rights defined under II.B of this Annex, including follow-on innovations and inventions, translate, reproduce, and publicly distribute scientific and technical journal articles, reports, and books directly arising from cooperation for non commercial purposes under this Memorandum of Understanding.

The name of authors for a publication arising from the joint research in the program shall consist of those involved persons nominated and agreed by the Parties.

- G. Rights to all forms of intellectual property, other than those rights described in paragraph III.A above, shall be allocated as follows:
- a) The application and registration of rights deriving from collaborative activities of a Party outside the territories of both Parties shall be determined by mutual agreement considering the relative contributions of the Parties and their participants to the cooperative activities
 - b) Notwithstanding Article VII (1) and (2) of this Memorandum of Understanding, if a particular project has led to the creation of intellectual property rights protected by the laws of one Party but not the other, the Party whose laws provide for this type of protection shall be entitled to all rights to exploit or license intellectual property worldwide although creators of intellectual property rights shall nonetheless be entitled to awards, bonuses and royalties as provided in article IV hereunder.

- c) For each invention made under any cooperative activity, the Party employing or sponsoring the inventor(s) shall disclose the inventions promptly to the other Party together with any documentation and information necessary to enable the other Party to establish any rights to which it may be entitled. Unless otherwise agreed in writing, the delay shall not exceed a period of six months from the date of disclosure by the inventing Party to the other Party.
- d) Either Party may request the other Party in writing to delay publication or public disclosure of such documentation or information for the purpose of protecting its intellectual property rights in the invention.

IV. Rewards

Visiting researchers shall receive rights, awards, bonuses and royalties in accordance with the law or policies of the host institution. In addition, each creator shall be entitled to awards, bonuses and royalties in accordance with the policies of the institution employing or sponsoring that person.

TRANSFER OF MATERIALS*)

- A. "Material" means any material of plant origin, including reproductive and vegetative propagating material, containing functional units of heredity and other material relating to genetic resources and traditional knowledge.
- B. All research material or resources used in the collaboration will be transferred using Standard Material

Transfer Agreement (SMTA) concluded between the provider and the user. The agreement shall be subject to approval by relevant or appropriate authorized authority of the Parties.




- C. Such materials or resources will be transferred upon the signing of the SMTA and will be subject to pertinent bio-safety and bio-prospecting laws, rules, and regulations.
- D. Either party may use such materials, but will give full credit to the source of the materials.
- E. In case programs or projects of cooperation under this Memorandum of Understanding should involve transfer of materials or resources, the Parties shall agree to facilitate the transfer under the conditions of this Memorandum of Understanding, in accordance with the respective laws and regulations of the Parties, taking into account international law and treaties binding the Parties.
- F. All available passport data and, subject to applicable law, any other associated available non-confidential descriptive information, shall be made available with the Genetic Resources provided;
- G. The Recipient undertakes that the Material shall be used or conserved only for the purposes as agreed in the contract.
- H. When the transferred material and resources are developed into commercial purposes, the providing Party shall be entitled to the right of intellectual property and relevant benefit sharing.
- I. In the case that the Recipient transfers the Material supplied under this Memorandum of Understanding to

another person or entity, the Recipient shall do so under the terms and conditions of the Standard Material Transfer Agreement.

- J. The terms and conditions for the transfer materials or resources to third parties shall be stipulated by the Parties in implementing arrangement.

**) Ketentuan mengenai Material Transfer Agreement dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dengan memperhatikan ketentuan pada Pasal 77 UU 11/2019.*

Lampiran 8. Contoh Project Agreement/Arrangement dengan SAKATA

	
PROJECT AGREEMENT	
BETWEEN	
THE INDOONESIAN CENTER FOR HORTICULTURE RESEARCH AND DEVELOPMENT (ICHORD)	
AND	
SAKATA SEED CORPORATION, JAPAN	
ON	
RESEARCH AND DEVELOPMENT COLLABORATION ON "QUALITY IMPROVEMENT OF PLANT VARIETIES OF IMPATIENS"	
<hr/>	
<p>This agreement is made in Bogor, by and between:</p>	
<p>The Indonesian Center for Horticulture Research and Development, located at Jl. Tentara Pelajar No 22, Cimanggu Bogor, Indonesia represented by Mr. Hardiyanto Director of Indonesian Center for Horticulture Research and Development, hereinafter referred to as "ICHORD", as the other Party;</p>	
<p>And</p>	
<p>The Sakata Seed Cooperation, located at 2-7-1, Nakamachidai, Tzuzuki-ku Yokohama, Japan, 224-0041, represented by Mr. Hiroshi Sakata, President and CEO of Sakata Seed Cooperation, (hereinafter referred to as the Sakata), as the one party;</p>	
<p>Referred to together as the "Parties", and individually as a "Party"</p>	
<p>REFERRING to the MoU between Sakata and The Indonesian Agricultural Research and Development (IAARD) concerning "Research and Development Collaboration for Horticultural Crops";</p>	
<p>PURSUANT to the prevailing laws and regulations in Indonesia.</p>	
<p>In consideration of the mutual cooperation made hereinafter, ICHORD and Sakata hereby agree with the following general provisions and terms:</p>	
<p>1</p>	

**ARTICLE I
OBJECTIVES**

The objective of this agreement is to undertake collaboration for research and development for quality improvement of plant varieties of Impatiens.

**ARTICLE II
EXECUTING INSTITUTIONS**

In order to implement this MoU, the Parties have decided, the executing institutions shall be:

1. The Indonesian Center for Horticulture Research and Development (ICHORD) gives the mandate to the Indonesian Ornamental Crops Research Institute (IOCRI).
2. The Sakata Seed Corporation, Japan, and its affiliated companies.

**ARTICLE III
SCOPE OF WORKS**

The project would cover utilization of Impatiens accessions through selection, evaluation, characterization, joint conventional plant breeding program, technology transfer and capacity building, commercialization and benefit sharing of resultant accessions/varieties out of the joint project.

**ARTICLE IV
ICHORD CONTRIBUTION**

1. ICHORD through IOCRI manages collection of genetic resources on Impatiens using the national standard procedures. ICHORD will facilitate SAKATA access to selected ex-situ collection.
2. ICHORD through IOCRI will conduct field tests using PGR collections to check superior phenotypical/morphological characteristics of the accessions. SAKATA will be given first priority for selecting the collected PGR. Selected PGR transference will be done under fixed condition and obligations as agreed by the Parties.
3. ICHORD through IOCRI will conduct breeding activities and the theme of Impatiens breeding that is done at IOCRI will be informed to Sakata. The scope of the breeding

theme includes tolerance to drought and high temperatures (heat tolerance) and resistance to major pests/diseases. The lines and hybrids of Impatiens produced from the breeding activities at IOCRI can be sold freely to the other parties without requiring permission from SAKATA Corp. Nevertheless, Sakata may will have the option to select IOCRI breeding lines and further improve the lines to their market preferences.

4. ICHORD will manage PGR collections and developed product by ICHORD with all necessary expert care to keep quality and confidentiality. For the avoidance of the doubt, ICHORD will not disclose all confidential information including PGR collections and developed product by ICHORD thereof to any third party without the written approval of SAKATA.
5. ICHORD will issue the "Certificate of Compliance" for all Impatiens hybrid varieties as proof of compliance products pursuant to prevailing laws and regulation of Indonesia and compliance with the Convention on Biological Diversity.
6. Facilitate Sakata with experts on the genetic background of Impatiens.

ARTICLE V
SAKATA CONTRIBUTION

1. Sakata will fund the cost for evaluation and characterization of selected Impatiens accessions.
2. Sakata will provide capacity building/technology transfer/training in plant genetic resource management and breeding technologies.
3. Sakata will facilitate experts on the implementation of the project.
4. Sakata will put the information logo "Agro Innovations" on the catalogue, web and other advertisement when promote the commercial product of Impatiens that created by Sakata on this collaboration project.
5. Sakata will provide sales report annually for commercialized products, developed in this project.



ARTICLE VI
MATERIAL TRANSFER AGREEMENT

All research materials used in the collaboration will be transferred using Material Transfer Agreements (MTA) that would carefully describe the Material. Further, the transfer of biological materials, including breeding materials and germplasm accessions, will be subject to pertinent biosafety and bio-prospecting laws, rules, and regulations. For incoming materials, the Parties may use such materials for non-commercial research and/or education, and in this case, will give full credit to the source of the materials.

ARTICLE VII
INTELLECTUAL PROPERTY RIGHT

1. For the solely developed products (breeding materials, patent, PVP) by Sakata using Materials Selected by SAKATA (MSS), ICHORD will entitle Sakata to register on different IPR system to ensure exclusive rights at Sakata expense and discretion. Sakata will agree to pay benefit sharing for its commercialization. The calculation of the benefit sharing will be based on article VIII.
2. For developed products by ICHORD, SAKATA will have the option to enter exclusive or non-exclusive license agreement based on Indonesian Government regulation.
3. For jointly developed products, intellectual property rights shall be jointly owned, and:
 - a. The parties retain a nontransferable, irrevocable and paid-up license (no payment) to use for proper breeding.
 - b. As joint owners, unless otherwise expressly authorized in writing by the other party, parties agree not to sell or sub-license the joint developed products to any third party.
 - c. The parties will have the option to choose an exclusive license to use for breeding. The parties agree to negotiate in good faith to enter a separate mutually agreeable license agreement.
4. The joint scheme of utilizing genetic resources and breeding material of Impatiens between Sakata Seed Corp and ICHORD is summarized in Annex 2.
5. Both parties shall decide the treatment (i), (ii) or (iii) of the line (Line) acquired in this project, by the time of termination of the project :
 - a. Discarding the acquired line after completing of the project;



- b. Returning the acquired line to the ICHORD after completing of the project;
- c. Giving exclusive right for the acquired strain after completing the project.

**ARTICLE VIII
BENEFIT SHARING SYSTEM**

In the event that Sakata commercializes a Product utilizing selected *Impatiens* accessions obtained by this project, Sakata shall pay a fixed percentage of the Sales of the commercialized Product as a benefit sharing to ICHORD:

1. Payment shall be based on the Sales of any Product that is defined as "Target Crop" and will be paid annually.
2. A rate for payment shall be zero point five percent (0.5%) of the Sakata Domestic Sales, Japan of any Product that utilizes selected CEEBP-PGR. A rate of payment shall be one point zero percent (1.0%) of the Sakata overseas sales that utilizes selected *Impatiens* accessions.
3. Sakata Obligation of payment shall be effective started from commercialization of the products under this project up to 10 years after commercialization.

The manner, period, schedule and other conditions of such future product will be discussed in good faith and agreed upon between the parties hereto.

**ARTICLE IX
PUBLICATION**

1. The results of scientific research under this cooperation shall be informed to the Parties prior to joint publishing under the condition that both parties have agreed in advance upon disclosure to the public.
2. The personnel involved under this collaboration shall not disclose or publish any program information without the prior written approval of both parties.
3. Data and information obtained during the research collaboration shall be made assessable by both Parties.



**ARTICLE X
SETTLEMENT OF DISPUTE**

Any difference or dispute arising out of interpretation or implementation of this project agreement shall be settled amicably through consultations and/ or negotiations between the Parties. All disputes or controversies which cannot be solved through consultations and/ or negotiations between the parties out of, in relation to or in connection with this Agreement shall be referred to and finally resolved by arbitration in Singapore in accordance with the Arbitration Rules of the Singapore International Arbitration Centre ("SIAC Rules") for the time being in force, which rules are deemed to be incorporated by reference in this clause. The language of the arbitration shall be English.


**ARTICLE XI
ENTRY INTO FORCE, DURATION AND TERMINATION**

1. This project agreement shall enter into force on the date of its signing.
2. This project agreement shall remain in force for a period of 5 (five) years and may be extended by mutual consent of the Parties
3. Each Party may be terminated at any time by giving written notification to the other Party at least 6 (six) months in advance of each termination to the other Party
4. The termination of this Project Agreement shall not affect the validity and duration of benefit sharing payment made under this Project Agreement until the completion of the payment.



IN WITNESS WHEREOF, this agreement is done in Bogor, Indonesia on *August 14 2019* and shall be effective as the Effective Date and is executed in two identical counterparts which are equally valid. The parties to this project agreement have thoroughly read and certify this to be in accordance with their desires in all aspects that relevant signatures and seal are set to be of evidence at the presence of the witness thereof and each copy held by the Parties

**Indonesian Center for Horticulture
Research and Development:**


Mr. Hariyanto
Title: Director of ICHORD

Sakata Seed Cooperation, Japan:



Mr. Hiroshi Sakata
Title: President and CEO of Sakata

Annex I
DEFINITIONS

1. **"Impatiens accession"**: Reproductive materials from one single kind of species obtained at one single place and at one time, which shows similarities in phenotypic expression.
2. **"Permit"**: Any local or legal requirement or authorization or agreement from local community or government that is necessary to obtain for transference or use of Impatiens accession and/or for exploitation of the Products by the Parties.
3. **"Field trial"**: An evaluation test conducted in the open field.
4. **"Pot trial"**: An evaluation test conducted in pot culture normally under glasshouse conditions.
5. **"Product"**: Variety or plant material obtained through this Agreement that is Impatiens hybrida-PGR of itself or Derivatives (as defined below).
6. **"Derivatives"**: The plants derived from Impatiens hybride-PGR obtained as breeding material through this Agreement.
7. **"Target Crop"**: A group of variety or series which is a target to improve its characteristics utilizing selected Impatiens hybride-PGR.
8. **"Line"**: Genetic resources and breeding materials acquired in the results of this project



Annex 2



Lampiran 9. Contoh Technical Cooperation Project dengan SAKATA

Technical Cooperation Project

Title	Cooperative Expedition, Evaluation and Breeding Program for New Ornamental Plants (CEEBP)		
Period	Period	Year	Budget (USD)
	Febr. 2020-Jan. 2022	1	50,000
		2	50,000
		3	50,000
		Total	150,000

I. Proponents

I.1. Principal Implementing Organization

- Name of Organization : Indonesian Ornamental Research Institute (IOCRI)
- Name of Head : Ir. Rudy Soehendi, MP., Ph.D
- Position : Director, IOCRI
- Address : Jl. Raya Ciherang Segunung, Pacet Cianjur 43253, PO Box 8 SDL, Jawa Barat-Indonesia.
- Phone : +62-263-517056
- Fax : +62-263-514138
- E-mail : balithi@litbang.pertanian.go.id/balithias@yahoo.co.id

I.2. Principal Investigator

- Name of Organization : Indonesian Ornamental Research Institute (IOCRI)
- Name of Head : Prof. Dr. Budi Marwoto
- Position : Researcher/Breeder
- Address : Jl. Raya Ciherang Segunung, Pacet Cianjur 43253, PO Box 8 SDL, Jawa Barat-Indonesia.
- Phone : +62-263-517056
- Fax : +62-263-514138
- E-mail : marwoto_17mar@yahoo.com

I.3. Back Account Details

- Name of Bank :

- Address of Bank :
- Account Name :
- Swift Code :
- Account Name :
- Account Number :

2. Overview

2.1. Background

Impatiens are among the most important ornamental plants in the country. Most *Impatiens* species are annual or perennial herbs with succulent stems. Plant size varies dependent of the species from 10 cm to 2.5 m. The leaves are entire, often dentate or sinuate with extra floral nectaries. Particularly on the underside of the leaves, tiny air bubbles are trapped over and under the leaf surface, giving them a silvery sheen that becomes pronounced when they are held under water. The zygomorph flowers of *Impatiens* are protandric. The calyx consists of five free sepals, of which one pair is often strongly reduced. The non-paired sepal forms a flower spur producing nectar.

The genus *Impatiens* occurs in Africa, Eurasia and North America. Two species (*Impatiens turrialbana* and *Impatiens mexicana*) occur in isolated areas in Central America (southern Mexico and Costa Rica). Most *Impatiens* species occur in the tropical and subtropical mountain forests in Africa, Madagascar, the Himalayas, the Western Ghats (southwest India) and southeast Asia. In Europe only a single *Impatiens* species (*Impatiens noli-tangere*) occurs naturally. However, several neophytic species exist. A few *Impatiens* species in southeast Asia (e.g. *Impatiens kerriae* or *Impatiens mirabilis*) form shrubs or small trees up to three meters tall. Most *Impatiens* species occur in forests, especially along streams and paths or at the forest edge with a little bit of sunlight. Additionally, a few species occur in open landscapes, such as heathland, river banks or savanna.

In order to increase genetic diversity, obtain new superior varieties that are accepted by the market and obtain new varieties that have productive advantages, are unique, tolerant of high temperatures and drought. *Impatiens* accessions originating from the nature of eastern Indonesia usually have the advantage of being tolerant of high temperatures and dry air, but these accessions have unattractive performance. Therefore this accession needs to be crossed with accessions from abroad.

The purpose of this study is to obtain new superior varieties of *Impatiens* that have unique and beautiful character advantages and are tolerant of high temperatures and increase the capacity of a researcher to produce new innovations needed by farmers.

2.2. Justification

Indonesia requires to improve breeding programs of *Impatiens* through:

1. Improved management and enrichment of *Impatiens* germplasm
2. Improving the quality of the results of the *Impatiens* breeding program through long-distance crossing to produce high heterosis hybrid are highly needed.

3. Human resource capacity building. The capacity building is an important step to improve Impatiens breeding programs, particularly in terms of staff capacity to conduct genetic material selection.
4. Until now a lot of interspecies crossing has been done but did not produce progeny or deciduous fruit before experiencing maturity. The death of the fruit may be caused by several factors, including the existence of genetic distances that are too long, causing the emergence of fertilization barrier and failure of zygote formation, in fact in the form of (1) occurs pollination but the zygote is not formed, so the fruit does not develop (Hawkes 1970) and (2) fertilization occurs but the fruit develops slowly (Bechtel et al., 1981).

2.3. Objectives of the project

The purpose of this study is to obtain new superior varieties of Impatiens that have unique and beautiful character advantages and are tolerant of high temperatures and increase the capacity of a researcher to produce new innovations needed by farmers.

3. Goals

3.1. Objectives of the project

The objective of this research are to create the resistant varieties, and to increase the number of resistant varieties registered by government breeding institution.

3.2. Qualitative goal

Year	Details
1 st year	<ul style="list-style-type: none"> • Collection, characterization, and evaluation and of Impatiens germplasm at least 10 accessions • Propagation of selected breeding material • Hybridization and selection of F1 plants for tolerance to drought and heat • Advanced evaluation of selected F1 plants for stability and homogeneity
2 nd year	<ul style="list-style-type: none"> • Methods for breeding cross-pollinated species include mass selection, recurrent selection, family selection and synthetics. Hybrid cultivar breeding exploits the phenomenon of heterosis, and is applicable to both self- and cross-pollinated species. • Drought tolerance refers to the degree to which a plant is adapted to arid or drought conditions. The plants in dry environments are subjected to random droughts, and it is generally impossible for them to escape from such adverse conditions. Thus, plants in such environments have the ability to endure water stress through certain biochemical or morphological adaptations and avoidance of cell injury. The mechanism of drought tolerance involves the maintenance of <u>turgor</u> pressure through osmotic adjustment, increase in <u>elasticity</u> in cells, and decrease in cell size by protoplasmic resistance

3 rd year	<ul style="list-style-type: none"> • Preparation for the release of plant varieties • Test the observation of candidate variants • Compilation of proposals for the release of varieties • Propagation of impatiens that have been released • Seed development and commercialization
----------------------	---

3.3. Quantitative goal

Indicators	1 st year	2 nd year	3 rd year
Preparation	1	-	-
Greenhouse and laboratory development	1	1	-
Characteristic Evaluation (Researcher, farmers, traders, and consumers)	1	1	1
Publication	-	1	1
Meeting	1	1	1
Training	1	1	1

4. Methodology

4.1. Annual plan for execution

◦ (Year 1)

The research team will carry out the following activities :

- Collection, characterization, and evaluation and of Impatiens germplasm at least 10 accessions
- Propagation of selected breeding material
- Hybridization and selection of F1 plants for tolerance to drought and heat
Advanced evaluation of selected F1 plants for stability and homogeneity

◦ (Year 2)

- Methods for breeding cross-pollinated species include mass selection, recurrent selection, family selection and synthetics. Hybrid cultivar breeding exploits the phenomenon of heterosis, and is applicable to both self- and cross-pollinated species.
- Drought tolerance refers to the degree to which a plant is adapted to arid or drought conditions. The plants in dry environments are subjected to random droughts, and it is generally impossible for them to escape from such adverse conditions. Thus, plants in such environments have the ability to endure water stress through certain biochemical or morphological adaptations and avoidance of cell injury. The mechanism of drought tolerance involves the maintenance of turgor pressure through osmotic adjustment, increase in elasticity in cells, and decrease in cell size by protoplasmic resistance

◦ (Year 3)

The research team will carry out the following activities:

- Preparation for the release of plant varieties
- Test the observation of candidate variants

- Compilation of proposals for the release of varieties
- Propagation of impatiens that have been released
- Seed development and commercialization

4.2. Detailed activities of project

Global climate change is expected to increase the occurrence and severity of drought episodes due to higher evapotranspiration and rising temperatures. Therefore, food security in the 21st century will increasingly depend on the release of cultivars with improved adaptation to drought conditions. However, selection for drought adaptation is difficult due to complex genotype by environment interactions. The recent progress in genomics offers permits to more efficiently assess and enhance diversity in germplasm collections, introgress valuable traits from new sources and identify genes that control key traits. Marker assisted selection helps to reduce the impact of environment on breeder selection. Significant advances have been made in the development of in vitro selection methods. The broader use of traits from alien species and the manipulation of heterosis and polyploidy create new perspectives for improving yield potential and adaptation to abiotic stresses. The use of the knowledge generated by these approaches should permit to clarify the functional basis of drought adaptation traits. The integration of these new methods and tools in breeding programs and their potential impact in the development of drought tolerant germplasm is discussed.

5. Expected outcome

5.1. Results of the project / Deliverable products

- Enhancement the capacity building ornamental breeders in Indonesia
- Enhancement the number of resistant varieties registered by government breeding institutions.
- Strengthening dissemination of ornamental crops in Indonesia.

5.2. Social and economic impact of the project

Drought is often accompanied by relatively high temperatures, which promote evapotranspiration and affects photosynthetic kinetics, thus intensifying the effects of drought and further reducing crop yields. Traditionally, plant breeders have addressed the problem of environmental stress by selecting for suitability of performance over a series of environmental conditions using extensive testing and biometrical approaches. Progress requires the introduction of traits that reduce the gap between yield potential and actual yield in drought-prone environments. An attempt has been made in this review to compile the scattered information on concepts, genetics, and traditional breeding approaches of drought tolerance with suitable illustrations. A comprehensive list of genes responsible for drought tolerance of species and genotypes of vegetables with drought tolerance has also been provided.

6. Beneficiaries

- The direct beneficiaries: IOCRI's researchers, IOCRI's stakeholder including relevant Ministries, researchers, extension workers, academicians, and farmers.
- Strengthening of national breeding program in Indonesia.

7. Project Administration

7.1. SAKATA Secretariat shall scheme the specific plan for the project, financial support for project execution, technical support for IOCRI relevant to any challenges or needed issue relevant to project, monitoring and evaluation for performance management of the project.

7.2. The SAKATA Secretariat shall assign a project monitoring team to conduct regular monitoring and evaluate the implementation of the Project. The Project shall be evaluated by internal and external experts annually.

7.3. IOCRI will submit the progress report quarterly to SAKATA and submit the annual report and the financial report to SAKATA SEED CORP. Secretariat within thirty (30) days after the completion date of the Project.

7.5. IOCRI will ensure that activities are implemented as effectively as possible in accordance with the Project plan. In the event of non-compliance or partial compliance with TCP, the IOCRI will provide clarification, failing which, the remittance of the Project budget will be suspended or terminated.

7.6. The Project termination, modification of research strategy, budget alternation, and exchange of researchers will be decided through consultation to SAKATA SEED CORP.

7.8. SAKATA SEED CORP.-RDA and IOCRI have a right to use the seed of varieties developed through the Project. However, the participating country shall have sole authority for varieties developed through the Project.

7.9. IAARD logo should be marked on all publication generated through the Project.

8. Project Budget (USD)

Description	Year 1	Year 2	Year 3
Infrastructure			
1. Greenhouse	14,500	0	14,500
2. 4 wheel vehicle	24200	34040	
3. 2 wheel vehicle			4000
4. Drip irrigation	2,000		6,000
5. Maintenance			4,500
6. Data processing tool		1260	1260
<i>Sub-total</i>	40,700	35,300	30,260
Supplies			
1. Office supplies	300	300	640
2. Research operating cost	4,000	5,000	7,000

Travels			
1. Ordinary Trip	2,000	4,000	5,100
<i>Sub-total</i>	2,000	4,000	5,100
Others			
1. Publication, dissemination, etc.	3,000	5,400	7,000
<i>Sub-total</i>	3,000	5,400	7,000
Total Costs	50,000	50,000	50,000

For Indonesia



Budi Marwoto
 Prof. Dr. Budi Marwoto
 Principal Investigator,
 IOCRI-IAARD

K. Rudy Soehendi
 K. Rudy Soehendi, M.P., Ph.D
 Director,
 IOCRI-IAARD

For Sakata Seed Corporation,

Atsushi Koseki
 Atsushi Koseki
 Research and Development Div.,
 Sakata Seed Corporation



Lampiran 10. Contoh perjanjian sewa



إيليت أجرو اندونيسيا ذ.م.م
PT ELITE AGRO INDONESIA

**NASKAH PENJANJIAN SEWA LAHAN
ANTARA
BALAI PENELITIAN TANAMAN SAYURAN
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
HORTIKULTURA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
PT. ELITE AGRO INDONESIA
TENTANG
SEWA MENYEWAKAN LAHAN DI INSTALASI PENGKAJIAN
DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN (IP2TP)
MARGAHAYU, LEMBANG, JAWA BARAT
NOMOR : (dari Balitsa)
NOMOR : (dari PT Elite Agro Indonesia)**

Pada hari ini **xxx**, tanggal **xxxxxx**, bulan **xxx**, tahun dua ribu dua puluh, kami bertandatangan di bawah ini masing-masing:

- 1. Dr. Ir. Muhammad Thamrin, MSi :** Kepala Balai Penelitian Tanaman Sayuran, Lembang, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian, dalam jabatannya tersebut, bertindak untuk dan atas nama Balai Penelitian Tanaman Sayuran (Balitsa), yang berkedudukan di Jalan Tangkuban

Perahu Nomor 517 Lembang,
Bandung Barat 40391, selanjutnya
disebut **PIHAK KESATU**

2. **Dr. Abdulmonem Almarzoqi** : Atas nama Direktur PT. Elite Agro Indonesia, dalam jabatannya tersebut, bertindak untuk dan atas nama PT. Elite Agro Indonesia (PT. EAG Indonesia), yang berkedudukan di Jalan Rasuna Said Block X5. Kav 12, Menara Karya Lantai 28, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK dengan ini terlebih dahulu memerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Balai Penelitian Tanaman Sayuran, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian, yang mempunyai kewenangan melakukan penelitian tanaman sayuran; dan
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah PT. Elite Agro Indonesia, yang bergerak dalam bidang pertanian hortikultura: sayuran dan buah.
- c. Bahwa untuk melaksanakan kerjasama sewa menyewa lahan tersebut di atas, **PARA PIHAK** memandang penting untuk mensinergikan kemampuan, sehingga dapat diperoleh manfaat untuk kepentingan **PARA PIHAK** dan masyarakat.

Dengan ini **PARA PIHAK** menyatakan telah setuju dan bersepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian kerjasama sewa menyewa lahan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN KERJA SAMA

Dalam rangka melaksanakan kegiatan sebagai tindak lanjut dari Surat Persetujuan Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi (PKNSI) Nomor Tanggal..... tentang sewa menyewa lahan, maka **PIHAK KEDUA** bermaksud menyewa lahan Aset Negara, yang pemanfaatannya dikuasakan **PIHAK KESATU**. Yang terletak di jalanTangkuban Perahu Nomor 517, Desa Cikole, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, dengan kode barang (nomor dan rincian terlampir), yang akan digunakan untuk pelaksanaan kegiatan kerja sama untuk penelitian sayuran dalam bidang teknologi pertanian hortikultura sebagai inisiasi kegiatan komersialisasi produk hortikultura yang merupakan *center of excellence* **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

Maka, berkenaan dengan keterangan-keterangan tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Sewa Menyewa Tanah (selanjutnya disebut “Perjanjian”) atas dasar syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 2

KESEPAKATAN

1. **PIHAK KESATU** dengan ini sepakat untuk menyewakan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** dengan ini pula sepakat untuk menyewa dari **PIHAK KESATU** sebidang tanah seluas 100.000 meter persegi dan yang terletak di wilayah Desa Cikole, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, sesuai dengan Surat Persetujuan Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi (PKNSI) Nomor

Tanggal.....tentang sewa menyewa lahan, dan bangunan di atasnya Selanjutnya disebut “Tanah”

2. Bahwa **PIHAK KEDUA** akan mempergunakan Tanah tersebut untuk keperluan pembangunan Gedung dan Bangunan berupa rumah kaca modern dan teknologi pendukung lainnya yang terintegrasi dengan Balai Penelitian Tanaman Sayuran dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai lembaga penelitian tanaman sayuran di Indonesia dalam memenuhi tupoksi dan kewajiban kepada publik dan masyarakat umum secara luas.

Pasal 3

JANGKA WAKTU

1. Sewa Menyewa ini dibuat untuk jangka waktu 10.....
(.....) tahun, sesuai dengan
2. Jangka waktu itu dihitung dari tanggal

Pasal 4

PENGUNAAN TANAH

1. **PIHAK KEDUA** tidak akan mempergunakan Tanah, Gedung/Bangunan itu untuk tujuan yang lain dari pada yang disepakati dalam perjanjian ini.
2. **PIHAK KEDUA** wajib mentaati dan memenuhi segala perangkat peraturan perundangan yang berlaku sekarang maupun akan datang yang ditetapkan oleh pihak yang berwajib mengenai pemakaian bangunan dan fasilitas yang ada didalamnya serta pekarangannya, dan segala pelanggaran atas peraturan itu semuanya menjadi tanggungan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 5

HARGA SEWA

1. Sewa menyewa Tanah, Gedung/Bangunan (selanjutnya disebut “Harga Sewa”) dalam perjanjian ini sebesar Rp

- (.....) per tahun atau keseluruhannya sebesar Rp (.....) per (.....) tahun.
2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas jasa penyewaan Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap Tanah dan pajak-pajak lain yang ditetapkan oleh pemerintah yang timbul berdasarkan Perjanjian ini serta sepanjang tidak ada peraturan lain mengenai pajak yang akan diterapkan oleh pemerintah menjadi tanggung jawab dan harus dibayar oleh **PIHAK KEDUA**.
 3. Segala bentuk perijinan dalam rangka pembangunan gedung dan bangunan, serta fasilitas didalamnya dan/atau pekarangannya dan segala sesuatu yang bersifat fisik dan akan dibangun di atas tanah yang disewa merupakan kewajiban **PIHAK KEDUA** dan semua biaya yang dikeluarkan untuk mengurus perijinan tersebut menjadi beban **PIHAK KEDUA**.

Pasal 6

PEMBAYARAN HARGA SEWA

1. Pembayaran Harga Sewa oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** dapat dilakukan dalam mata uang Rupiah dan disetorkan langsung melalui Bendahara Penerimaan **PIHAK KESATU**, sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Umum.
2. Bukti penerimaan Harga Sewa **PIHAK KESATU** akan memberikan tanda bukti penerimaan tersendiri kepada **PIHAK KEDUA**.
3. Harga Sewa dibayarkan dimuka, sesuai dengan
.....
4. Waktu pembayaran dilakukan dalam waktu maksimal hari sejak ditandatanganinya Naskah Perjanjian Sewa Lahan.

Pasal 7

PEMELIHARAAN/PERAWATAN

1. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk setiap saat memelihara dan merawat dengan baik aset yang disewa termasuk memelihara kebersihan dan kelestarian lingkungan serta sarana-sarana yang digunakan.
2. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab terhadap keamanan dan segera mengambil tindakan-tindakan pencegahan untuk menjaga keamanan dalam lingkungan wilayah usahanya.
3. **PIHAK KEDUA** diperbolehkan membuat bangunan, dan atau perlengkapannya sesuai dengan ijin peruntukannya di atas tanah yang disewakan dengan izin tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK KESATU**.
4. **PIHAK KEDUA** wajib mentaati dan memenuhi segala perangkat peraturan perundangan-undangan yang berlaku sekarang maupun akan datang yang ditetapkan oleh peraturan mengenai pemakaian bangunan dan/atau pekarangannya dan segala pelanggaran atas peraturan itu semuanya menjadi tanggungan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 8

JAMINAN PIHAK KESATU

1. **PIHAK KESATU** menjamin **PIHAK KEDUA** bahwa apa yang disewakan dalam perjanjian ini adalah merupakan haknya **PIHAK KESATU**, bebas dari sengketa atau sitaan dan tidak dalam keadaan disewakan/dijual kepada pihak lain.
2. **PIHAK KESATU** selanjutnya menjamin **PIHAK KEDUA** bahwa **PIHAK KEDUA** dapat menjalankan hak-haknya sebagai penyewa dari Tanah tersebut, kecuali hal-hal yang terjadi karena Keadaan Kahar (*Force Majeure*).

3. Yang dimaksud dengan Keadaan Kahar adalah keadaan seperti, namun tidak terbatas pada perang, kebakaran, banjir, huru-hara, pemogokan yang timbul dan terjadinya bukan disebabkan oleh PARA PIHAK dalam perjanjian ini, bencana alam, atau kejadian-kejadian lainnya yang berada di luar kemampuan para pihak yang ada dalam perjanjian ini.

Pasal 9

PENGALIHAN HAK

PIHAK KEDUA tidak dapat memindahkan ataupun mengalihkan hak sewa berdasarkan Perjanjian ini baik untuk keseluruhan maupun untuk sebagian kepada pihak lainnya, termasuk menjamin kepada **PIHAK KETIGA** sebagai syarat jaminan kredit.

Pasal 10

PEMUTUSAN PERJANJIAN OLEH PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA berhak setiap saat memutuskan hubungan sewa menyewa berdasarkan Perjanjian ini sebelum saat berakhirnya waktu sewa menyewa dengan syarat sebagai berikut:

1. **PIHAK KEDUA** terlebih dahulu memberitahukan maksudnya secara tertulis sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian ini putus. **PIHAK KESATU** akan memberikan jawaban secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** tentang permintaan tersebut disertai dengan pemberitahuan hak-hak dan kewajiban-kewajiban lain yang harus dipenuhi.
2. **PIHAK KEDUA** tidak berhak menuntut pengembalian uang sewa dan biaya perawatan atas pengelolaan Tanah tersebut.
3. **PIHAK KEDUA** tidak berhak menuntut penggantian atas gedung dan bangunan dan fasilitas lainnya yang telah dibangun di lahan tersebut melainkan melakukan proses selanjutnya dalam bentuk hibah barang dalam rangka

pelaksanaan penelitian sebagaimana tercantum pada Pasal 1 (satu).(moveable asset)

Pasal 11

PEMUTUSAN PERJANJIAN OLEH PIHAK KESATU

1. **PIHAK KESATU** berhak untuk memutuskan hubungan Sewa Menyewa berdasarkan perjanjian ini dengan segera, namun sebelumnya akan ada pemberitahuan atau peringatan terlebih dahulu kepada **PIHAK KEDUA** dalam hal-hal sebagai berikut:
 - a. Apabila **PIHAK KEDUA** lalai membayar harga sewa dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yang harus disetor ke Kas Negara;
 - b. Apabila kegiatan/usaha **PIHAK KEDUA** dihentikan untuk sementara berdasarkan instruksi/penetapan dari Instansi yang berwenang, atau izin usahanya dicabut.
2. Segala akibat kerugian yang diderita oleh **PIHAK KEDUA** karena tindakan **PIHAK KESATU** tersebut di atas sepenuhnya menjadi tanggung jawab dan beban **PIHAK KEDUA** semata mata dan dengan ini pula **PIHAK KEDUA** mengikatkan diri untuk tidak mengajukan tuntutan apapun juga terhadap **PIHAK KESATU**.

Pasal 12

PEMUTUSAN PERJANJIAN SEWA MENYEWAWA KARENA KEADAAN MEMAKSA

Apabila karena keadaan Kahar tanah yang disewakan atau bagian daripadanya rusak sedemikian rupa sehingga tidak dapat digunakan sesuai dengan tujuannya maka perjanjian sewa menyewa ini putus demi hukum terhitung sejak keadaan memaksa itu terjadi. Dalam hal itu **PIHAK KEDUA** tetap berkewajiban untuk melunasi pembayaran uang sewa.

Pasal 13

PENYERAHAN TANAH PADA SAAT BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Apabila Perjanjian ini berakhir karena telah berakhirnya jangka waktu sewa maka seluruh aset yang dibangun oleh **PIHAK KEDUA** akan menjadi aset negara sebagaimana tertera pada Pasal 10 (sepuluh) poin 3 (tiga), yang penggunaannya dikuasakan kepada **PIHAK KESATU**.

Pasal 14

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Perselisihan yang terjadi antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** mengenai Perjanjian ini atau setiap bagian dari padanya akan diselesaikan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK**.
2. Apabila tidak diperoleh penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat 1, maka kedua belah pihak dengan ini memilih tempat kediaman yang sah dan tidak berubah di Kantor Pengadilan Negeri Bale Bandung.

Pasal 15

HUKUM YANG BERLAKU

Perjanjian ini tunduk pada hukum serta peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia. Selanjutnya yang berkaitan dengan Perjanjian ini kedua belah pihak sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan kuasa yang diberikan berdasarkan Perjanjian ini merupakan kuasa yang tidak dapat dicabut kembali alasan apapun termasuk alasan yang termuat dalam Pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 16

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Jika terjadi perubahan terhadap syarat-syarat yang menyimpang dari Perjanjian ini dilihat dalam konteksnya secara menyeluruh maka hal demikian tidak dapat diartikan bahwa seolah-olah **PIHAK KESATU** telah melepaskan haknya untuk mengajukan tuntutan terhadap **PIHAK KEDUA** berkenaan dengan cedera janji oleh **PIHAK KEDUA** yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban berdasarkan Perjanjian ini.
2. Perubahan dan /atau tambahan atas ketentuan serta pengaturan atas hal-hal yang belum/belum cukup diatur dalam Perjanjian ini hanya dapat dilakukan dengan suatu **addendum** yang disepakati oleh PARA **PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di atas materai yang cukup dalam rangkap 2 (dua) dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

Dr. Abdolmonem Almarzoqi

Dr. Ir. Muhammad Thamrin, M.Si
NIP

Mengetahui,

Duta Besar RI Abu Dhabi

Kepala Pusat Penelitian dan
Pengembangan Hortikultura,

Husin Bagis

Dr. Ir. Muhammad Taufiq Ratule, M.Si.
NIP

Lampiran Naskah Penjanjian Sewa

Nomor :

Tanggal :

DAFTAR BARANG MILIK NEGARA BERUPA TANAH DAN/ ATAU GEDUNG DAN BANGUNAN
YANG DIGUNAKAN UNTUK PELAKSANAAN KEGIATAN SEWA
PADA BALAI PENELITIAN TANAMAN SAYURAN, PUSAT PENELITIAN DAN PEGEMBANGAN
HORTIKULTURA,

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN, KEMENTERIAN PERTANIAN

1. TANAH

No.	Kode Barang	NUP	Nama Barang	Dokumen Kepemilikan (Sertifikat)	Luas yang akan disewa (m ²)	Keterangan
1	2010104001	1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	P1. B1681357	43.715	Blok B
2	2010203003	4	Tanah Kebun Percobaan	P.13.4445583	6.980	Blok A
3	2010203003	7	Tanah Kebun Percobaan	P.14.3886817	39.030	Blok A dan B
4	2010203003	6	Tanah Kebun Percobaan	P.15.3840175	10.275	Blok A
Jumlah Total					100.000	

2. GEDUNG DAN BANGUNAN

No.	Kode Barang	NUP	Nama Barang	Merk/Tipe	Tahun Perolehan	Luas (m ²)	Ket.
1	4010113001	1	Gedung Pos Jaga Permanen	Pos Jaga Pintu Selatan.	1980	16	
2	4010130001	3	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Saung Ajeng Baru	2014	20	
3	4010130999	5	Bangunan Lainnya	Bangunan Gapura	2018	14	
4	4010107003	1	Bangunan Oceanarium/Observatorium Darurat	UPBS/ Naungan Rangka Besi Knock Down	2016	100	
5	4010107003	2	Bangunan Oceanarium/Observatorium Darurat	UPBS/ Naungan Rangka Besi Knock Down	2016	100	Blok A dan B
6	4040104001	2	Pagar Permanen	Pagar Kantor tanda batas kepemilikan	2005	1.500	
7	5010109002	1	Jalan Khusus Kompleks	Jalan Komplek Baliisa	2001	4.000	
Jumlah						5.750	

PIHAK KEDUA,

Dr. Abdolmonem Almarzoqi

Duta Besar RI Abu Dhabi

Husen Bagis

PIHAK KESATU,

Dr. Ir. Muhammad Thamrin, M.Si.
NIP

Mengetahui,

Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan
Hortikultura,

Dr. Ir. Muhammad Taufiq Ratule, M.Si.
NIP

Lampiran 11. Format Laporan Hibah Langsung Luar Negeri

LAMPIRAN VII
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR: 180 /PMK.08/2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 234/PMK.08/2011
 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN HIBAH LANGSUNG ATAS
 PINJAMAN DAN HIBAH KEPALA PEMERINTAH

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN YANG DIBERIKAN DALAM BENTUK UANG TAHUN ANGGARAN

NAMA KEMENTERIAN / LEMBAGA :

- NAMA PEMERINTAH HIBAH :
- TRIWULAN :
- A. DESKRIPSI
- I. NAMA HIBAH :
 - II. NOMOR NASKAH PERJANJIAN HIBAH (NPH) :
 - III. NOMOR REGISTER :
 - IV. ANGKAL PENANDAFARMANAN NPH :
 - V. TANGGAL PENUTUPAN HIBAH :
 - VI. TANGGAL PENUTUPAN NPH :
 - VII. NILAI HIBAH :
 - VIII. TUJUAN :
 - IX. INSTANSI PENANGGUNG JAWAB (EXECUTING AGENCY) :
 - X. INSTANSI PELAKSANA (IMPLEMENTING AGENCY) :

NO.	INSTANSI PELAKSANA	JUMLAH	ALOKASI HIBAH
1			
2			
3			
4			
5			

XI LINGKUP PEKERJAAN

1.

2.

3.

4. Dan seterusnya

LAMPIRAN VII
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 180 /PMK.08/2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 224/PMK.08/2011
 TENTANG TATA CARA PEMANTAUAN DAN EVALUASI ATAS
 PINJAMAN DAN HIBAH KEPADA PEMERINTAH

XII DISBURSEMENT PLAN	DISBURSEMENT PLAN					
	TAHUN ANGGARAN	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	TOTAL
A.	:					
B.	:					
C.	:					
D.	:					
E. dan seterusnya	:					
JUMLAH	:					

XIII PENDAPATAN HIBAH	NO	PERIODE	UANG MASUK KE REKENING	TELAH DISYAHKAN SEBAGAI PENDAPATAN HIBAH
		TRIWULAN I		
		TRIWULAN II		
		TRIWULAN III		
		TRIWULAN IV		
		JUMLAH		

XIV ALOKASI DIPA DAN REALISASI HIBAH TAHUN BERJALAN	NO	PAGU DIPA	PERIODE	REALISASI BELANJA
			TRIWULAN I	
			TRIWULAN II	
			TRIWULAN III	
			TRIWULAN IV	
			JUMLAH	

B. PETUGAS YANG DAPAT DIHUBUNGI

Nama :
 Jabatan :
 Unit Organisasi :
 Alamat Kantor :
 Nomor Telp :
 Nomor Faksimili :
 Alamat E-mail :

d. Perkembangan Kegiatan sampai dengan Triwulan ...

- I. NAMA HIBAH :
- II. NOMOR REGISTER :
- III. NAMA DONOR :
- IV. IMPLEMENTING AGENCY :

No	Perkembangan Kegiatan	Permasalahan	Tindak Lanjut	
			1	2
1			1	
2			2	
3			3	

Lampiran 12. Format Laporan Hibah Langsung Luar Negeri Dalam Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 180/PMK.08/2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 224/PMK.08/2011
 TENTANG PAPAN BARANG HIBAH DAN KARTU VALUASI ATAS
 PRISAMAAN DAN HIBAH KEPADA PEMERINTAH

LAGORAN REKASMAN RESITAN YANG DIBAYAI DARI HIBAH DALAM BENTUK BARANG/JASA/SURAT BERHARGA

NAMA KEMENTERIAN / LEMBAGA
 NAMA PEMBERI HIBAH

A. DESKRIPSI

- I. NAMA HIBAH
- II. NAMA DAN REGISITER
- III. TANGGAL PENANTANGANAN NPH
- IV. TANGGAL PERTIPI NPH
- V. NILAI HIBAH
- VI. INSTANSI PENANGGUNG JAWAB (EXECUTING AGENCY)
- VII. INSTANSI PELAKSANA (IMPLEMENTING AGENCY)

NO.	INSTANSI PELAKSANA	ALOKASI HIBAH
1		
2		
3		

IX. REALISASI HIBAH

NO.	BENTUK BARANG/JASA/SURAT BERHARGA	JUMLAH	NILAI	PERGESAHAN		
				EJPU	PERGESAHAN	KPTN
			RP	-	RP	-
			RP	-	RP	-
			RP	-	RP	-

B. PERGAS YANG DAPAT DIHUBUNGI

- Nama
- Jabatan
- Unit Organisasi
- Alamat Kantor
- Nomor Telp
- Nomor Faksimili
- Alamat E-mail

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 189/PMK.08/2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 224/PMK.08/2011
 TENTANG TATA CARA PEMANTAUAN DAN EVALUASI ATAS
 PINJAMAN DAN HIBAH KEPADA PEMERINTAH

C. LAMPIRAN PELAKSANAAN HIBAH

- I. NAMA HIBAH :
- II. NOMOR REGISTER :
- III. NAMA DONOR :
- IV. IMPLEMENTING AGENC :

No	Satker	NILAI KOMITMEN	BENTUK		BERITA ACARA SERAH TANGGAL DAN NOMOR	PENGSAHAN		PENCATATAN	
			BARANG	JASA BERHARGA A		No. SP3HLEBS	NILAI	No. Peretujuan MPHLEBS	NILAI
							Rp		
		Sub Total Satker					Rp		
		Sub Total Satker					Rp		
		Sub Total Satker					Rp		
		Sub Total Satker					Rp		
		Sub Total Satker					Rp		
		Sub Total Satker					Rp		
		TOTAL							

d. Perkembangan Kegiatan sampai dengan Triwulan ...

- I. NAMA HIBAH :
- II. NOMOR REGISTER :
- III. NAMA DONOR :
- IV. IMPLEMENTING AGENCY :

No	Perkembangan Kegiatan	Permasalahan	Tindak Lanjut
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3

Lampiran 13. Format Laporan Tengah Tahun/Kegiatan

Laporan Tengah Tahun Kegiatan Kerja Sama Dalam Negeri TA

Format Standard

2. Kertas
3. Ukuran A4, 70 gram
4. Text
5. Huruf Tahoma
6. Spasi 1.5
7. Margin :

Atas	3 cm
Kiri	4 cm
Kanan	3 cm
Bawah	3 cm
8. Foto
Foto disisipkan sebagai lampiran dan diberi penjelasan singkat mengenai deskripsi kegiatan, tempat dan waktu.

Cover :

LAPORAN TENGAH TAHUN
JUDUL:

Oleh :

Nama



NAMA UK/UPT
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN

20

Judul Laporan :

LAPORAN TENGAH TAHUN
JUDUL:.....

Oleh :

Nama



NAMA UK/UPT
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
20

(SUSUN LAPORAN LENGKAP SEBAGAIMANA DAFTAR
ISI BERIKUT)

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel (jika ada)

Daftar Gambar/Illustrasi (jika ada, kecuali foto)

Daftar Lampiran (jika ada)

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

1.2. Tujuan

Kegiatan yang akan dilaksanakan sekaligus sebagai pembatasan ruang lingkup penelitian

1.3. Keluaran Yang Diharapkan

Perubahan situasi yang diinginkan pada sasaran diseminasi sesuai dengan tujuan

1.4. Hasil yang Diharapkan

1.5. Perkiraan Manfaat Dan Dampak

- *Perkiraan akibat positif langsung yang ditimbulkan dengan menerapkan aplikasi keluaran yang diharapkan bagi pengguna, seperti peningkatan pendapatan sasaran, dinamika kelompok, kemudahan akses informasi dsb.*
- *Perkiraan akibat lanjutan baik positif maupun negatif dengan penerapan secara luas bagi masyarakat, seperti pendapatan regional, kesejahteraan dsb.*

Prosedur

2.1. Ruang Lingkup

2.2. Pendekatan

Tahapan-tahapan yang diperlukan untuk mencapai tujuan (keluaran). Setiap tahapan atau beberapa tahapan kecil dijadikan sub kegiatan

Kegiatan, waktu/periode pelaksanaan, keluaran tiap tahun dan akhir dari setiap sub kegiatan

Hasil Sementara

Memuat uraian kegiatan yang didukung dengan data dalam bentuk tabel dan ilustrasi disertai dengan penjelasan singkat mengenai tabel dan ilustrasi yang bersangkutan.

Kesimpulan Sementara

Dalam bab ini agar dikemukakan kesimpulan sementara dari hasil sementara yang didapatkan.

Daftar Pustaka

Penulisan daftar pustaka ditulisurut berdasarkan abjad/alfabet. Bisa saja dimulai dari mana penulis, tahun penerbitan, judul, edisi, penerbit, nama lokasi serta halaman. Dalam bab ini agar disebutkan asal pustaka seperti buku, jurnal dan prosiding.

Lampiran 14. Format Laporan Akhir Tahun/Kegiatan

Laporan Akhir Tahun Kegiatan Kerja Sama Dalam Negeri TA

Kertas

Ukuran A4, 70 gram

Text

Font Tahoma

Spasi 1.5

Margin :

Atas	3 cm
Kiri	4 cm
Kanan	3 cm
Bawah	3 cm

Foto

Foto disisipkan sebagai lampiran dan diberi penjelasan singkat mengenai deskripsi kegiatan, tempat dan waktu.

Cover :

LAPORAN AKHIR TAHUN
JUDUL.....

Oleh :

Nama



NAMA UK/PT
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
20

Judul Laporan :

LAPORAN AKHIR TAHUN
JUDUL:

Oleh :

Nama



NAMA UK/UPT
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
20

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel (jika ada)

Daftar Gambar/Illustrasi (jika ada, kecuali foto)

Daftar Lampiran (jika ada)

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

1.2. Tujuan

Kegiatan yang akan dilaksanakan sekaligus sebagai pembatasan ruang lingkup penelitian

1.3. Keluaran Yang Diharapkan

Perubahan situasi yang diinginkan pada sasaran diseminasi sesuai dengan tujuan

1.4. Hasil yang Diharapkan

1.5. Perkiraan Manfaat Dan Dampak

- *Perkiraan akibat positif langsung yang ditimbulkan dengan menerapkan aplikasi keluaran yang diharapkan bagi pengguna, seperti peningkatan pendapatan sasaran, dinamika kelompok, kemudahan akses informasi dsb.*
- *Perkiraan akibat lanjutan baik positif maupun negatif dengan penerapan secara luas bagi masyarakat, seperti pendapatan regional, kesejahteraan dsb.*

Prosedur

2.1. Ruang Lingkup

2.2. Pendekatan

Tahapan-tahapan yang diperlukan untuk mencapai tujuan (keluaran). Setiap tahapan atau beberapa tahapan kecil dijadikan sub kegiatan

Kegiatan, waktu/periode pelaksanaan, keluaran tiap tahun dan akhir dari setiap sub kegiatan.

Hasil Sementara

Memuat uraian kegiatan yang didukung dengan data dalam bentuk tabel dan ilustrasi disertai dengan penjelasan singkat mengenai tabel dan ilustrasi yang bersangkutan.

Kesimpulan Sementara

Dalam bab ini agar dikemukakan kesimpulan sementara dari hasil sementara yang didapatkan.

Daftar Pustaka

Penulisan daftar pustaka ditulisurut berdasarkan abjad/alfabet. Bisa saja dimulai dari mana penulis, tahun penerbitan, judul, edisi, penerbit, nama lokasi serta halaman. Dalam bab ini agar disebutkan asal pustaka seperti buku, jurnal dan prosiding.

Lampiran 15. Format Rekapitulasi Data Kegiatan Kerja Sama Luar Negeri

REKAPITULASI DATA KEGIATAN KERJA SAMA LUAR NEGERI

No.	Unit Kerja	Informasi Judul Kerja Sama		Informasi Mitra		Informasi Kontribusi (dalam rupiah)		Identifikasi Hasil Kerja sama				Permasalahan/ kendala							
		Judul	Nilai Kontrak (Rp)	Durasi Kerja Sama	(baru/kelanjut)	Nama Mitra	Alamat Kontak	UW/UPT	Mitra	Jumlah	Publikasi		Paten	Keayaan Intelektual	Barang Modal	Materi Diseminasi	Prototype	Identifikasi Nilai TKT	

Lampiran 17. Format Laporan Hasil Kegiatan Kerja Sama

REKAPITULASI HASIL KEGIATAN KERJA SAMA

No.	Unit Kerja	Informasi Judul Kerja Sama			Informasi Mitra			Informasi Kontribusi (dalam rupiah)			Identifikasi Hasil Kerja sama					Permasalahan/Kendala	
		Judul	Nilai Kontrak (Rp)	Durasi Kerja Sama	(baru/kelanjutan)	Nama Mitra	Alamat Kontak	UK/UPT	Mitra	Jurnal	Publikasi	Paten	Kelayaan Intelektual	Barang Modal	Materi Diseminasi		Prototype

Lampiran 18. Format Ringkasan Pelaksanaan Kegiatan Kerja Sama Dalam Negeri

RINGKASAN PELAKSANAAN KEGIATAN KERJASAMA DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN ...

NAMA UK/UPT :

NAMA MITRA (INSTITUSI PEMUDA/SWASTA/PERGURUAN TINGGI) :

REALISASI FISIK DAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN ...														
NO.	Judul Kegiatan Kerjasama	Jumlah Dana (Rp)	Triwulan I (1 Januari-31 Maret)			Triwulan II (1 April-30 Juni)			Triwulan III (1 Juli-31 September)			Triwulan IV (1 Okt-31 Desember)		
			FISIK		KEUANGAN	FISIK		KEUANGAN	FISIK		KEUANGAN	FISIK		KEUANGAN
			TARGET (%)	REALISASI (%)	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	TARGET (%)	REALISASI (%)	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	TARGET (%)	REALISASI (%)	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)
			PENERAPAN KUMULATIF TAHUNAN DENGAN DESEMBER TAHUN SEBELUMNYA											
			DIPA		Institusi Pemda/ Perguruan Tinggi/Swasta									
1														
2														
3														
4														

Lampiran 20. Format Laporan Triwulan Kemajuan Fisik dan Keuangan Kerja Sama Dalam Negeri

LAPORAN TRIWULAN KEMAJUAN FISIK & KEUANGAN KEGIATAN KERJA SAMA DALAM NEGERI TA 20...

1. Judul Kegiatan :
2. Lokasi :
3. Triwulan :
4. Target dan Realisasi Fisik & Keuangan :

Tahap kegiatan	Target satu tahun (%)	Target s/d Triwulan ini (%)	Realisasi Triwulan ini (%)	Selisih (%)
Kegiatan Fisik : *)				
Persiapan	15			
Pelaksanaan	70			
Pelaporan	15			
Jumlah	100			
Keuangan :				
Jumlah	100			

*) Tahap kegiatan fisik disesuaikan dengan kegiatan masing-masing.

5. Hasil yang telah dicapai sampai dengan triwulan ini

6. Identifikasi masalah/kendala yang dihadapi:

Uraian	Upaya/Cara Pemecahan

..... , 20

Penanggung Jawab,

.....

Lampiran 21. Format Lembar Pengesahan

LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN TENGAH ATAU
AKHIR TAHUN/KEGIATAN 20 ...

1. Judul Kegiatan :
2. Unit Kerja :
3. Alamat Unit Kerja :
4. Penanggung Jawab
 - a. Nama :
 - b. Pangkat/Golongan :
 - c. Jabatan
 - c1. Struktural :
 - c2. Fungsional :
5. Lokasi Kegiatan :
6. Status Kegiatan (Baru/Lanjutan) :
7. Tahun Dimulai :
8. Tahun Ke :
9. Biaya Kegiatan TA : Rp.....
(.....)
- 10 Sumber Dana :

Mengetahui,

Kepala UK/UPT, Penanggung Jawab
Kegiatan,

NIP

NIP

Lampiran 22. Format Ringkasan Kegiatan Kerja Sama

RINGKASAN KEGIATAN
KERJA SAMA DALAM NEGERI
TAHUN ANGGARAN

NAMA UK/UPT :
NAMA MITRA (INSTITUSI/
PEMDA/SWASTA/PERGURUAN TINGGI):
DESKRIPSI
JUDUL KEGIATAN KERJA SAMA :
NOMOR NOTA KESEPAHAMAN :
TANGGAL PENANDATANGANAN NOTA
KESEPAHAMAN :
TANGGAL EFEKTIF :
TANGGAL PENUTUPAN :
JUMLAH DANA :
TUJUAN :
SASARAN :
LINGKUP KEGIATAN :
LOKASI KEGIATAN

NO	PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA	NAMA KEGIATAN

PENANGGUNG JAWAB KERJA SAMA
UK/UPT

Nama :
Jabatan :
No. HP :
No. Faximile :
Alamat Email :

INSTANSI PEMDA/SWASTA/PERGURUAN TINGGI

Nama :
Jabatan :
No. HP :
No. Faximile :
Alamat Email :

NAMA PUMK KERJA SAMA

Nama :
Jabatan :
No. HP :
No. Faximile :
Alamat Email :

Lampiran 23. Format Ringkasan Proyek Kerja sama Dalam dan Luar Negeri

Ringkasan Proyek Kerja Sama

Ringkasan Proyek

Nama Donor/mitra	
Judul Kerjasama penelitian	
UK/UPT Pelaksana	
Nama Peneliti Utama	
Tanggal mulai proyek	
Tanggal berakhir proyek	
Nilai Hibah	
Nomor Register	
Deskripsi proyek (latar belakang, tujuan, metodologi, mitra yang terlibat, kesimpulan)	

Perkembangan Proyek

Perkembangan proyek (beserta dokumentasi)

Output dan Outcome yang dihasilkan

Kesimpulan dan tindak lanjut

Badan Penelitian Dan Pengembangan Pertanian
Jalan Ragunan No.29, Pasarmingu Jakarta 12540
Telp. (021) 7806202, Fax. (021) 7800644
Website : www.litbang.pertanian.go.id

